

JADWAL

Tanggal Efektif	:	31 Mei 2024
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	03 – 06 Juni 2024
Tanggal Penjatahan	:	06 Juni 2024
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik	:	07 Juni 2024
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia	:	10 Juni 2024
Awal Perdagangan Waran Seri I	:	10 Juni 2024
Akhir Perdagangan Waran Seri I:		
-Pasar Reguler & Negoisasi	:	04 Juni 2025
-Pasar Tunai	:	06 Juni 2025
Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	10 Desember 2024
Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	09 Juni 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT BENTENG API TECHNIC TBK DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT. BENTENG API TECHNIC

PT BENTENG API TECHNIC TBK

Berkedudukan di Kota Surabaya, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Manufaktur dan Perdagangan produk Refraktori (Material Tahan Api) dan Insulasi Tahan Panas beserta Jasa Konstruksi

Kantor Pusat:

Jl. Kebranon II No. 103 A Surabaya
60222
Jawa Timur – Indonesia

Lokasi Pabrik:

Jl. Semeru No. 59 A, Desa Bambi
Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik
Jawa Timur - Indonesia

Telepon: +62 (31)-7672269

Fax: +62 (31) 7662336/ (31) 7671475
Email: sekretariat@bentengapi.com
Website: <https://www.bentengapi.com/>

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham atas nama dengan nilai nominal Rp20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau setara dengan 20,50% (dua puluh koma lima nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga penawaran sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap Saham. Pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp68.200.000.000,- (enam puluh delapan puluh miliar dua ratus juta Rupiah).

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation*) dengan mengalokasikan saham sebanyak 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 1,00% (satu koma nol nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.A.7.

Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) atau sebanyak 25,78% (dua puluh lima koma tujuh delapan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp300 (tiga ratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp 186.000.000.000 (seratus delapan puluh enam miliar Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yaitu mulai tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 9 Juni 2025. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk menghadiri dan mengeluarkan hak suara dalam RUPS yang diselenggarakan oleh Perseroan dan hak atas pembagian dividen. Hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UUP.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK



RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH TERDAPATNYA RISIKO PERALIHAN TEKNOLOGI YANG MENYEBABKAN INDUSTRI-INDUSTRI BERALIH DARI MEMANFAATKAN ENERGI PANAS KE ENERGI ALTERNATIF LAINNYA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM DAN WARAN SERI I TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 03 Juni 2024

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dengan surat No. 027/BAT-SK/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (UU PPSK) dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Nomor S-04390/BEI.PP2/05-2024 tanggal 8 Mei 2024. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UU PPSK.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan dalam sesuai dengan fungsi mereka, sesuai dengan peraturan yang berlaku di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau membuat pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS AWAL INI, MAKA PROSPEKTUS AWAL INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN LAIN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS AWAL INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN.....	iii
RINGKASAN.....	xii
I. PENAWARAN UMUM.....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	14
III. PERNYATAAN UTANG.....	19
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	27
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	31
VI. FAKTOR RISIKO	44
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	49
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	50
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	50
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	50
2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN.....	54
3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	54
4. IZIN-IZIN USAHA PERSEROAN	58
5. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING.....	58
6. ASET PERSEROAN.....	91
7. ASURANSI	95
8. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	101
9. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	102
10. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN	102
11. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN.....	109
12. TATA KELOLA PERSEROAN.....	109
13. SUMBER DAYA MANUSIA.....	116
14. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	118
15. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS PERSEROAN DAN DIREKSI.....	118
16. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK	119
17. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)	126
B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	127
1. UMUM	127
2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	128
3. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN.....	132
4. DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN MEMILIKI KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN SEJENIS.....	132
5. SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN	132
6. KEUNGGULAN KOMPETITIF	132
7. PERSAINGAN USAHA.....	132
8. STRATEGI USAHA	133
9. PELANGGAN PERSEROAN.....	133

10. PENJUALAN PRODUK PESEROAN	134
11. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI	134
12. PROSPEK USAHA	135
IX. EKUITAS	137
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	139
XI. PERPAJAKAN	140
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	143
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	145
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	147
XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM	159
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS	168
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	169
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	170

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

DEFINISI UMUM

- “Afiliasi” : berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 1 UU PPSK yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istri dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Anggota Bursa” : berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 angka 1 UU PPSK.
- “BAE” : berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek, yaitu PT Sinartama Gunita, berkedudukan di Jakarta Pusat, yang telah menandatangani perjanjian dengan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.
“Bapepam”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.
“Bapepam dan LK”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01.2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja - Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah Sebagian dengan UU PPSK.
“BEI atau Bursa Efek”	: berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
“Daftar Pemegang Saham”	: berarti daftar yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham Perseroan termasuk saham dalam Penitipan Kolektif di KSEI.
“DPPS atau Daftar Pemesanan Pembelian Saham”	: berarti suatu daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham yang Ditawarkan dan jumlah Saham yang Ditawarkan yang dipesan sebagaimana dipersiapkan oleh masing-masing para Penjamin Emisi Efek dan disusun berdasarkan FPPS.
“Efek”	: berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/ atau diperdagangkan di Pasar Modal, sebagaimana didefinisikan dalam UU PPSK.
“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan UU PPSK, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1. atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ol style="list-style-type: none"> a. pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau b. pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau 2. atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Emisi”	: berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.

“Entitas Anak”	: berarti Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak secara langsung yaitu PT Benteng Putera Indonesia
“Harga Penawaran”	: berarti harga setiap Saham yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp110 (seratus sepuluh Rupiah).
“Hari Bursa”	: berarti setiap hari dimana Bursa Efek melakukan kegiatan transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
“IAPI”	: berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
“KAP”	: berarti Kantor Akuntan Publik.
“Konfirmasi Tertulis”	: berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek, serta bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian berdasarkan UU PPSK.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham/Masa Penawaran Umum”	: berarti jangka waktu dimana pemesanan atas Saham yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu selama 3 (tiga) hari.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang akan bertindak sebagai Partisipan Admin, dimana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No.41/2020, SEOJK No.15/2020 dan Peraturan No.IX.A.7.
“Masyarakat”	: berarti Perorangan dan/atau institusi dan/atau badan usaha, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing yang bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun di luar negeri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.

“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yaitu lembaga negara yang independen dan mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah sebagian dengan UU PPSK, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam-LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
“Partisipan Admin”	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK No.41/2020, yang dalam hal ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia.
“Partisipan Sistem”	: berarti Perusahaan Efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik berdasarkan ketentuan POJK No.41/2020, yang dalam hal ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI, yaitu Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek beserta pihak yang tercantum sebagai pemegang Sub Rekening Efek tersebut.
“Pemegang Saham Utama”	: berarti setiap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“Pemerintah”	: berarti Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan Prospektus Awal dengan tujuan mengetahui minat calon pembeli atas Saham yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran sesuai dengan POJK No.23/2017 dan memperhatikan Peraturan No.IX.A.2.
“Penawaran Umum Perdana”	: berarti Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan pada Masyarakat yang dilakukan sesuai dengan dan tunduk pada UUPM sebagaimana telah diubah viebagian dengan UU PPSK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
“Penitipan Kolektif”	: berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama atau lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili

oleh KSEI sebagaimana dimaksud pada UUPM.

- “Penjamin Emisi Efek” : berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di Pasar Perdana Saham kepada Perseroan dengan kewajiban untuk membeli sisa Saham yang Ditawarkan yang tidak terjual berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang dalam hal ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT KGI Sekuritas Indonesia.
- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No.IX.A.7” : berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No.IX.J.1” : berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan No.VIII.G.12” : berarti Peraturan Bapepam dan LK No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
- “POJK No.15/2020” : berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “POJK No.16/2020” : berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- “POJK No.17/2020” : berarti Peraturan OJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK No.41/2020” : berarti Peraturan OJK Nomor 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik.
- “POJK No.42/2020” : berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan.
- “POJK No.7/2017” : berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “POJK No.8/2017” : berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

“POJK No.23/2017”	: berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
“POJK No.25/2017”	: berarti Peraturan OJK No.25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
“POJK No.30/2015”	: berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No.55/2015”	: berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No.33/2014”	: berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No.34/2014”	: berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No.35/2014”	: berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No.56/2015”	: berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Perjanjian Pendaftaran Efek”	: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-001/SHM/KSEI/0124 tanggal 16 Februari 2024 yang bermeterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham (PPAS)”	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Benteng Api Technic Tbk No. 25 tanggal 16 Januari 2024, Addendum I PPAS No. 20 tanggal 16 Februari 2024, Addendum II PPAS No. 18 tanggal 14 Mei 2024 dan Addendum III PPAS No. 63 tanggal 30 Mei 2024 yang semuanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, Sh., Mkn, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan BAE.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (PPEE)”	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Benteng Api Technic Tbk No. 26 tanggal 16 Januari 2024, Addendum I PPEE No. 21 tanggal 16 Februari 2024, Addendum II PPEE No. 19 tanggal 14 Mei 2024, dan Addendum III PPEE No. 64 tanggal 30 Mei 2024 yang semuanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, Sh., Mkn, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan PT KGI Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek.
“Pernyataan Penerbitan Waran Seri I”	: berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I PT Benteng Api Technic Tbk No. 23 tanggal 16 Januari 2024, Addendum I PPW No.18 tanggal 16 Februari 2024, Addendum II PPW No. 16 tanggal 14 Mei 2024 dan Addendum III PPW No. 61 tanggal 30 Mei 2024 yang semuanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, Sh., Mkn, Notaris di Jakarta, oleh Perseroan.
“Perjanjian Pengelolaan	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT

Administrasi Waran Seri I”	Benteng Api Technic Tbk No. 24 tanggal 16 Januari 2024, Addendum I PPAW No.19 tanggal 16 Februari 2024, Addendum II PPAW No. 17 tanggal 14 Mei 2024 dan Addendum III PPAW No. 62 tanggal 30 Mei 2024 yang semuanya dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, Sh., Mkn, Notaris di Jakarta, oleh dan antara Perseroan selaku Emiten dengan BAE.
“Pernyataan Efektif”	: berarti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK bahwa seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan nomor 4 Peraturan No. IX.A.2 dan UU PPSK.
“Pernyataan Pendaftaran”	: berarti dokumen yang wajib disampaikan Perseroan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum.
“Perseroan”	: berarti PT Benteng Api Technic Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Surabaya, Indonesia.
“Perubahan dan/ atau Tambahan atas Prospektus Ringkas”	: berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
“Perusahaan Efek”	: berarti Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi.
“Prospektus”	: berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dengan tujuan agar Masyarakat membeli Saham yang Ditawarkan sesuai dengan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan POJK No.8/2017.
“Prospektus Awal”	: berarti informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan Emisi Efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan POJK No. 23/2017.
“Prospektus Ringkas”	: berarti Ringkasan Prospektus Awal yang berisikan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan terpenting yang disusun dan diterbitkan.
“Rekening Efek”	: berarti Rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani pemegang saham dan entitas Efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rekening Penawaran Umum”	: berarti Rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.
“Rupiah (Rp)”	: berarti Mata uang sah yang berlaku di Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, serta peraturan-peraturan lainnya.

“RUPSLB”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan para pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, serta peraturan-peraturan lainnya.
“Saham Baru”	: berarti Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana dalam jumlah sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham atau 20,50% (dua puluh koma lima nol persen), yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti Saham Baru yang diterbitkan Perseroan sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) Saham yang Ditawarkan kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
“SEOJK No.15/2020”	: berarti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.04/2020 Tahun 2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“SKS”	: berarti Surat Kolektif Saham.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal dimana penyelesaian pemesanan Efek wajib dilaksanakan setelah diterbitkannya hasil penjatahan Efek dan paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek, yaitu tanggal 7 Juni 2024.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal dimana pencatatan Saham yang Ditawarkan di Bursa Efek wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti tanggal di mana penjatahan Saham yang Ditawarkan wajib dilaksanakan, yaitu pada akhir dari Masa Penawaran Umum tanggal 6 Juni 2024.
“UU Cipta Kerja”	: Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tanggal 30 Desember 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No.238 Tahun 2022, Tambahan No. 6841.
“UU Ketenagakerjaan”	: berarti Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No.39 Tahun 2003, Tambahan No.4279 <i>juncto</i> UU Cipta Kerja, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUOJK”	: berarti Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No.111 Tahun 2011, Tambahan No.5253 <i>juncto</i> UU PPSK, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.

- “UUPM” : berarti Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608 *juncto* UU PPSK, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- ”UU PPSK” : berarti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6845.
- “UUPT” : berarti Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No.4756 *juncto* UU Cipta Kerja.
- “Waran” : Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak Efek dimaksud diterbitkan.

SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK

- “BPI” : PT Benteng Putra Indonesia

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama **"PT Benteng Api Technic"**, berkedudukan di Kota Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Benteng Api Technic Nomor 2 tanggal 9 September 2004, yang dibuat di hadapan Tutty Mulianingsih, S.H., Notaris di Kota Surabaya, yang telah: (i) memperoleh pengesahan dari Kemenkumham melalui Surat Keputusannya Nomor C-27671 HT.01.01.TH.2004 Tahun 2004 tanggal 5 November 2004; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor TDP 130115115893 Tahun 2004 tanggal 24 November 2004; dan (iii) diumumkan dalam BNRI No. 62 TBNRI No. 7795 yang terbit pada tanggal 3 Agustus 2007 (**"Akta Pendirian"**).

Perseroan memiliki Kantor Pusat di Kota Surabaya.

Anggaran Dasar Perseroan yang tertuang dalam Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Benteng Api Technic No. 60 tanggal 30 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (**"Menhukham"**) berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0031442.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 30 Mei 2024; (ii) diberitahukan kepada Menhukham mengenai perubahan anggaran dasar sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0125421 tanggal 30 Mei 2024; dan (iii) telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0104879.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 30 Mei 2024 (**"Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024"**).

Setiap perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan telah dilakukan sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan OJK No. IX.J.1

2. KEGIATAN USAHA

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Perdagangan Besar, Perindustrian, Konstruksi, Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Daur Ulang Sampah, dan Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha utama yang dijalankan oleh Perseroan adalah bergerak di bidang Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca (Kode KBLI 46633), Industri Bata, Mortar, Semen, dan sejenisnya yang Tahan Api (Kode KBLI 23911), Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya (Kode KBLI 23919), Konstruksi Khusus Lainnya YTDL (Kode KBLI 43909), dan Instalasi Minyak dan Gas (Kode KBLI 43223).

Selanjutnya, kegiatan usaha utama yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah bidang Manufaktur dan Perdagangan produk Refraktori (Material Tahan Api) dan Insulasi Tahan Panas beserta Jasa Konstruksi

3. KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Sugeng Suryadi
Komisaris Independen	: M. Rusli Ananda

Direksi

Direktur Utama : Ridwan
Direktur : Aswin Asmantono
Direktur : Agus Hari Pramudianto

4. STRUKTUR PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah saham yang ditawarkan : Sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham atas nama atau setara dengan 20,50% (dua puluh koma lima nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham

Nilai Nominal : Rp 20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham
Harga Penawaran : Rp 110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham
Jumlah Penawaran Umum : Rp68.200.000.000,- (enam puluh delapan miliar dua ratus juta Rupiah)
Jumlah Saham yang dicatatkan : Sejumlah 3.025.000.000 (tiga miliar dua puluh lima juta) saham

Saham yang ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya merupakan Saham Baru yang berasal dari portepel dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

5. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM

Berdasarkan Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024, berikut struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 20,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.620.000.000	192.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ridwan	1.313.500.000	26.270.000.000	54,62%
2. Sugeng Suryadi	550.375.000	11.007.500.000	22,88%
3. Anwar Dianto	120.250.000	2.405.000.000	5,00%
4. Ekadana Prayoga Suryadi	420.875.000	8.417.500.000	17,50%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.405.000.000	48.100.000.000	100,00%
Saham dalam portepel	7.215.000.000	144.300.000.000	

Saham Yang Ditawarkan

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut :

Proforma Struktur Permodalan Perseroan Sebelum Penawaran Umum dan Sesudah Penawaran Umum

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%
Modal Dasar	9.620.000.000	192.400.000.000		9.620.000.000	192.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Ridwan	1.313.500.000	26.270.000.000	54,62%	1.313.500.000	26.270.000.000	43,42%
Sugeng Suryadi	550.375.000	11.007.500.000	22,88%	550.375.000	11.007.500.000	18,19%
Anwar Dianto	120.250.000	2.405.000.000	5,00%	120.250.000	2.405.000.000	3,98%
Ekadana Suryadi	420.875.000	8.417.500.000	17,50%	420.875.000	8.417.500.000	13,91%
Masyarakat	-	-	0,00%	620.000.000	12.400.000.000	20,50%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.405.000.000	48.100.000.000	100,00%	3.025.000.000	60.500.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	7.215.000.000	144.300.000.000		6.595.000.000	131.900.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari

Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation)

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024, Perseroan juga akan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan kepada karyawan Perseroan sebesar-besarnya 1% (satu persen) dari Jumlah Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu) saham. Harga pelaksanaan program ESA adalah sama dengan Harga Penawaran pada saat Penawaran Umum.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20	%
Modal Dasar	9.620.000.000	192.400.000.000		9.620.000.000	192.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Ridwan	1.313.500.000	26.270.000.000	43,42%	1.313.500.000	26.270.000.000	43,42%
Sugeng Suryadi	550.375.000	11.007.500.000	18,19%	550.375.000	11.007.500.000	18,19%
Anwar Dianto	120.250.000	2.405.000.000	3,98%	120.250.000	2.405.000.000	3,98%
Ekadana Suryadi	420.875.000	8.417.500.000	13,91%	420.875.000	8.417.500.000	13,91%
Masyarakat	620.000.000	12.400.000.000	20,50%	613.800.000	12.276.000.000	20,29%
ESA	-	-	0,00%	6.200.000	124.000.000	0,20%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.025.000.000	60.500.000.000	100,00%	3.025.000.000	60.500.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	6.595.000.000	131.900.000.000		6.595.000.000	131.900.000.000	

Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) atau sebanyak 25,78% (dua puluh lima koma tujuh delapan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp 186.000.000.000 (seratus delapan puluh enam miliar Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dimana Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I yaitu setiap hari kerja setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yaitu mulai tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 9 Juni 2025.

Dengan terjualnya seluruh Saham yang Ditawarkan dengan asumsi Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%
Modal Dasar	9.620.000.000	192.400.000.000		9.620.000.000	192.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Ridwan	1.313.500.000	26.270.000.000	43,42%	1.313.500.000	26.270.000.000	36,04%
Sugeng Suryadi	550.375.000	11.007.500.000	18,19%	550.375.000	11.007.500.000	15,10%
Anwar Dianto	120.250.000	2.405.000.000	3,98%	120.250.000	2.405.000.000	3,30%
Ekadana Suryadi	420.875.000	8.417.500.000	13,91%	420.875.000	8.417.500.000	11,55%
Masyarakat	613.800.000	12.276.000.000	20,29%	613.800.000	12.276.000.000	16,84%
ESA	6.200.000	124.000.000	0,20%	6.200.000	124.000.000	0,17%
Waran	-	-	0,00%	620.000.000	12.400.000.000	17,01%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.025.000.000	60.500.000.000	100,00%	3.645.000.000	72.900.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	6.595.000.000	131.900.000.000		5.975.000.000	119.500.000.000	

Keterangan lebih lanjut mengenai struktur penawaran umum dapat dilihat pada Prospektus Bab I mengenai Penawaran Umum.

6. RENCANA PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi

biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 38,6520% (tiga puluh delapan koma enam lima dua nol persen) akan digunakan Perseroan untuk pembelian tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi;
2. Sekitar 10,0022% (sepuluh koma nol nol dua dua persen) akan digunakan Perseroan untuk pembangunan dan perbaikan bangunan;
3. Sekitar 5,6718% (lima koma enam tujuh satu delapan persen akan digunakan Perseroan untuk pembelian peralatan laboratorium;
4. Sekitar 6,8449% (enam koma delapan empat empat sembilan persen)) akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin produksi;
5. Sisanya, sekitar 38,8291% (tiga puluh delapan koma delapan dua sembilan satu persen) akan digunakan sebagai *Operational Expenditure (OPEX)* berupa persediaan barang jadi dan bahan baku.

Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan.

Keterangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II mengenai Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dan 30 November 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh KAP Kanel & Rekan ditandatangani oleh Ivan Kanel dengan opini tanpa modifikasi tanggal 28 Maret 2024.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November 2023	2022	31 Desember 2021	2020
ASET				
Total Aset Lancar	86.722.670.285	91.138.926.702	105.646.239.395	70.465.436.127
Total Aset Tidak Lancar	26.007.784.042	24.382.698.255	21.425.553.180	22.600.022.895
TOTAL ASET	112.730.454.327	115.521.624.957	127.071.792.575	93.065.459.022
LIABILITAS				
Total Liabilitas Jangka Pendek	34.247.975.385	44.093.874.899	68.268.133.497	37.859.518.659
Total Liabilitas Jangka Panjang	7.185.529.016	6.978.282.419	7.113.379.261	7.405.737.942
TOTAL LIABILITAS	41.433.504.401	51.072.157.318	75.381.512.758	45.265.256.601
TOTAL EKUITAS	71.296.949.926	64.449.467.639	51.690.271.817	47.800.202.421
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	112.730.454.327	115.521.624.957	127.071.784.575	93.065.459.022

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November 2023	2022*	2022	31 Desember 2021	2020
PENDAPATAN USAHA	123.184.986.363	118.105.978.323	131.344.565.847	81.378.093.670	77.249.868.978
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(86.935.206.277)	(89.415.648.078)	(97.650.977.851)	(59.972.711.803)	(57.456.231.795)
LABA KOTOR	36.249.780.086	28.690.330.245	33.693.587.996	21.405.381.867	19.793.637.183
LABA USAHA	11.768.964.107	13.947.568.442	17.288.984.538	7.944.607.804	7.081.450.473
LABA SEBELUM PAJAK	9.566.714.196	11.748.800.762	14.852.464.986	4.803.778.680	4.799.599.442
LABA NETO TAHUN/PERIODE BERJALAN	9.321.047.873	10.311.101.901	12.347.001.561	3.300.569.443	4.090.211.630

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	33.890.274	484.416.333	528.454.181	755.769.170	(450.154.332)
Pajak penghasilan terkait	(7.455.860)	(106.571.593)	(116.259.920)	(166.269.217)	99.033.953
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN SETELAH PAJAK	26.434.414	377.844.740	412.194.261	589.499.953	(351.120.379)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	9.347.482.287	10.688.946.641	12.759.195.822	3.890.069.396	3.739.091.251

*) Tidak Diaudit

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Profitabilitas (%)					
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Total Aset	8,27%	8,91%	10,69%	2,60%	4,39%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Total Ekuitas	13,07%	16,53%	19,16%	6,39%	8,56%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	7,57%	8,73%	9,40%	4,06%	5,29%
Laba (Rugi) Bruto terhadap Pendapatan	29,43%	24,29%	25,65%	26,30%	25,62%
Solvabilitas (x)					
Total Liabilitas terhadap Total Aset	0,37	0,46	0,44	0,59	0,49
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas	0,58	0,86	0,79	1,46	0,95
Likuiditas (x)					
Total Aset lancar terhadap Total Liabilitas jangka Pendek	2,53	1,99	2,05	1,54	1,85
Interest Coverage Ratio (ISCR)	6,55	7,70	8,63	3,47	4,94
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,34	0,30	0,39	0,12	0,19

*) Tidak Diaudit

Keterangan lebih rinci mengenai Rasio Keuangan selengkapnya dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

8. FAKTOR RISIKO

Sebagaimana dengan dunia usaha pada umumnya, Perseroan tidak terlepas dari beberapa risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi Perseroan. Risiko usaha dibawah ini merupakan risiko material dan telah diurutkan sesuai dengan bobot risiko. Berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan. Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

- Risiko Peralihan Teknologi

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- Risiko Persaingan Usaha

- Risiko Fluktuasi Harga Gas LNG
- Risiko Sumber Daya Manusia
- Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
- Risiko Kegagalan Perseroan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya.
- Risiko Pasokan Bahan Baku

C. RISIKO UMUM

- Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing
- Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global
- Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan
- Risiko Kondisi Politik Indonesia
- Risiko Terjadinya Bencana Alam
- Risiko Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan

D. RISIKO BAGI INVESTOR

- Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham
- Fluktuasi Harga Saham Perseroan
- Risiko Pembagian Dividen

Keterangan lebih rinci mengenai risiko usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus mengenai Faktor Risiko.

9. PROSPEK USAHA

Berdasarkan data dari 6wresearch.com, Pasar Refraktori Indonesia mencatat pertumbuhan tingkat pengiriman sebesar 78,34% pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 dan diperkirakan akan mencatatkan CAGR sebesar 4,7% selama periode tahun 2020 - 2026.

Indonesia dilaporkan cenderung mengandalkan impor untuk memenuhi permintaan pasar refraktori yang terus meningkat. Faktor impor Pasar Refraktori pada tahun 2021 sebesar 204,63 juta USD sedangkan pada tahun 2017 sebesar 151,06 juta USD. Tiongkok, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan Austria termasuk di antara pemain pasar teratas pada tahun 2021, di mana Tiongkok memperoleh pangsa pasar terbesar sebesar 88,12% dengan nilai pengiriman sebesar 174,84 juta USD.

Pasar ini terutama didorong oleh meningkatnya permintaan produk refraktori di berbagai industri seperti industri baja, industri nikel, industri tembaga, industri pupuk dan petrokimia, industri semen, Industri kaca, industri keramik, industri minyak kelapa sawit, industri makanan dan minuman, industri pembangkit listrik dan sebagainya.

Peningkatan produksi besi dan baja ditambah dengan meningkatnya permintaan akan konservasi energi telah diidentifikasi sebagai salah satu pendorong utama meningkatnya pasar Refraktori (bahan tahan api) di Indonesia.

Keterangan lebih rinci mengenai Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini

10. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh: (i) Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 Mei 2024; (ii) Surat Pernyataan BPI tanggal 30 Mei 2024; (iii) surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya tertanggal 30 Mei 2024; (iv) surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPI seluruhnya tertanggal 30 Mei 2024; serta (v) hasil pemeriksaan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada tanggal 30 Mei 2024, Perseroan, BPI, serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan BPI tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha

Negara, perkara perburuhan di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum. Selain itu, Perseroan, BPI, serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan BPI tidak terlibat dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

11. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan melakukan pembayaran dividen kas setelah disetujui oleh pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan berdasarkan usulan Direksi Perseroan. Lebih lanjut, anggaran dasar Perseroan mengatur bahwa dividen hanya dapat dibayarkan dalam hal Perseroan memiliki saldo laba positif setelah penyesuaian dana cadangan wajib yang dipersyaratkan pasal 71 angka (3) UUPT.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari total laba bersih tahun berjalan Perseroan mulai tahun buku 2024.

Kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Keterangan lebih rinci mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X Prospektus mengenai Kebijakan Dividen.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham atas nama dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham atau setara dengan 20,50% (dua puluh koma lima nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan harga sebesar Rp 110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Pemesanan Pembelian Saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum ini adalah Rp68.200.000.000 (enam puluh delapan miliar dua ratus juta Rupiah)

Bersamaan Penawaran Umum ini, Perseroan mengadakan Program Alokasi Saham Karyawan (Employee Stock Allocation) dengan mengalokasikan saham sebanyak 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu) saham biasa atas nama atau sebesar 1,00% (satu koma nol nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.A.7.

Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) atau sebanyak 25,78% (dua puluh lima koma tujuh delapan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp300 (tiga ratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp 186.000.000.000 (seratus delapan puluh enam miliar Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yaitu mulai tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 9 Juni 2025. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari Saham Baru yang berasal dari portepel Perseroan, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, hak atas pembagian Saham Bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.



PT BENTENG API TECHNIC TBK.

Berkedudukan di Kota Surabaya

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak dalam bidang Manufaktur, perdagangan dan jasa, spesialis produk Refraktori (Material Tahan Api) dan Insulasi Tahan Panas.

KANTOR PUSAT

Jl. Kebraon II No. 103 A Surabaya

60222

Jawa Timur – Indonesia

Telepon: +62 (31)-7672269

Fax: +62 (31) 7662336/ (31) 7671475

Email: sekretariat@bentengapi.com

Website: <https://www.bentengapi.com/>

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU RISIKO TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH TERDAPATNYA RISIKO PERALIHAN TEKNOLOGI YANG MENYEBABKAN INDUSTRI-INDUSTRI BERALIH DARI MEMANFAATKAN ENERGI PANAS KE ENERGI ALTERNATIF LAINNYA. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

Berdasarkan Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024, berikut struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 20,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.620.000.000	192.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ridwan	1.313.500.000	26.270.000.000	54,62%
2. Sugeng Suryadi	550.375.000	11.007.500.000	22,88%
3. Anwar Dianto	120.250.000	2.405.000.000	5,00%
4. Ekadana Prayoga Suryadi	420.875.000	8.417.500.000	17,50%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.405.000.000	48.100.000.000	100,00%
Saham dalam portepel	7.215.000.000	144.300.000.000	

Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) Saham Biasa Atas Nama, yang mewakili sebanyak 20,50% (dua puluh koma lima nol persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Struktur Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) setiap saham

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%
Modal Dasar	9.620.000.000	192.400.000.000		9.620.000.000	192.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Ridwan	1.313.500.000	26.270.000.000	54,62%	1.313.500.000	26.270.000.000	43,42%
Sugeng Suryadi	550.375.000	11.007.500.000	22,88%	550.375.000	11.007.500.000	18,19%
Anwar Dianto	120.250.000	2.405.000.000	5,00%	120.250.000	2.405.000.000	3,98%
Ekadana Suryadi	420.875.000	8.417.500.000	17,50%	420.875.000	8.417.500.000	13,91%
Masyarakat	-	-	0,00%	620.000.000	12.400.000.000	20,50%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.405.000.000	48.100.000.000	100,00%	3.025.000.000	60.500.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	7.215.000.000	144.300.000.000		6.595.000.000	131.900.000.000	

Saham baru yang ditawarkan seluruhnya terdiri dari saham yang dikeluarkan dari portepel yang memberikan pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (Employee Stock Allocation)

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, berdasarkan penegasan persetujuan pada Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024 dan Surat Keputusan Direksi PT Benteng Api Technic No. 005/SK-DIR/BAT/2023 tanggal 5 Desember 2023, Perseroan juga akan mengadakan Program ESA dengan mengalokasikan kepada karyawan Perseroan sebesar-besarnya 1% (satu persen) dari Jumlah Saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak sebanyak 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu) saham dari jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam penawaran umum perdana saham Perseroan. Harga pelaksanaan program ESA adalah sama dengan Harga Penawaran pada saat Penawaran Umum.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dan diimplementasikannya seluruh rencana Program ESA dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20	%
Modal Dasar	9.620.000.000	192.400.000.000		9.620.000.000	192.400.000.000	

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Ridwan	1.313.500.000	26.270.000.000	43,42%	1.313.500.000	26.270.000.000	43,42%
Sugeng Suryadi	550.375.000	11.007.500.000	18,19%	550.375.000	11.007.500.000	18,19%
Anwar Dianto	120.250.000	2.405.000.000	3,98%	120.250.000	2.405.000.000	3,98%
Ekadana Suryadi	420.875.000	8.417.500.000	13,91%	420.875.000	8.417.500.000	13,91%
Masyarakat	620.000.000	12.400.000.000	20,50%	613.800.000	12.276.000.000	20,29%
ESA	-	-	0,00%	6.200.000	124.000.000	0,20%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.025.000.000	60.500.000.000	100,00%	3.025.000.000	60.500.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	6.595.000.000	131.900.000.000		6.595.000.000	131.900.000.000	

Bahwa tujuan dikeluarkannya Program ESA ini adalah untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Memberikan penghargaan atas pencapaian kinerja karyawan
2. Menciptakan rasa memiliki atau *sense of belonging* karyawan terhadap Perseroan dan diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan
3. Mempertahankan karyawan Perseroan yang terampil dan professional dalam melakukan pekerjaannya.

Pelaksanaan Program ESA akan dilakukan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham pada Harga Penawaran dengan memperhatikan ketentuan mengenai penjatahan pasti yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang melakukan pengelolaan Program ESA dari Perseroan adalah dari bagian *Corporate Secretary* Perseroan

Saham Penghargaan

1. Sebanyak 40% (Empat puluh persen) jumlah saham yang dialokasikan untuk program ESA adalah saham penghargaan yaitu pemberian saham kepada karyawan sebagai penghargaan ("Saham Penghargaan").
2. Saham Penghargaan diberikan oleh Perseroan kepada 15 (lima belas) karyawan yang terpilih dan memenuhi kriteria dan persyaratan berikut:
 - Peserta Program ESA merupakan karyawan yang tercatat dalam daftar karyawan per 31 Maret 2013 dan atau memiliki prestasi dan kompetensi sesuai syarat penilaian perusahaan
 - Karyawan tidak sedang dalam status cuti diluar tanggungan
 - Peserta tidak sedang dalam menjalani hukuman atau surat peringatan.
 - Peserta tidak pernah mendapatkan SP selama masa kerja
3. Saham Penghargaan memiliki lock-up period selama 3 (Tiga) tahun sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
4. Jika Peserta mengundurkan diri dari Perseroan atau meninggal dunia dalam periode *lockup*, maka saham penghargaan masih merupakan kepemilikan peserta program ESA tersebut dan *lockup* masih berlaku sampai periode *lockup* selesai.
5. Peserta tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan, kecuali pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh partisipan ESA. Saham Penghargaan akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayar penuh oleh Perseroan sesuai Harga Penawaran untuk masing-masing saham Perseroan. Dana dalam rangka pemberian Saham Penghargaan dalam program ESA berasal dari kas internal Perseroan.
6. Karyawan yang mendapatkan alokasi penjatahan Saham Penghargaan harus melaksanakan ketentuan, yaitu mentaati ketentuan peraturan kepemilikan saham ESA yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal Indonesia.

Saham Penjatahan Pasti

1. Sebanyak 60% (enam puluh persen) jumlah saham yang dialokasikan untuk program ESA adalah saham penjatahan pasti yaitu pemberian saham kepada karyawan ("Saham Penjatahan Pasti").
2. Saham Penjatahan Pasti merupakan hak yang diberikan kepada 127 (seratus dua puluh tujuh) karyawan Perseroan untuk memiliki saham tersebut dan seluruh biaya dan pajak yang akan timbul sehubungan program ESA Penjatahan Pasti akan ditanggung oleh Peserta
3. Saham Penjatahan Pasti diberikan oleh Perseroan kepada para karyawan yang terpilih dan memenuhi kriteria dan persyaratan berikut:

- Karyawan tidak sedang dalam status cuti diluar tanggungan
 - Peserta tidak sedang dalam menjalani hukuman atau surat peringatan.
 - Peserta tidak pernah mendapatkan SP selama masa kerja
4. Adapun kriteria Peserta program ESA Saham Penjatahan Pasti sebagai berikut:
- Untuk masa Jabatan 1 – 5 Tahun Level Non Manajerial: maksimal 167.400 saham
 - Untuk masa jabatan 6 – 10 tahun Level Non Manajerial: maksimal 334.800 saham
 - Untuk masa jabatan 10 tahun keatas Level Non Manajerial: maksimal 409.200 saham
 - Untuk masa Jabatan 1 – 5 Tahun Level Manajerial: maksimal 539.400 saham
 - Untuk masa jabatan 6 – 10 tahun Level Manajerial: maksimal 1.004.400 saham
 - Untuk masa jabatan 10 tahun keatas Level Manajerial: maksimal 1.264.800 saham
- Yang dimaksud dengan level manajerial adalah karyawan dengan jabatan manajer atau lebih tinggi hingga satu tingkat di bawah direktur.
5. Alokasi Saham Jatah Pasti dilakukan berdasarkan pemesan yang tercepat sampai dengan batas pembelian maksimal yang bisa dibeli, apabila secara total dari Perseroan masih belum mencapai maksimal dari Program ESA, maka permintaan yang lebih akan diberikan sesuai permintaan dari karyawan
6. Saham Jatah Pasti memiliki lock-up period selama 1 (Satu) tahun sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia.
7. Karyawan yang mendapatkan alokasi Saham Penjatahan Pasti harus melaksanakan ketentuan, yaitu mentaati ketentuan kepemilikan saham ESA yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal Indonesia.

Tata cara pemesanan:

Peserta Program ESA yang mendapatkan alokasi saham ESA akan menerima pemberitahuan dari Perseroan untuk ikut serta dalam Program ESA pada masa Penawaran Awal dan diwajibkan untuk melakukan tindakan-tindakan administratif yang diperlukan sehubungan dengan Program ESA. Selanjutnya, Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Aspek Perpajakan Program ESA

Pajak yang timbul atas penerbitan dan kepemilikan saham ditanggung oleh Peserta Program ESA. Peserta Program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek, atas pelaksanaan penjualan berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
- b. Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Hak-hak Peserta Program ESA

Peserta Program ESA yang memiliki hak untuk mendapatkan Saham Penghargaan dan Saham Penjatahan Pasti berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai Program ESA sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Perseroan, juga memiliki hak atas dividen, hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dan hak-hak lain yang selayaknya didapatkan oleh seorang pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerbitan Waran Seri I

Bersamaan Penawaran Umum ini Perseroan juga menerbitkan Waran Seri I sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) atau sebanyak 25,78% (dua puluh lima koma tujuh delapan persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I yang menyertai penerbitan Saham Baru adalah Efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian Saham Biasa Atas Nama yang bernilai nominal Rp20 (dua puluh Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah), sehingga seluruhnya adalah sebesar Rp 186.000.000.000 (seratus delapan puluh enam

miliar Rupiah), mempunyai jangka waktu 1 (satu) tahun sejak diterbitkan, dimana Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya yaitu mulai tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 9 Juni 2025. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para Pemegang Saham Baru yang Namanya tercatat dalam daftar penjabatan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada Tanggal Penjabatan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) Saham Baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai Pemegang Saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Dengan terjualnya seluruh Saham yang Ditawarkan dengan asumsi Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham dalam Penawaran Umum ini telah dilaksanakan seluruhnya menjadi Saham Baru, maka proforma struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal Rp 20,-	%
Modal Dasar	9.620.000.000	192.400.000.000		9.620.000.000	192.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Ridwan	1.313.500.000	26.270.000.000	43,42%	1.313.500.000	26.270.000.000	36,04%
Sugeng Suryadi	550.375.000	11.007.500.000	18,19%	550.375.000	11.007.500.000	15,10%
Anwar Dianto	120.250.000	2.405.000.000	3,98%	120.250.000	2.405.000.000	3,30%
Ekadana Suryadi	420.875.000	8.417.500.000	13,91%	420.875.000	8.417.500.000	11,55%
Masyarakat	613.800.000	12.276.000.000	20,29%	613.800.000	12.276.000.000	16,84%
ESA	6.200.000	124.000.000	0,20%	6.200.000	124.000.000	0,17%
Waran	-	-	0,00%	620.000.000	12.400.000.000	17,01%
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.025.000.000	60.500.000.000	100,00%	3.645.000.000	72.900.000.000	100,00%
Saham dalam Portepel	6.595.000.000	131.900.000.000		5.975.000.000	119.500.000.000	

A. Definisi

- Daftar Pemegang Waran Seri I berarti suatu daftar yang mencatat nama, alamat Pemegang Waran Seri I dan keterangan lain yang dianggap perlu dan yang terdaftar dalam Penitipan Kolektif di KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening, selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Waran Seri I.
- Waran Seri I berarti Waran Seri I yang tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Syarat dan Kondisi, yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli Saham Hasil Pelaksanaan sesuai dengan Syarat dan Kondisi serta Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal.
- Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat dan jumlah Waran Seri I serta keterangan lain sehubungan dengan penarikan Waran Seri I dari Penitipan Kolektif.
- Pelaksanaan atau Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak beli Saham Hasil Pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I.
- Harga Pelaksanaan Waran Seri I berarti Harga Pelaksanaan Waran Seri I, yaitu harga setiap saham yang harus dibayar pada saat Pelaksanaan Waran Seri I yang besarnya Rp300 (tiga ratus Rupiah).
- Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham, hak-hak yang sama dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya.
- Pemegang Waran Seri I berarti perorangan maupun badan hukum yang memegang Waran Seri I dan namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.
- Jangka Waktu Pelaksanaan berarti jangka waktu dapat dilaksanakannya Waran Seri I dimana masa pelaksanaannya dimulai setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yaitu pada tanggal 10 Desember 2024 sampai 9 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB.

B. Hak Atas Waran Seri I

- a. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada Tanggal Penjatahan yaitu 06 Juni 2024 berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan Cuma-Cuma.
- b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan menjadi Saham Baru, pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan Efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Untuk pertama kalinya Waran Seri I akan didistribusikan dalam bentuk elektronik atau tanpa warkat yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif, Kustodian Sentral Efek Indonesia, sesuai dengan Peraturan Pasar Modal. Pemegang Waran Seri I wajib menunjuk Perusahaan Efek atau bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk menerima dan menyimpan Waran Seri I yang didistribusikan oleh Perseroan.

Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Hasil Pelaksanaan. Selama Pelaksanaan Waran Seri I belum dilakukan oleh pemegang Waran Seri I menjadi Saham Hasil Pelaksanaan, maka pemegang Waran Seri I tidak berhak untuk mengikuti dan tidak mempunyai hak suara dalam RUPS Perseroan dan tidak berhak menerima dividen dalam bentuk apapun juga serta hak lain yang terkait pada Saham.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp300,- (tiga ratus Rupiah) per Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana di tentukan selambat-lambatnya tanggal 9 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I berarti jangka waktu dimana Pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I, yaitu setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan sampai dengan 6 (enam) bulan berikutnya, yaitu tanggal 10 Desember 2024 sampai 9 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I;

- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi Saham Baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya Harga Pelaksanaan oleh pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan;
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali;
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham;
- f. Dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan pengecekan terhadap kelengkapan Dokumen Pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaptarnya pemegang Waran Seri I dalam daftar pemegang Waran Seri I. Pada Hari Kerja berikutnya apabila: (i) Pengelola Administrasi Waran Seri I diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi dari bank tempat Perseroan membuka rekening khusus mengenai pembayaran atas Harga Pelaksanaan telah diterima dengan baik (*in good funds*); (ii) Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak diberi kuasa oleh Perseroan, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan meminta konfirmasi kepada Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja Perseroan tidak memberikan jawaban, maka Perseroan dianggap menyetujui. Dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan Dokumen Pelaksanaan Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) Hari Kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dapat menukarkan Bukti Penerimaan Dokumen Pelaksanaan dengan Saham Hasil Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan Saham Hasil Pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I untuk keperluan penerimaan atas pembayaran Harga Pelaksanaan Waran Seri I dan biaya-biaya lain sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I, Perseroan membuka dan mengoperasikan rekening khusus, apabila terjadi pengubahan rekening khusus, maka Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I;
- g. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut atas biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Pengelola Administrasi Waran Seri I selanjutnya menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I baru atas nama pemegang Waran Seri I dalam jumlah yang sesuai dengan Waran Seri I yang belum atau tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
- h. Saham Hasil Pelaksanaan memberikan hak yang sama seperti saham yang lainnya yang telah diterbitkan Perseroan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham;
- i. Perseroan wajib menanggung semua biaya sehubungan dengan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham Baru dan pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan pada Bursa Efek;
- j. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I, sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga dilakukan penyesuaian tersebut) pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku Efektif, sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
- k. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I yang berada dalam Penitipan Kolektif berlaku sesuai dengan ketentuan KSEI dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal;
- l. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi saham dapat melakukan pembayaran Harga Pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindahbukuan ataupun setoran tunai (*in good funds*) kepada rekening bank Perseroan.

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berdasarkan POJK 32/2015 Jumlah Waran seri I tidak akan mengalami penyesuaian kecuali dalam hal terjadi pemecahan nilai nominal (*stock split*) atau penggabungan nilai nominal (*reverse stock*). Apabila hal tersebut terjadi, maka perhitungan harga dan jumlah Waran seri I adalah sebagai berikut:

$$\text{Harga Pelaksanaan Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I Baru} = \frac{\text{Harga Nominal Baru Setiap Saham}}{\text{Harga Nominal Lama Setiap Saham}} \times B$$

A = Harga Pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = Jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku Efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

- a. Hak atas Waran Seri I dapat beralih karena terjadinya tindakan hukum, antara lain transaksi jual beli, hibah maupun peristiwa hukum pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I;
- b. Dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak akan mengakui permohonan pengalihan Waran Seri I, kecuali apabila ketentuan-ketentuan mengenai Penerbitan Waran Seri I telah dipenuhi. Permohonan pengalihan harus dilakukan dengan menggunakan formulir pengalihan. Penyerahan dokumen-dokumen yang masih kurang harus dilengkapi selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Kerja sejak tanggal pengajuan permohonan, dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian seorang pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan pemilikan Waran Seri I beralih dapat mengajukan permohonan tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan untuk didaftar sebagai pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan;
- d. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Pengelola Administrasi Waran Seri I dapat menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- e. Pengelola Administrasi Waran Seri I bertanggungjawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru karena terjadinya hibah maupun peristiwa hukum pewarisan berdasarkan dokumen-dokumen pendukungnya termasuk surat persetujuan direksi Perseroan atas terjadinya hibah/warisan tersebut yang telah diperiksa keabsahannya oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I menyerahkan kepada penerima hibah atau (para) ahli waris yang bersangkutan;
- f. Dalam hal 1 (satu) Waran Seri I karena warisan atau karena sebab apapun menjadi hak beberapa orang atau pihak atau badan hukum, maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut wajib menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang atau 1 (satu) pihak atau 1 (satu) badan hukum diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam daftar pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada pemegang Waran Seri I. Sebelum Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan penunjukan wakil bersama tersebut, Pengelola Administrasi Waran Seri I atau Perseroan akan memperlakukan pihak yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang Waran Seri I sebagai

- satu-satunya pihak yang berhak untuk melaksanakan dan menggunakan hak-haknya sebagai pemegang Waran Seri I;
- g. Pendaftaran pengalihan hak atas Waran Seri I dilakukan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak itu di dalam daftar pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 - h. Peralihan hak atas Waran Seri I mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat dalam daftar pemegang Waran Seri I;
 - i. Untuk Waran Seri I yang masuk pada Penitipan Kolektif berlaku peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

I. Penggantian Waran Seri I

- i. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I mengalami kerusakan atau karena hal-hal lain yang ditetapkan oleh Perseroan dan oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dinyatakan tidak dapat dipakai lagi, pemegang Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan harus mengajukan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I;
- ii. Perseroan, melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I, akan memberikan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I untuk kemudian dimusnahkan. Jika Pengelola Administrasi Waran Seri I menolak memberi pengganti Surat Kolektif Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib memberikan alasan penolakan tersebut kepada pemegang Waran Seri I secara tertulis dengan tembusan kepada Perseroan dan OJK dalam waktu 6 (enam) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan tersebut;
- iii. Apabila Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah, Surat Kolektif Waran Seri I yang baru akan diterbitkan dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang sah dan dengan memberikan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I dan diumumkan di Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- iv. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta pengeluaran pengganti Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- v. Asli Surat Kolektif Waran Seri I yang telah dikeluarkan penggantinya tersebut tidak berlaku lagi;
- vi. Perseroan dan atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan sehubungan dengan pembuktian dan penggantian kerugian pihak yang mengajukan permintaan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan;
- vii. Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek sehubungan dengan pengeluaran Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak. Dalam hal ini, semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran, penggantian Surat Kolektif Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung oleh mereka yang mengajukan permohonan penggantian Surat Kolektif Waran Seri I tersebut;
- viii. Tata cara penggantian Surat Kolektif Waran Seri I dilakukan mengikuti tata cara yang berlaku untuk penggantian surat Saham dengan memperhatikan ketentuan Bursa Efek dan ketentuan Kustodian Sentral Efek

J. Pengelolaan Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelola Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Sinartama Gunita
Menara Tekno Lantai 7
Jl. H Fachrudin No. 19, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Tel. 021-3922332
Fax. 021- 3923003

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas pelaksanaan Waran Seri I sebanyak 620.000.000 adalah saham yang disetor penuh dan merupakan bagian dari modal saham Perseroan. Dengan demikian, pemegang saham hasil pelaksanaan yang sah akan memiliki hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham Perseroan lainnya. Pencatatan saham hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan Waran Seri I.

L. Penggabungan, Peleburan dan Likuidasi

- a. Apabila dalam jangka waktu Waran Seri I terjadi penggabungan, peleburan dan likuidasi usaha, maka dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada pemegang Waran Seri I.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan dengan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku baik dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku, dan pemegang Waran Seri I dapat melaksanakan Waran Seri I menjadi saham di perusahaan hasil penggabungan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian, pernyataan, atau ketentuan yang berlaku ini dan peraturan perundangan yang berlaku. Jika selama periode pelaksanaan Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain, maka perusahaan yang menerima penggabungan Perseroan atau perusahaan yang merupakan hasil peleburan dengan Perseroan berkewajiban untuk bertanggung-jawab dan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila Perseroan akan dilikuidasi atau dibubarkan, pada pemegang Waran Seri I yang belum melakukan pelaksanaan atas warannya akan diberikan kesempatan untuk melakukan pelaksanaan warannya sampai dengan tanggal yang ditetapkan kemudian oleh Perseroan

M. Perubahan Pernyataan Waran Seri I

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, Perseroan dapat mengubah Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, kecuali mengenai jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I dan Harga Pelaksanaan Waran Seri I (kecuali sehubungan dengan formula perhitungan penyesuaian Harga Pelaksanaan sebagaimana ditentukan dalam huruf G di atas) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan terlebih dahulu dari pemegang Waran Seri I yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Seri I yang belum dilaksanakan;
- b. Perseroan wajib mengumumkan setiap perubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, pengumuman tersebut dilakukan dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum ditandatangani Pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari Kalender setelah pengumuman tersebut pemegang Waran lebih dari 50% (lima puluh persen) tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis kepada Perseroan, maka pemegang Waran Seri I dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut;
- c. Setiap pengubahan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notarial dan pengubahan tersebut mengikat Perseroan dan Pemegang Waran Seri I dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I ini, Peraturan Pasar Modal dan ketentuan KSEI.

N. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

- a. Apabila terjadi penyesuaian terhadap rasio Pelaksanaan Waran Seri I, sebagaimana diatur dalam Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, Perseroan wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I mengenai rasio Pelaksanaan Waran Seri I (berikut pernyataan singkat mengenai fakta-fakta sehingga dilakukan penyesuaian tersebut). Pemberitahuan tersebut disampaikan dalam jangka waktu tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak diterimanya fakta-fakta yang menyebabkan penyesuaian tersebut, penyesuaian dimaksud berlaku Efektif, sesuai dengan Pernyataan Penerbitan Waran Seri I;
- b. Dalam hal selama Jangka Waktu Pelaksanaan terjadi penggabungan atau peleburan Perseroan dengan perusahaan lain (selain penggabungan atau peleburan dimana Perseroan sebagai perusahaan penerus) atau penjualan/pengalihan semua/sebagian aset Perseroan yang mempunyai nilai materiil dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal, Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I. Pemberitahuan tersebut wajib memuat hak Pemegang Waran Seri I untuk melaksanakan Warannya;
- c. Setelah akta perubahan Penerbitan Waran Seri I ditandatangani maka harus diberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I, pemberitahuan atas setiap Perubahan Penerbitan Waran Seri I harus diberitahukan oleh Perseroan kepada Pemegang Waran Seri I.

O. Hukum yang Berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pencatatan Saham di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham biasa atas nama yang mewakili sebanyak 25,78% (dua puluh lima koma tujuh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham pendiri setelah Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.405.000.000 (dua miliar empat ratus lima juta) saham dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) yang mewakili sebanyak 79,50% (tujuh puluh sembilan koma lima nol) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI seluruhnya adalah sebanyak 3.025.000.000 (tiga miliar dua puluh lima juta) saham atau sebesar 100,00% (seratus koma nol nol persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) Waran Seri I atau sebanyak 25,78% (dua puluh lima koma tujuh delapan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran, yang diberikan secara Cuma-Cuma kepada pemegang saham baru. Sehingga jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak-banyaknya 3.654.000.000 (tiga miliar enam ratus lima puluh empat juta) saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah pelaksanaan Waran Seri I.

Pembatasan atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Perolehan saham dalam Perseroan terakhir dilakukan oleh para pemegang saham adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Benteng Api Technic No. 22 tanggal 24 November 2023, yang dibuat di hadapan Heryanto Tjhang, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah: (i) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0147388 tanggal 27 November 2023; (ii) diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0189646 tanggal 27 November 2023 dan (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0239228.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 November 2023,

para pemegang saham menyetujui dan memutuskan mengesahkan penghibahan sejumlah 84.175 (delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima) saham Perseroan milik Sugeng Suryadi kepada Ekadana Suryadi. Ekadana Suryadi memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, Ekadana Suryadi dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan, Ekadana Suryadi tanggal 5 Desember 2023, Ekadana Suryadi menyatakan tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang miliki dalam Perseroan sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 21 Maret 2024, Ridwan selaku pengendali Perseroan menyatakan tidak akan melepaskan pengendalian atas Perseroan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan menjadi efektif.

SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, TIDAK ADA SAHAM-SAHAM PERSEROAN YANG DIMILIKI OLEH PERSEROAN SENDIRI (SAHAM TREASURI).

TIDAK TERDAPAT PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 38,6520% (tiga puluh delapan koma enam lima dua nol persen) atau sebesar Rp24.900.000.000 (dua puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembelian tanah dan bangunan dari pihak terafiliasi yaitu sebagai berikut:
 - a. Sekitar 15,26% (lima belas koma dua enam persen) atau sebesar Rp3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian tanah dan bangunan seluas 328m² berdasarkan nomor sertifikat Sertifikat Hak Milik ("SHM") No. 0323 yang saat ini telah didirikan bangunan yang digunakan sebagai Kantor Pusat Perseroan yang terletak di Jl. Kebraon II No. 103A, Desa/Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur dari pihak afiliasi Perseroan yaitu Bapak Ridwan selaku Direktur Utama Perseroan dan Sugeng Suryadi selaku Komisaris Utama Perseroan;
 - b. Sekitar 11,65% (sebelas koma enam lima persen) atau sebesar Rp2.900.000.000 (dua miliar sembilan ratus juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian tanah seluas 1.200m² berdasarkan nomor akta Akta Jual Beli ("AJB") No. 55 yang saat ini telah didirikan bangunan yang digunakan sebagai gudang bahan baku yang terletak di Desa Sumpat, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik dari pihak afiliasi yaitu Bapak Ridwan selaku Direktur Utama Perseroan dan Sugeng Suryadi selaku Komisaris Utama Perseroan;
 - c. Sekitar 30,40% (tiga puluh koma empat nol persen) atau sebesar Rp7.570.000.000 (tujuh miliar lima ratus tujuh puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian tanah seluas 3.069m² berdasarkan nomor sertifikat SHM No. 01077, SHM No. 01078, SHM No. 01103, dan akta AJB No. 594.4 yang saat ini telah didirikan bangunan yang digunakan sebagai gudang bahan baku yang terletak di Desa Sumpat, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik dari pihak afiliasi Perseroan yaitu Bapak Ridwan selaku Direktur Utama Perseroan dan Sugeng Suryadi selaku Komisaris Utama Perseroan.;
 - d. Sekitar 32,77% (tiga puluh dua koma tujuh puluh persen) atau sebesar Rp8.160.000.000 (delapan miliar seratus enam puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian tanah seluas 3.329m² berdasarkan nomor sertifikat SHM No. 01074, SHM No. 01075, dan SHM No. 01076 yang saat ini telah didirikan bangunan yang digunakan sebagai gudang barang jadi yang terletak di Desa Sumpat, Driyorejo, Kab. Gresik dari pihak afiliasi Perseroan yaitu Bapak Ridwan selaku Direktur Utama Perseroan dan Sugeng Suryadi selaku Komisaris Utama Perseroan.
 - e. Sekitar 5,90% (lima koma sembilan nol persen) atau sebesar Rp1.470.000.000 (satu miliar empat ratus tujuh puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk pembelian Tanah seluas 600m² berdasarkan nomor akta AJB No. 173 yang saat ini telah didirikan bangunan yang digunakan sebagai gudang barang jadi yang terletak di Desa Sumpat, Driyorejo, Kab. Gresik dari pihak afiliasi Perseroan yaitu Bapak Ridwan selaku Direktur Utama Perseroan dan Sugeng Suryadi selaku Komisaris Utama Perseroan.
 - f. Sekitar 4,02% (empat koma nol dua persen) atau sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembelian Tanah seluas 450m² berdasarkan nomor akta AJB No. 063, dan AJB No. 087 yang saat ini telah didirikan bangunan yang digunakan sebagai gudang barang jadi yang terletak di Desa Sumpat, Driyorejo, Kab. Gresik dari pihak afiliasi Perseroan yaitu Bapak Ridwan selaku Direktur Utama Perseroan dan Sugeng Suryadi selaku Komisaris Utama Perseroan.

Bahwa terhadap rencana pembelian tanah-tanah tersebut diatas, Perseroan telah melakukan pengikatan jual beli berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 22 Januari 2024 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup antara Perseroan dan Bpk. Ridwan dan Bpk. Sugeng Suryadi. Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 22 Januari 2024 tersebut, Perseroan dan Bpk. Ridwan dan Bpk. Sugeng Suryadi sepakat untuk melakukan jual beli dengan harga sebesar Rp 24.900.000.000,- (dua puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah).

Bahwa bidang tanah yang masih berdasarkan pada AJB No. 55, AJB No. 594.4, AJB No. 173, AJB No. 063 dan AJB No. 087 saat ini sedang dalam proses pengurusan sertipikat hak atas tanah pada tahap pengukuran dan pemetaan kadastral sebagaimana dibuktikan dengan dokumen dari Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik Badan Pertanahan Nasional berupa Tanda Terima Dokumen No. 11931/2024 tanggal 6 Maret 2024, Tanda Terima Dokumen No. 11940/2024 tanggal 6 Maret 2024, Tanda Terima Dokumen No. 11927/2024 tanggal 6 Maret 2024, Tanda Terima Dokumen No. 11936/2024 tanggal 6 Maret 2024, dan Tanda Terima Dokumen No. 12578/2024 tanggal 8 Maret 2024.

Rencana realisasi penggunaan dana ini akan dilaksanakan paling lambat pada kuartal II sampai dengan kuartal III Tahun 2024.

Bahwa atas tanah dengan nomor sertifikat SHM No. 0323, SHM No. 01077, SHM No. 01078, SHM No. 01103, SHM No. 01074, SHM No. 01075 dan SHM No. 01076, saat ini sedang dijaminkan dan dibebankan hak tanggungan oleh Perseroan dengan pemegang hak tanggungan, yaitu BRI. Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari BRI atas pengalihan tanah-tanah tersebut sebagaimana dibuktikan dengan Surat BRI kepada Perseroan No. B.1159.e-RO-SUB/COP/04/2023 tanggal 26 April 2023 perihal Persetujuan atas Ketentuan Perjanjian Kredit an. PT Benteng Api Technic ("**Surat Persetujuan BRI No. 1159/26 April 2023**"). Berdasarkan Surat Persetujuan BRI No. 1159/26 April 2023, BRI menyatakan bahwa pelaksanaan pembelian dan balik nama aset tetap lahan milik pemegang saham Perseroan menjadi atas nama Perseroan yang dijaminkan di BRI dapat dilakukan dengan syarat: (i) wajib menggunakan jasa notaris rekanan BRI; dan (ii) seluruh biaya yang berkaitan dengan pembelian dan balik nama menjadi beban Perseroan dan seluruh transaksi wajib dilakukan melalui BRI.

2. Sekitar 10,0022% (sepuluh koma nol nol dua dua persen) atau sebesar Rp6.443.550.000 (enam miliar empat ratus empat puluh tiga juta lima ratus lima puluh ribu Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembangunan dan perbaikan bangunan yaitu penyelesaian bangunan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar 51,68% (lima puluh satu koma enam delapan persen) atau sekitar Rp3.330.000.000 (tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta Rupiah) akan digunakan untuk penyelesaian kantor pemasaran;
 - b. Sekitar 11,94% (sebelas koma sembilan empat persen) atau sekitar Rp769.230.000 (tujuh ratus enam puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh ribu Rupiah) akan digunakan untuk perluasan bangunan laboratorium;
 - c. Sekitar 8,82% (delapan koma delapan dua persen) atau sekitar Rp568.320.000 (lima ratus enam puluh delapan juta tiga ratus dua puluh ribu Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan lahan parkir di area laboratorium dan pabrik area produksi;
 - d. Sekitar 18,95% (delapan belas koma sembilan lima persen) atau sekitar Rp1.221.000.000 (satu miliar dua ratus dua puluh satu juta Rupiah) akan digunakan untuk pembangunan gudang bahan baku tambahan yang berlokasi pada Kabupaten Gresik; dan
 - e. Sekitar 8,61% (delapan koma enam satu persen) atau sekitar Rp555.000.000 (lima ratus lima puluh lima juta Rupiah) akan digunakan untuk renovasi interior Kantor *Head Office*.
3. Sekitar 5,6718% (lima koma enam tujuh satu delapan persen) atau sebesar Rp3.653.852.000 (tiga miliar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh dua ribu Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembelian peralatan laboratorium baru dengan kuantitas masing-masing 1 (satu) unit yang meliputi peralatan laboratorium *thermal expansion testing machine, thermal conductivity testing machine dan Apparent Porosity Tester*.

Rencana realisasi penggunaan dana ini akan dilaksanakan paling lambat pada kuartal IV tahun 2025.

4. Sekitar 6,8449% (enam koma delapan empat empat sembilan persen) atau sebesar Rp 4.409.581.000 (empat miliar empat ratus sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) akan digunakan Perseroan untuk pembelian mesin produksi baru dengan kuantitas masing-masing

1 (satu) unit yang meliputi mesin produksi *intensive mixer R15, intensive mixer R05, upgrade shuttle kiln 5m³ ke grade 1700°C, upgrade shuttle kiln 20m³ ke grade 1700°C sewing machine head complete, automatic infeed and bag top, genset 150 KVA.*

Rencana realisasi penggunaan dana ini akan dilaksanakan paling lambat pada kuartal IV tahun 2025.

5. Sisanya, sekitar 38,8291% (tiga puluh delapan koma delapan dua sembilan satu persen) akan digunakan sebagai *Operational Expenditure (OPEX)* berupa persediaan barang jadi dan bahan baku dengan rincian:
 - a. Sekitar 71,56% (tujuh puluh satu koma lima enam persen) akan digunakan Perseroan untuk pengadaan bahan baku seperti bauksit, andalusit, alumina, tanah liat, dan bahan baku lainnya.
 - b. Sekitar 28,44% (dua puluh delapan koma empat empat persen) akan digunakan Perseroan untuk pengadaan barang jadi seperti *insulating brick, calcium silicate, isowool, serawool, dan rockwool.*

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana angka 2, 3, 4 dan 5 di atas, Perseroan belum memiliki kesepakatan ataupun perjanjian dengan pihak manapun untuk masing-masing rencana transaksi tersebut. Realisasi transaksi dari rencana penggunaan dana angka 2, 3, 4 dan 5 tersebut akan dilakukan Perseroan dengan pihak ketiga yang bukan merupakan afiliasi dari Perseroan.

Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk pembelian bahan baku, barang jadi, dan untuk biaya tenaga kerja pelaksanaan proyek.

Jika dana hasil Penawaran Umum dan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan di atas, Perseroan akan membiayai rencana penggunaan dana tersebut dengan menggunakan kas internal yang diperoleh dari kegiatan operasional Perseroan.

Rencana penggunaan dana angka 1 merupakan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**") mengingat masing-masing transaksi tersebut dilakukan dengan pihak afiliasi dari Perseroan yaitu: (i) Ridwan yang merupakan direktur utama Perseroan dan salah satu pemegang saham utama Perseroan; dan (ii) Sugeng Suryadi yang merupakan Komisaris Utama dan salah satu pemegang saham utama Perseroan. Sehingga dalam melakukan transaksi tersebut Perseroan wajib untuk memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, yaitu: (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan/atau kewajaran transaksi; dan (ii) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat atas transaksi serta menyampaikan keterbukaan informasi tersebut dan dokumen pendukungnya kepada OJK. Melalui: (i) surat pernyataan Perseroan tanggal 10 Mei 2024; (ii) surat pernyataan Direksi Perseroan tanggal 15 Februari 2024; dan (iii) surat pernyataan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 15 Februari 2024, menyatakan bahwa Perseroan, Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan akan memperhatikan dan memenuhi ketentuan transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dalam pelaksanaan transaksi rencana penggunaan dana angka 1 tersebut, antara lain akan menggunakan Penilai untuk menentukan kewajaran dari transaksi tersebut. Selanjutnya, rencana penggunaan dana angka 2, 3, 4 dan 5 tidak dilakukan dengan pihak afiliasi dari Perseroan sehingga bukan merupakan transaksi afiliasi dan tidak wajib memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020.

Dalam hal realisasi penggunaan dana hasil dari Penawaran Umum dan/atau realisasi penggunaan dana hasil Waran Seri 1 merupakan transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memperhatikan dan memenuhi ketentuan POJK No. 42/2020.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam

RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran ini telah terealisasi. Perseroan akan menyampaikan laporan tersebut selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Apabila di kemudian hari Perseroan berencana akan mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitaan mata acara RUPS kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu sesuai dengan POJK No. 30/2015. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan Pasal 13 Peraturan OJK No. 30/2015 apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan wajib:

- Menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid;
- Mengungkapkan bentuk dan tempat dimana dana tersebut ditempatkan;
- Mengungkapkan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang diperoleh; dan
- Mengungkapkan ada atau tidaknya hubungan Afiliasi dan sifat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan pihak dimana dana tersebut ditempatkan.

Sesuai dengan Pasal 15 POJK 30/2015, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 5,54% (lima koma lima persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi:

ALOKASI BIAYA		%
Biaya Penjamin Emisi Efek :		
• Jasa Penyelenggaraan (<i>Management Fee</i>)		1,20%
• Jasa Penjaminan (<i>Underwriting Fee</i>)		0,50%
• Jasa Penjualan (<i>Selling Fee</i>)		0,50%
SUB TOTAL		2,20%
Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal :		
• Jasa Akuntan Publik		1,82%
• Jasa Konsultan Hukum		0,81%
• Jasa Notaris		0,26%
SUB TOTAL		2,89%
Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal :		
• Jasa Biro Administrasi Efek		0,17%
SUB TOTAL		0,17%
Biaya Lain-lain :		
Biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, Biaya Pencatatan di BEI, Biaya Pendaftaran di KSEI, dan Pencetakan Prospektus		0,28%
SUB TOTAL		0,28%
TOTAL BIAYA EMISI		5,54%

Apabila di kemudian hari Perseroan akan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu menyampaikan rencana tersebut beserta alasannya kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPS, serta memenuhi aspek keterbukaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam bidang Pasar Modal. Dalam hal Perseroan akan melakukan transaksi yang merupakan transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.

42/2020 dan/atau POJK No. 17/2020 dalam pelaksanaanya.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini menyajikan posisi liabilitas Perseroan yang bersumber dari Laporan Keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023, telah diaudit oleh KAP Kanel & Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Ivan Kanel (Izin Akuntan Publik No. 0968) tanggal 28 Maret 2024.

Pada tanggal 30 November 2023, Perseroan mempunyai liabilitas yang keseluruhannya berjumlah Rp 41.433.504.401,- yang terdiri dari liabilitas jangka pendek sebesar Rp 34.247.975.385,- dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 7.185.529.016,- dengan perincian sebagai berikut:

		(dalam satuan Rupiah)
Keterangan		30 November 2023
<u>Liabilitas Jangka Pendek</u>		
Utang usaha		
Pihak berelasi		57.484.902
Pihak ketiga		9.443.972.912
Utang lain-lain		
Pihak berelasi		-
Pihak ketiga		386.227.152
Biaya yang masih harus dibayar		1.178.680.046
Pendapatan diterima dimuka		3.602.362.466
Utang pajak		1.238.086.113
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:		
Utang bank		18.156.761.285
Utang sewa pembiayaan		184.400.509
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		34.247.975.385
<u>Liabilitas Jangka Panjang</u>		
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian lancar:		
Utang bank		765.000.000
Utang sewa pembiayaan		62.902.672
Liabilitas imbalan pascakerja		6.357.626.344
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		7.185.529.016
JUMLAH LIABILITAS		41.433.504.401

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas adalah sebagai berikut:

1. UTANG USAHA

Saldo utang usaha Perseroan pada tanggal 30 November 2023 adalah sebesar Rp 9.501.457.814,- dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam satuan Rupiah)
Keterangan		30 November 2023
Pihak berelasi :		
PT Benteng Api Refractorindo		57.484.902
Pihak ketiga :		
Hangzhou Linkaixuan Trading Co., Ltd		2.264.369.450
Hangzhou Lizu Technology Co., Ltd		2.205.308.392
PT Arthafadjar Mitra Sejati		825.961.406
PT Tekindo Wiyana Perkasa		689.903.670
UD Indobata Kadiri		555.330.112
PT Nusa Keramindo Niaga		230.325.000
PT Bumi Mas Adi Jaya		227.480.625
Maturangga Kargo Transportasi		224.812.000
Graceland Industry Co., Limited		218.733.160
Lainnya (Kurang dari 200 Juta)		2.001.749.097
Jumlah utang usaha		9.501.457.814

2. UTANG LAIN-LAIN

Saldo utang lain-lain Perseroan pada tanggal 30 November 2023 adalah sebesar Rp 386.227.152,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)	
Keterangan	30 November 2023
Pihak ketiga :	
Lainnya	386.227.152
Jumlah utang lain-lain	386.227.152

3. BIAYA YANG HARUS DIBAYAR

Saldo biaya yang harus dibayar Perseroan pada tanggal 30 November 2023 adalah sebesar Rp 1.178.680.046,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)	
Keterangan	30 November 2023
Gaji dan upah	700.878.799
Profesional	63.000.000
Utilitas	71.623.112
Lain-lain	343.178.135
Jumlah biaya yang harus dibayar	1.178.680.046

4. UTANG PAJAK

Saldo utang pajak Perseroan pada tanggal 30 November 2023 adalah sebesar Rp 1.238.086.113,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)	
Keterangan	30 November 2023
Pajak pertambahan nilai	
PPN Keluaran	1.069.444.592
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	84.758.779
Pasal 25	41.212.122
Pasal 29	27.843.060
Pasal 23	11.068.205
Pasal 4 (2)	2.861.107
Pasal 22	898.248
Jumlah utang pajak	1.238.086.113

Pajak Penghasilan Badan

Seluruh peredaran bruto dan laba kena pajak hasil rekonsiliasi yang dilaporkan oleh Perusahaan menjadi dasar bagi Perusahaan dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan.

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban (manfaat) pajak, seperti yang disajikan di laporan laba rugi dan taksiran laba kena pajak yang dihitung oleh Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)	
Keterangan	30 November 2023
Laba sebelum beban (manfaat) pajak	9.566.714.196
Laba (rugi) sebelum beban (manfaat) pajak – entitas anak	(1.918.213.022)

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023
Pendapatan (beban) yang dikenakan pajak final	(10.119.069.918)
Ditambah (dikurang) beda tetap	
Laba atas selisih kurs	(46.287.574)
Sumbangan dan retribusi	65.992.911
Biaya pajak	525.140.845
Biaya penyusutan aset tetap	81.021.875
Lainnya	1.230.190.258
Ditambah (dikurang) beda waktu	
Beban penyisihan piutang usaha	3.127.806.832
Beban penyisihan imbalan kerja karyawan	867.546.375
Taksiran laba kena pajak	3.380.842.778
Taksiran laba kena pajak – dibulatkan	3.380.842.000
Beban pajak	743.785.240
Pajak dibayar dimuka	(739.187.587)
Taksiran utang pajak penghasilan	1.238.086.113

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008, pengganti Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 7 Tahun 1983, tarif pajak badan adalah sebesar 28% yang berlaku efektif 1 Januari 2009 dan sebesar 25% yang berlaku efektif 1 Januari 2010. Dalam rangka pemberantasan ancaman Covid19 terhadap perekonomian Indonesia, pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan fiskal yang salah satunya tertuang di dalam Perpu No.1 Tahun 2020, Pasal 5 ayat (1) yang efektif dan berlaku sejak 31 Maret 2020 di mana tarif pajak penghasilan badan turun dari yang sebelumnya sebesar 25% menjadi 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021.

Perhitungan jumlah aset dan liabilitas pajak tangguhan atas perbedaan waktu untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	1 Januari 2023	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan laba rugi	Dikreditkan (dibebankan) ke penghasilan komprehensif lain	30 November 2023
Liabilitas imbalan kerja	1.202.653.205	203.480.451	(7.455.860)	1.398.677.796
Cadangan penurunan nilai piutang	2.148.218.539	971.944.250	-	3.120.162.789
Aset pajak tangguhan – bersih	3.350.871.744	1.175.424.701	(7.455.860)	4.518.840.585

Manfaat (beban) pajak

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023
Pajak penghasilan – final	(603.952.527)
Pajak penghasilan – kini	(817.138.497)
Pajak penghasilan – tangguhan	1.175.424.701
Beban pajak penghasilan	(245.666.323)

5. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

Saldo pendapatan diterima dimuka Perseroan pada tanggal 30 November 2023 adalah sebesar Rp 3.602.362.466,- dengan rincian sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023
Uang muka penjualan – proyek	3.213.501.255
Uang muka penjualan – dagang	388.861.211
Jumlah pendapatan diterima dimuka	3.602.362.466

6. UTANG BANK

Merupakan fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan sebagai berikut:

a. Utang bank – jangka pendek

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023
<u>Utang bank – jangka pendek</u>	
Berdasarkan fasilitas	
Pinjaman rekening koran	18.156.761.285
Investasi	-
Jumlah utang bank jangka pendek	18.156.761.285

b. Utang bank – jangka panjang

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023
<u>Utang bank – jangka panjang</u>	
Berdasarkan fasilitas	
Fasilitas kredit term loan	765.000.000
Jumlah utang bank jangka panjang	765.000.000

Perseroan memperoleh fasilitas kredit pinjaman rekening Koran dan investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Bank	Fasilitas Maksimum	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga per Tahun	Tujuan Penggunaan
Pinjaman rekening koran	PT Bank Negara Indonesia Tbk	2.300.000.000	23 Februari 2023	29 September 2026	9,50%	Investasi
Pinjaman rekening koran	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	39.000.000.000	14 Oktober 2022	14 September 2023	9,75% - 11,50%	Kredit modal kerja
Pinjaman rekening koran	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	39.000.000.000	18 Oktober 2023	15 September 2024	9,75% - 11,50%	Kredit modal kerja
Fasilitas kredit term loan	PT Bank OCBC NISP Tbk	2.700.000.000	20 September 2017	20 September 2027	9,00%	Investasi

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

Aset persediaan berupa barang dagang dan aset tetap berupa mesin, tanah dan bangunan

Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan sebagai berikut:

PT Bank OCBC NISP Tbk melakukan pengajuan permohonan persetujuan

PT Bank Negara Indonesia Tbk hanya melakukan pemberitahuan informasi secara tertulis

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk tidak memiliki batasan

Perseroan dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

Tidak ada larangan kecuali atas persetujuan tersebut

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 sebesar Rp 4.312.509.423,-

7. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

Pada tanggal 18 Mei 2022, Perusahaan memperoleh persetujuan pemberian sewa pembiayaan dari PT Maybank Indonesia Finance atas objek sewa berupa kendaraan dengan nomor perjanjian 54101220759. Pada tanggal 30 November 2020, Perusahaan memperoleh persetujuan pemberian sewa pembiayaan dari PT Toyota Astra Financial Services atas objek sewa berupa kendaraan dengan nomor perjanjian 2015150966.

Rincian fasilitas pinjaman diatas adalah sebagai berikut:

Nama Item	Tanggal	Jenis Unit	Jenis Pembiayaan	Saldo Kontrak	Saldo Outstanding
PT Maybank Indonesia Finance	19 Mei 2022	Kendaraan	Leasing	458.892.000	208.355.601
PT Toyota Astra Financial Services	29 Juni 2019	Kendaraan	Leasing	406.320.000	38.947.580

Nama Item	Tanggal	Jenis Unit	Jenis Pembiayaan	Saldo Current	Saldo Non-Current
PT Maybank Indonesia Finance	19 Mei 2022	Kendaraan	Leasing	145.452.929	62.902.672
PT Toyota Astra Financial Services	29 Juni 2019	Kendaraan	Leasing	38.947.580	-

8. LIABILITAS IMBALAN PASCAKERJA

Pada 30 November 2023, Perseroan telah menunjuk aktuaris independen, yaitu Konsultan Aktuaria Bambang Sudradjad. Aktuaris independen tersebut telah melakukan perhitungan kembali atas liabilitas imbalan pasti sesuai PSAK No.24 (Revisi 2018) berdasarkan UU Cipta Kerja No.11/2020, PP No.35/2021 dan Peraturan perusahaan (PP) pada laporannya No. 1955/TEK – BS/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023

Pada 30 November 2023, BPI telah menunjuk aktuaris independen, yaitu Konsultan Aktuaria Bambang Sudradjad. Aktuaris independen tersebut telah melakukan perhitungan kembali atas liabilitas imbalan pasti sesuai PSAK No.24 (Revisi 2018) berdasarkan UU Cipta Kerja No.11/2020, PP No.35/2021 dan Peraturan perusahaan (PP) pada laporannya No. 1939/TEK – BS/XII/2023 tertanggal 20 Desember 2023.

Perubahan nilai kini dari liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

		(dalam satuan Rupiah)
Keterangan		30 November 2023
Nilai kini kewajiban imbalan pasti		6.357.626.344
Nilai wajar aset program		-
Defisit/(surplus)		6.357.626.344
Jumlah liabilitas imbalan kerja		6.357.626.344

Beban imbalan kerja yang diakui sebagai bagian dari beban usaha pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

		(dalam satuan Rupiah)
Keterangan		30 November 2023

Biaya jasa kini	771.364.681
Biaya bunga	337.403.677
Penurunan kewajiban akibat perubahan program	37.891.304
Jumlah	765.000.000

Perseroan menghitung dan membukukan imbalan pascakerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 dengan menggunakan aktuaris independen. Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)	
Keterangan	30 November 2023
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada awal tahun	5.466.605.476
Biaya jasa kini	771.364.681
Biaya bunga	337.403.677
Penurunan kewajiban akibat perubahan program	37.891.304
Kerugian/ (keuntungan) aktuarial	(33.890.274)
Pembayaran Imbalan	(221.748.520)
Nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir tahun	6.357.626.344

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Analisis sensitivitas di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Perseroan dan BPI mencatat liabilitas imbalan kerja berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Bambang Sudradjad, M.Sc., FSAI, AAIIJ, aktuaris independen, berdasarkan laporannya pada tanggal 30 November 2023.

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaris untuk entitas induk (Perseroan) adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 November 2023
Tingkat diskonto	
Permanen	: 6,72%
Kontrak	: 6,30%
Tingkat kenaikan gaji (per tahun)	: 5%
Tingkat mortalita	: TMI - 2019
Tingkat kecacatan	: 10.00% dari TMI - 2019
Tingkat pengunduran diri	: 0%-5%
Usia pensiun normal	: 55 Tahun
Metode aktuarial	: UU No. 6/2023, PP No. 35/2021 dan peraturan Perusahaan (PP)

Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuaris untuk entitas anak (BPI) adalah sebagai berikut:

Keterangan	30 November 2023
Tingkat diskonto	
Permanen	: 0,00%
Kontrak	: 6,37%
Tingkat kenaikan gaji (per tahun)	: 3%
Tingkat mortalita	: TMI - 2019
Tingkat kecacatan	: 10.00% dari TMI - 2019
Tingkat pengunduran diri	: 0%-5%
Usia pensiun normal	: 0 Tahun
Metode aktuarial	: UU No. 6/2023, PP No. 35/2021 dan peraturan Perusahaan (PP)

Liabilitas imbalan pascakerja sehubungan dengan program pensiun yang termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)	
Keterangan	30 November 2023

Nilai kini liabilitas imbalan pasti	6.357.626.344
Nilai wajar aset program (jika didanai)	-
Jumlah	6.357.626.344

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Analisis sensitivitas terhadap tingkat diskonto dan kenaikan adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)	
Keterangan	30 November 2023
Analisis tingkat sensitivitas	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti:	
Tingkat diskonto +1%	6.024.393.184
Tingkat diskonto -1%	6.730.123.257
Asumsi tingkat kenaikan gaji	
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	
Tingkat kenaikan gaji +1%	6.732.810.404
Tingkat kenaikan gaji -1%	6.016.145.987

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung kewajiban manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan. Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

9. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terikat dengan beberapa perjanjian dan/atau kontrak penting.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 NOVEMBER 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN LIABILITAS SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SEHUBUNGAN DENGAN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaam dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dan 30 November 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Ivan Kanel (Izin Akuntan Publik No. 0968) tanggal 28 Maret 2024.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam satuan Rupiah)				
Keterangan	30 November 2023	2022	31 Desember 2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas	21.377.804.265	17.642.912.704	22.714.978.275	11.449.153.706
Piutang usaha - neto				
Pihak berelasi	541.657.078	437.229.222	59.224.000	1.040.365.000
Pihak ketiga	21.656.024.873	20.201.400.247	25.099.058.297	21.765.062.111
Piutang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	90.000.000	90.000.000
Pihak ketiga	-	-	-	192.700.149
Persediaan	39.982.908.607	47.824.798.281	45.354.753.665	34.882.173.651
Pajak dibayar di muka	-	-	-	-
Biaya dibayar dimuka dan uang muka	3.164.275.462	5.032.586.248	12.328.225.158	1.045.981.510
Jumlah Aset Lancar	86.722.670.285	91.138.926.702	105.646.239.395	70.465.436.127
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap – neto	21.075.001.792	21.031.826.511	18.510.045.019	20.009.352.243
Aset tak berwujud – neto	52.812.499	-	553.123	1.290.623
Aset hak guna - neto	361.129.166	-	-	-
Aset pajak tangguhan	4.518.840.585	3.350.871.744	2.914.955.038	2.589.380.029
Jumlah Aset Tidak Lancar	26.007.784.042	24.382.698.255	21.425.553.180	22.600.022.895
JUMLAH ASET	112.730.454.327	115.521.624.957	127.071.792.575	93.065.459.022
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha				
Pihak berelasi	57.484.902	11.322.000	-	-
Pihak ketiga	9.443.972.912	8.756.843.234	6.114.027.626	8.940.518.720
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	-	-	1.013.000.000	2.813.000.000
Pihak ketiga	386.227.152	535.878.616	1.124.838.753	508.566.076
Utang pajak	1.238.086.113	751.417.452	1.260.784.144	722.439.390
Beban yang masih harus dibayar	1.178.680.046	816.990.904	782.327.843	1.097.048.525
Pendapatan diterima dimuka	3.602.362.466	10.935.207.661	34.460.919.989	7.573.160.260
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:				
Utang bank	18.156.761.285	22.221.770.708	23.520.595.154	16.152.432.303
Utang sewa pembiayaan	184.400.509	334.444.324	261.639.988	322.353.385
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	34.247.975.385	44.363.874.899	68.538.133.497	38.129.518.659
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian lancar:				
Utang bank	765.000.000	1.012.500.000	1.282.500.000	1.552.500.000
Utang sewa pembiayaan	62.902.672	229.176.943	103.366.306	255.187.294
Liabilitas imbalan kerja	6.357.626.344	5.466.605.476	5.457.512.955	5.328.050.648
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	7.185.529.016	6.708.282.419	6.843.387.261	7.135.737.942
JUMLAH LIABILITAS	41.433.504.401	51.072.157.318	75.381.520.758	45.265.256.601

(dalam satuan Rupiah)				
Keterangan	30 November 2023	2022	31 Desember 2021	2020
EKUITAS				
Modal Saham – nilai nominal Rp100.000 per saham pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Modal dasar – ditempatkan dan disetor penuh – 481.000 saham pada tahun 2022. Modal dasar – 12.000 saham pada 2-21 dan 2020. Modal ditempatkan dan disetor penuh – 6.500 saham.				
Tambahan modal disetor	48.100.000.000	48.100.000.000	650.000.000	650.000.000
Saldo laba	1.446.000.000	1.446.000.000	1.446.000.000	1.446.000.000
Penghasilan komprehensif lain	19.616.295.844	13.066.756.645	48.809.374.467	45.523.514.786
Kepentingan non-pengendali	849.560.536	823.126.122	410.931.861	(178.568.092)
Ekuitas – Neto	1.285.093.546	1.013.584.872	373.965.489	359.255.727
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	71.296.949.926	64.449.467.639	51.690.271.817	47.800.202.421
	112.730.454.327	115.521.624.957	127.071.792.575	93.065.459.022

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan	30 November 2023	2022* (tidak diaudit)	31 Desember 2022	2021	2020
PENDAPATAN	123.184.986.363	118.105.978.323	131.344.565.847	81.378.093.670	77.249.868.978
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(86.935.206.277)	(89.415.648.078)	(97.650.977.851)	(59.972.711.803)	(57.456.231.795)
LABA (RUGI) BRUTO	36.249.780.086	28.690.330.245	33.693.587.996	21.405.381.867	19.793.637.183
Beban penjualan dan pemasaran	(3.602.721.454)	(3.319.311.894)	(3.872.704.076)	(3.284.122.855)	(2.920.263.512)
Beban administrasi dan umum	(20.989.499.216)	(11.398.440.196)	(12.915.433.224)	(10.238.771.245)	(9.943.232.553)
Selisih Kurs	57.480.655	(7.128.282)	(3.764.653)	88.019.138	125.126.927
LABA OPERASI	11.768.964.107	13.947.568.442	17.288.984.538	7.944.607.804	7.081.450.473
Pendapatan keuangan	286.914.494	262.526.529	290.421.450	358.178.945	152.501.028
Beban keuangan	(2.489.164.405)	(2.461.294.209)	(2.726.941.002)	(3.499.008.069)	(2.434.352.059)
LABA SEBELUM PAJAK FINAL DAN PENGHASILAN	9.566.714.196	11.748.800.762	14.852.464.986	4.803.778.680	4.799.599.422
Beban pajak final	(603.952.527)	(898.343.606)	(1.837.074.079)	(1.066.258.362)	(286.724.817)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	8.749.575.699	10.850.457.156	13.015.390.907	3.737.520.318	4.512.874.625
Kini	(817.138.497)	(1.045.517.162)	(1.220.565.972)	(928.795.101)	(708.407.480)
Tangguhan	1.175.424.701	506.161.907	552.176.626	491.844.226	285.744.485
LABA BERSIH PERIODE / TAHUN BERJALAN	9.321.047.873	10.311.101.901	12.347.001.561	3.300.569.443	4.090.211.630
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi :					
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	33.890.274	484.416.333	528.454.181	755.769.170	(450.154.332)
Pengaruh pajak tangguhan atas pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	(7.455.860)	(106.571.593)	(116.259.920)	(166.269.217)	99.033.953
LABA BERSIH KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	9.347.482.287	10.688.946.641	12.759.195.822	3.890.069.396	3.739.091.251
LABA BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	9.049.539.199	10.081.306.848	11.707.382.178	3.285.859.681	3.921.104.270
Kepentingan nonpengendali	271.508.674	229.795.053	639.619.383	14.709.762	169.107.360
Jumlah	9.321.047.873	10.311.101.901	12.347.001.561	3.300.569.443	4.090.211.630
LABA KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN					

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2023	2022* (tidak diaudit)	2022	2021	2020
KEPADA:					
Pemilik entitas induk	9.075.973.613	10.459.151.588	12.119.576.439	3.875.359.634	3.569.983.891
Kepentingan nonpengendali	271.508.674	229.795.053	639.619.383	14.709.762	169.107.360
Jumlah	9.347.482.287	10.688.946.641	12.759.195.822	3.890.069.396	3.739.091.251
LABA BERSIH PER SAHAM	19.378	107.406	95.936	507.780	629.263

RIWAYAT DIVIDEN PERSEROAN

Tahun	Jumlah Dividen (Rp)	Jumlah Saham	Dividen per Saham (Rp)
2023	2.500.000.000	481.000	5.198
2022	47.450.000.000	128.700	368.687
2021	-	6.500	-
2020	1.570.000.000	6.500	230.769

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Profitabilitas (%)					
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Total Aset	8,27%	8,91%	10,69%	2,60%	4,39%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Total Ekuitas	13,07%	16,53%	19,16%	6,39%	8,56%
Laba (Rugi) Neto Periode/Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	7,57%	8,73%	9,40%	4,06%	5,29%
Laba (Rugi) Bruto terhadap Pendapatan	29,43%	24,29%	25,65%	26,30%	25,62%
Solvabilitas (x)					
Total Liabilitas terhadap Total Aset	0,37	0,46	0,44	0,59	0,49
Total Liabilitas terhadap Total Ekuitas	0,58	0,86	0,79	1,46	0,95
Likuiditas (x)					
Total Aset lancar terhadap Total Liabilitas jangka Pendek	2,53	1,99	2,05	1,54	1,86
Interest Coverage Ratio (ISCR)	6,55	7,70	8,63	3,47	4,94
Debt Service Coverage Ratio (DSCR)	0,34	0,30	0,39	0,12	0,19

Rasio Keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan:

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero)

Rasio Keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (Persero) adalah pemenuhan rasio keuangan tertentu dengan menggunakan laporan keuangan. Berikut ini merupakan perhitungan pemenuhan rasio keuangan tersebut dalam hal menggunakan Laporan Keuangan Audit per 30 November 2023 dan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik per 30 November 2022:

Keterangan	Rasio Pemenuhan	30 November		31 Desember		
		2023	2022	2022	2021	2020
NWC	> 0x	0,47x	0,4x	0,4x	0,29x	0,35x
DER	< 3,0x	0,58x	0,86x	0,79x	1,46x	0,95x
DSCR	N/A	0,34x	0,30x	0,39x	0,12x	0,19x

Keterangan :

a. NWP = (Aset lancar – liabilitas lancar) / Jumlah Aset

- b. DER = Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas
 c. DSCR = Laba (Rugi) Operasi / Jumlah Liabilitas Lancar

PT Bank OCBC NISP Tbk

Tidak ada persyaratan pada Rasio Keuangan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dengan PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai pemenuhan rasio keuangan.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero)

Rasio Keuangan yang dipersyaratkan atas fasilitas kredit yang diperoleh Perseroan dengan PT Bank Negara Indonesia Tbk (Persero) adalah pemenuhan rasio keuangan tertentu dengan menggunakan laporan keuangan. Berikut ini merupakan perhitungan pemenuhan rasio keuangan tersebut dalam hal menggunakan Laporan Keuangan Audit per 30 November 2023 dan berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan yang tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik per 30 November 2022:

Keterangan	Rasio Pemenuhan	30 November		31 Desember		
		2023	2022	2022	2021	2020
Current Ratio	> 1,0x	2,53x	1,99x	2,05	1,54	1,86
DER	< 2,1x	0,58x	0,86x	0,79x	1,46x	0,95x
DSCR	> 1,0x	0,34x	0,30x	0,39x	0,12x	0,19x

Keterangan :

- d. Current Ratio = Jumlah Aset Lancar / Jumlah Liabilitas Lancar
 e. DER = Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas
 f. DSCR = Laba (Rugi) Operasi / Jumlah Liabilitas Lancar

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan ini disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan untuk periode periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dan 2022 (unaudited) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Laporan keuangan untuk periode periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023, 30 November 2022 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Kanel dan Rekan dan ditandatangani oleh Ivan Kanel dengan opini tanpa modifikasi tanggal 28 Maret 2024.

1. UMUM

Perseroan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur, perdagangan dan jasa, spesialis produk Refraktori (Material Tahan Api) dan Insulasi Tahan Panas dalam membantu pembuatan proyek tersebut. Perseroan mulai berproduksi secara komersial pada tahun 2004.

Perseroan berdomisili di Indonesia, dengan kantor yang berlokasi di Jalan Kebraon II No. 103A Surabaya, Jawa Timur, Indonesia 60222.

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Aktivitas Perdagangan Besar
- b. Aktivitas Perindustrian
- c. Aktivitas Konstruksi
- d. Aktivitas Pembuatan Batu Bata, Mortar, Semen dan Sejenisnya yang Tahan Api

Sejak Perseroan didirikan sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, kegiatan usaha utama yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah dalam bidang Perdagangan Besar, Perindustrian, Konstruksi, Pembuatan Batu Bata, Mortar, Semen dan Sejenisnya yang tahan Api.

Selanjutnya, kegiatan usaha utama yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah bidang Manufaktur dan Perdagangan produk Refraktori (Material Tahan Api) dan Insulasi Tahan Panas beserta Jasa Konstruksi

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN HASIL OPERASI PERSEROAN

Aset keuangan utama Perseroan terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, beban dibayar dimuka dan uang muka. Perseroan juga mempunyai liabilitas keuangan seperti utang usaha, utang lain-lain, beban yang masih harus dibayar, utang bank, utang sewa pembiayaan. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan adalah sebagai berikut :

- **Permintaan Pasar:**
Tingkat permintaan konsumen untuk produk tertentu sangat mempengaruhi bisnis manufaktur. Perusahaan perlu memahami tren pasar dan kebutuhan pelanggan untuk mengoptimalkan produksi.
- **Persaingan:**
Tingkat persaingan di industri manufaktur dapat mempengaruhi harga produk dan margin keuntungan. Memahami pesaing dan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif menjadi kunci keberhasilan.
- **Biaya Produksi:**
Efisiensi biaya dalam proses produksi sangat penting. Biaya bahan baku, tenaga kerja, energi, dan faktor produksi lainnya harus dikelola dengan cermat untuk meningkatkan profitabilitas.
- **Perubahan Teknologi dan Tren Pasar:**

Perubahan dalam teknologi dan tren pasar dapat mempengaruhi permintaan untuk produk tertentu. Perusahaan perlu responsif terhadap perubahan ini untuk tetap relevan.

- Strategi dan kebijakan *management*:

Strategi dan kebijakan management dalam menjalankan bisnis dan usaha sangatlah penting untuk mengembangkan kemajuan perseroan, dalam pencapaiannya untuk meningkatkan penjualan sekaligus kapasitas dan kuantitas produksi, mengoptimalkan tingkat efisiensi biaya, sehingga pertumbuhan tingkat profitabilitas dapat tercapai.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Oktober 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, selain untuk penerapan PSAK dan ISAK baru yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2022 seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

4. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2023	2022* (tidak diaudit)	2022	2021	2020
Penjualan	123.184.986.363	118.105.978.323	131.344.565.847	81.378.093.670	77.249.868.978
Beban pokok penjualan	(86.935.206.277)	(89.415.648.078)	(97.650.977.851)	(59.972.711.803)	(57.456.231.795)
Laba kotor	36.249.780.086	28.690.330.245	33.693.587.996	21.405.381.867	19.793.637.183
Beban usaha					
Beban penjualan dan pemasaran	(3.602.721.454)	(3.319.311.894)	(3.872.704.076)	(3.284.122.855)	(2.920.263.512)
Beban umum dan administrasi	(20.989.499.216)	(11.398.440.196)	(12.915.433.224)	(10.238.771.245)	(9.943.232.553)
Selisih kurs	57.480.655	(7.128.282)	(3.764.653)	88.019.138	125.126.927
Laba usaha	11.768.964.107	13.947.568.442	17.288.984.538	7.944.607.804	7.081.450.473
Penghasilan keuangan	286.914.494	262.526.529	290.421.450	358.178.945	152.501.028
Beban keuangan	(2.489.164.405)	(2.461.294.209)	(2.726.941.002)	(3.499.008.069)	(2.434.352.059)
Laba sebelum pajak	9.566.714.196	11.748.800.762	14.852.464.986	4.803.778.680	4.799.599.422
Pajak penghasilan					
Kini	(817.138.497)	(1.045.517.162)	(1.220.565.972)	(928.795.101)	(708.407.480)
Final	(603.952.527)	(898.343.606)	(1.837.074.079)	(1.066.258.362)	(286.724.817)
Tangguhan	1.175.424.701	506.161.907	552.176.626	491.844.226	285.744.485
Laba bersih tahun berjalan	9.321.047.873	10.311.101.901	12.347.001.561	3.300.569.443	4.090.211.630
Pendapatan komprehensif lain					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi					
Pajak penghasilan terkait	33.890.274	484.416.333	528.454.181	755.769.170	(450.154.332)
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pascakerja	(7.455.860)	(106.571.593)	(116.259.920)	(166.269.217)	99.033.953
Laba komprehensif tahun berjalan	9.347.482.287	10.688.946.641	12.759.195.822	3.890.069.396	3.739.091.251
Laba per saham	19.378	107.406	95.936	507.780	629.263
Dividen per Saham	5.198	368.687	368.687	241.538	230.769

*) Tidak Diaudit

a. Penjualan Perseroan

Berikut ini merupakan rincian penjualan Perseroan untuk periode periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dan 30 November 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023	30 November 2022 ^{*)}	2022	31 Desember 2021	2020
Penjualan					
Pihak Berelasi	2.160.486.310	1.106.781.700	1.188.858.100	590.556.300	2.083.132.714
Pihak Ketiga	121.024.500.053	116.999.196.623	130.155.707.747	80.787.537.370	75.166.736.264
Jumlah	123.184.986.363	118.105.978.323	131.344.565.847	81.378.093.670	77.249.868.978

*) Tidak Diaudit

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022

- Penjualan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp123.184.986.363, mengalami kenaikan sebesar Rp5.079.008.040 atau 4,30% dibandingkan dengan Pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp118.105.978.323. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penjualan dagang ke PT. Petro Oxo Nusantara, PT. Pupuk Kalimantan Timur dimana Customer tersebut melakukan pengadaan material serta jasa dalam jumlah yang cukup besar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

- Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp12.759.195.822, mengalami peningkatan sebesar Rp8.869.126.426 atau 227,99%, dibandingkan dengan Pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.890.069.396. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dari proyek, dimana hal ini terdapat penyelesaian proyek atas PT. ReKayasa Industri.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- Penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp3.890.069.396, mengalami peningkatan sebesar Rp150.978.145 atau 4,04%, dibandingkan dengan Pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.739.091.251. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh pendapatan dari penjualan dagang, yang mana hampir merata baik customer baru maupun yang lama permintaanya, terutama dari PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

b. Beban Pokok Penjualan

Tabel berikut ini menyajikan beban pokok penjualan Perseroan untuk periode periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dan 30 November 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023	30 November 2022 ^{*)}	2022	31 Desember 2021	2020
Pembelian material:					
Saldo awal	47.824.798.281	45.354.753.665	45.354.753.665	34.882.173.651	42.987.364.198
Pembelian	31.760.719.750	35.323.593.003	39.511.118.162	34.173.108.660	18.906.146.060
Saldo akhir	(39.982.908.607)	(43.924.798.281)	(47.824.798.281)	(45.354.753.665)	(34.882.173.651)
Sub Jumlah	39.602.609.424	36.753.548.387	37.041.073.546	23.700.528.646	27.011.336.607
Pembelian subsidiary	2.960.993.460	2.899.615.998	3.452.512.010	4.036.817.116	2.236.162.065
Eliminasi	(452.536.560)	(9.739.131.488)	(9.993.326.288)	(13.873.497.665)	(1.922.164.063)
Upah langsung	25.476.252.644	20.255.117.127	21.503.706.359	22.115.331.803	13.383.597.713

Biaya overhead:					
Penyusutan aset tetap	2.343.632.330	2.179.359.488	2.083.218.424	2.034.108.156	2.131.304.962
Beban operasi	11.062.585.935	32.010.441.933	37.923.180.888	16.229.801.072	10.793.985.186
Sewa alat berat	2.958.567.465	2.484.484.534	2.780.869.822	2.729.489.491	1.956.119.081
Biaya gas	2.208.718.537	1.847.860.587	2.082.284.198	2.065.253.248	1.569.539.150
impor	774.383.042	724.351.512	777.458.892	934.879.936	296.351.094
Beban Pokok Penjualan	86.935.206.277	89.415.648.078	97.650.977.851	59.972.711.803	57.456.231.795

*) Tidak Diaudit

Periode periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022

●Beban Pokok Pendapatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp86.935.206.277, mengalami penurunan sebesar Rp2.480.441.801 atau 2,77%, dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp89.415.648.078. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban operasional dari overhead proyek di 2022 yang bersifat reguler tidak dalam jangka panjang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

● Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp97.650.977.851, mengalami kenaikan sebesar Rp 37.678.266.048 atau 62,83%, dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp59.972.711.803. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban operasional proyek yang cukup besar dari PT. ReKayasa Industri di 2022, seiring dengan bertambahnya pendapatan di tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

● Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp59.972.711.803, mengalami kenaikan sebesar Rp 2.516.480.008 atau 4,38%, dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp57.456.231.795. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban pokok produksi baik dari sisi tenaga kerja langsung, beban material sekaligus overheadnya. Permintaan barang yang cukup besar di tahun 2021..

c. Beban penjualan dan pemasaran

Tabel berikut ini menyajikan Beban penjualan dan pemasaran untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dan 30 November 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November		2022	31 Desember	
	2023	2022 ^{*)}		2021	2020
Biaya sewa alat dan kendaraan	1.108.542.600	1.222.280.160	1.384.435.160	739.383.140	1.025.495.100
Komisi dan insentif marketing	978.431.780	732.339.255	925.255.076	579.545.091	421.340.949
Gaji dan tunjangan	391.324.894	377.709.510	415.656.646	424.620.707	397.318.786
BBM, tol, parkir, perjalanan dan pengiriman	356.598.835	310.468.253	333.587.649	231.411.499	225.988.057
Biaya perlengkapan pengiriman	252.925.000	227.062.500	298.867.500	219.813.636	216.136.250
Iklan	166.055.626	54.572.772	58.972.772	36.839.928	51.108.409
Parcel, karangan bunga	140.889.686	96.212.332	127.462.032	119.495.415	83.300.000
Biaya pemeliharaan – kendaraan	84.414.854	64.675.465	73.760.115	38.599.000	59.243.085
Komisi dan jasa penjualan	-	-	-	724.317.253	313.867.334
Lain-lain	123.538.179	233.991.647	254.707.126	170.097.186	126.465.542
Beban Penjualan dan Pemasaran	3.602.721.454	3.319.311.894	3.872.704.076	3.284.122.855	2.920.263.512

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022

- Beban penjualan dan pemasaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp3.602.721.454, mengalami peningkatan sebesar Rp283.409.560 atau 8,54%, dibandingkan dengan Beban penjualan dan pemasaran pada periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp3.319.311.894. Peningkatan ini disebabkan beban komisi marketing yang seiring dengan penjualan di periode tersebut 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

- Beban penjualan dan pemasaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp3.872.704.076, mengalami peningkatan sebesar Rp588.581.221 atau 24,15%, dibandingkan dengan Beban penjualan dan pemasaran pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.284.122.855. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Beban sewa alat dan kendaraan untuk pengiriman material barang dagang ke customer.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- Beban penjualan dan pemasaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp3.284.122.855, mengalami peningkatan sebesar Rp363.859.343 atau 5,13%, dibandingkan dengan Beban penjualan dan pemasaran pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.920.263.512. Peningkatan ini disebabkan oleh biaya iklan pemasaran serta komisi penjualan

d. Beban Umum dan Administrasi

Tabel berikut ini menyajikan Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dan 30 November 2022 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2023	2022 ^{*)}	2022	2021	2020
Gaji dan tunjangan rutin	6.321.604.525	4.404.409.914	4.775.339.650	4.855.015.094	4.496.860.693
Penyisihan piutang	4.417.928.410	1.807.984.796	1.972.347.050	1.350.424.100	1.710.842.651
Jasa profesional	3.129.504.433	224.733.511	351.504.038	168.574.628	222.489.704
Operasional	1.308.451.482	600.266.211	797.052.174	766.819.000	499.889.439
Imbalan pasca kerja	1.146.659.662	891.716.056	972.781.152	971.585.882	790.505.873
Pajak	847.288.368	593.274.383	732.541.172	456.657.665	546.786.824
Perizinan	995.232.133	265.379.260	279.164.860	219.901.400	164.817.400
Penyusutan	699.886.919	519.307.995	615.449.059	398.678.366	685.495.310
Perlengkapan kantor	585.398.986	487.436.147	572.786.802	233.202.958	158.593.909
Asuransi	381.160.595	663.458.053	722.179.880	430.093.710	272.439.839
Pemeliharaan	232.458.040	73.394.889	93.542.889	49.660.712	74.143.072
Amortisasi	12.187.501	553.123	553.123	737.500	1.482.292
Lainnya	857.814.126	884.407.289	642.892.880	362.581.831	292.703.119
Beban Umum dan Administrasi	20.935.575.180	11.416.321.627	12.528.134.729	10.263.932.846	9.917.050.125

^{*)} Tidak Diaudit

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022

- Beban Umum dan Administrasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp20.935.575.180, mengalami peningkatan sebesar Rp9.519.253.553 atau 83,38% dibandingkan

dengan Beban Umum dan Administrasi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp11.416.321.627. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penyisihan piutang, serta disebabkan beban gaji karena penyesuaian kenaikan upah, serta kompensasi PKWT berdasarkan PP 35 Tahun 2021 Pasal 16, dan juga beban jasa profesional serta biaya operasional.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

- Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp12.528.134.729, mengalami peningkatan sebesar Rp2.264.201.883 atau 22,06%, dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp10.263.932.846. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban umum dan administrasi atas penyisihan piutang dan juga atas jasa pengurusan legalitas dan sewa alat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- Beban Umum dan Administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp10.263.932.846, mengalami peningkatan sebesar Rp295.538.692 atau 3,50%, dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.917.050.125. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penyesuaian beban gaji sekaligus operasional administrasi dan umum yang sebanding dengan penambahan pendapatan di tahun 2021

e. Penghasilan (Beban) Keuangan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022

- Pendapatan (beban) keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar (Rp2.202.249.911), mengalami kenaikan sebesar Rp3.482.231 atau 0,16%, dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar (Rp2.198.767.680). Kenaikan ini terutama disebabkan oleh beban bunga bank yang mana sampai tahun 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

- Pendapatan (beban) keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar (Rp2.436.519.552), mengalami penurunan sebesar Rp704.309.572 atau 22,42%, dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar (Rp3.140.829.124). Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban bunga bank pinjaman, di tahun 2022 penyelesaian pinjaman kredit KMK atas proyek PT. Rekayasa Industri.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- Pendapatan (beban) keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar (3.140.829.124), mengalami peningkatan sebesar Rp858.978.093 atau 37,64%, dibandingkan dengan Beban Umum dan Administrasi pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp2.281.851.031). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban bunga pinjaman atas kredit KMK Proyek PT. Rekayasa Industri di tahun 2021

f. Beban Pajak Penghasilan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dibandingkan dengan

periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022

- Beban Pajak Penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp245.666.323, mengalami penurunan sebesar Rp1.192.032.538 atau 82,91%, dibandingkan dengan Beban Pajak Penghasilan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp2.505.463.425,. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban pajak penghasilan atas proyek di tahun 2023 tidak terlalu besar dibanding pendapatan dari proyek di tahun 2022. Ada kebijakan penurunan tarif dari 3% ke 2,65% untuk klasifikasi usaha menengah, dan juga pajak tangguhan dari penyelesaian pembayaran atas pencadangan piutang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

- Beban Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp2.505.463.425 mengalami peningkatan sebesar Rp1.002.254.188 atau 66,67%, dibandingkan dengan Beban Pajak Penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.503.209.237. Hal ini terutama disebabkan Pendapatan dari proyek tahun 2022 nilainya cukup besar, sehingga pajak penghasilan pada tahun tersebut juga berimbang ada kenaikan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- Beban Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp1.503.209.237 mengalami peningkatan sebesar Rp793.821.425 atau 111,90%, dibandingkan dengan Beban Pajak Penghasilan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp709.387.812. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh beban pajak penghasilan atas meningkatnya pendapatan pada tahun 2021.

g. Laba Bersih Tahun Berjalan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022

Laba Bersih Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp9.321.047.873, mengalami penurunan sebesar Rp990.054.028 atau 9,60%, dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan pada periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp10.311.101.901. Penurunan ini terutama disebabkan beberapa diantaranya oleh penyesuaian beban gaji di 2023, serta penyisihan piutang, beban jasa profesi dan juga biaya operasional.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

- Laba Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp 12.347.001.561, mengalami peningkatan sebesar Rp 9.046.432.118 atau 274,09%, dibandingkan dengan Laba Bersih Tahun Berjalan pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.300.569.443. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan Proyek yang cukup signifikan ditahun 2022 sekaligus pengendalian biaya, terutama penyelesaian pembyaran piutang, sehingga meminimalkan kredit macet atau pencadangan piutang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- Rugi Bersih Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp 3.300.569.443, mengalami penurunan sebesar Rp789.642.187 atau 19,31%, dibandingkan dengan Rugi Bersih Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar

Rp4.090.211.630. Penurunan ini terutama disebabkan oleh beban gaji dan overhead yang cukup tinggi di 2021.

h. Penghasilan Komprehensif Lain - bersih

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022

- Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp26.434.414, mengalami penurunan sebesar Rp351.410.326 atau 93,00%, dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih pada periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp377.844.740. Penurunan ini terutama disebabkan oleh imbalan sekaligus pajak tangguhan di 2023 tidak terlalu besar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

- Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp412.194.261, mengalami penurunan sebesar Rp177.305.692 atau 30,08%, dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp589.499.953. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya penurunan imbalan kerja pada tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp589.499.953, mengalami peningkatan sebesar Rp 940.620.332 atau 267,89%, dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar (Rp351.120.379). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan dari sisi imbalan kerja pada tahun 2021

i. Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dibandingkan dengan periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2022

- Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp9.347.482.287, mengalami penurunan sebesar Rp1.341.464.354 atau 12,55%, dibandingkan dengan Penghasilan Komprehensif Lain - Bersih pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp10.688.946.641. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan penghasilan komprehensif 2023.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

- Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp12.759.195.822, mengalami peningkatan sebesar Rp8.869.126.426 atau 227,99%, dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp3.890.069.396. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan Perseroan atas pendapatan proyek pada tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

- Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp3.890.069.396, mengalami peningkatan sebesar Rp150.978.145 atau 4,04%, dibandingkan dengan Laba Komprehensif Tahun Berjalan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.739.091.251. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dagang pada tahun 2021.

IKHTISAR LAPORAN POSISI KEUANGAN

Jumlah Aset, Liabilitas, dan Ekuitas Perseroan per 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023	2022	31 Desember 2021	2020
ASET				
Jumlah Aset Lancar	86.722.670.285	91.138.926.702	105.646.239.395	70.465.436.127
Jumlah Aset Tidak Lancar	26.007.784.042	24.382.698.255	21.425.553.180	22.600.022.895
JUMLAH ASET	112.730.454.327	115.521.624.957	127.071.792.575	93.065.459.022
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	34.247.975.385	44.093.874.899	68.268.133.497	37.859.518.659
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	7.185.529.016	6.978.282.419	7.113.387.261	7.405.737.942
Jumlah Ekuitas	71.296.949.926	64.449.467.639	51.690.271.817	47.800.202.421
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	112.730.454.327	115.521.624.957	127.071.792.575	93.065.459.022

*) Tidak Diaudit

a. Jumlah Aset Lancar

Per 30 November 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

- Aset Lancar pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp 86.722.670.285, mengalami penurunan sebesar Rp4.416.256.417 atau 4,85% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp91.138.926.702. Penurunan ini terutama disebabkan oleh persediaan yang dimiliki oleh Perseroan, terutama persediaan pada proyek dalam penyelesaian.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

- Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp91.138.926.702, mengalami penurunan sebesar Rp14.507.312.693 atau 13,73% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp105.646.239.395. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka Jangka Pendek, serta penurunan piutang karena adanya pembayaran piutang.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

- Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp105.646.239.395, mengalami peningkatan sebesar Rp35.180.803.268 atau 49,94% dibandingkan dengan Aset Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp70.465.436.127. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Kas dan setara kas, Penambahan piutang, serta bertambahnya persediaan dan juga Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka Jangka Pendek.

b. Jumlah Aset Tidak Lancar

Per 30 November 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

- Aset Tidak Lancar pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp26.007.784.042, mengalami Peningkatan sebesar Rp1.625.085.787 atau 6,66% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp24.382.689.255. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Aset pajak tangguhan di tahun 2023.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

- Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp24.382.689.255, mengalami peningkatan sebesar Rp2.957.145.075 atau 8,87% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp21.425.553.180. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh adanya penambahan aset tetap berupa mesin press di pabrik.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

- Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp21.425.553.180, mengalami penurunan sebesar Rp1.174.469.715 atau 5,20% dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp22.600.022.895. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap karena penyusutan, dan untuk penambahan aset tetap pada tahun 2021 tidak terlalu besar.

c. Jumlah Aset

Per 30 November 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

- Total Aset pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp112.730.454.327, mengalami penurunan sebesar Rp2.791.781.119 atau 2,42% dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp115.521.624.957. Penurunan ini terutama disebabkan oleh persediaan, terutama persediaan pada proyek dalam penyelesaian, terdapat pekerjaan proyek yang sudah terselesaikan di tahun 2023.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

- Total Aset pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp115.521.624.957, mengalami penurunan sebesar Rp11.550.167.618 atau 9,09% dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp127.071.792.575. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai piutang dan biaya dibayar dimuka.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

- Total Aset pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp127.071.792.575, mengalami peningkatan sebesar Rp34.006.333.553 atau 36,54% dibandingkan dengan Total Aset pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp93.065.459.022. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas, nilai piutang bertambah, peningkatan persediaan dan juga penambahan biaya dibayar dimuka.

d. Jumlah Liabilitas Jangka Pendek

Per 30 November 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

- Liabilitas Lancar pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp34.247.975.385, mengalami penurunan sebesar Rp9.845.899.514 atau 22,33% dibandingkan dengan Liabilitas Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp44.093.874.899. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pendapatan diterima dimuka dan juga penurunan atas utang bank.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

- Liabilitas Lancar pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp44.093.874.899, mengalami penurunan sebesar Rp24.174.258.598 atau 35,41% dibandingkan dengan Liabilitas Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp68.268.133.497. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pendapatan diterima dimuka dan juga penurunan atas utang bank untuk tahun 2022.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

- Liabilitas Lancar pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp68.268.133.497, mengalami peningkatan sebesar Rp30.408.614.838 atau 80,32% dibandingkan dengan Liabilitas Lancar pada tanggal

31 Desember 2020 sebesar Rp37.859.518.659. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya pendapatan diterima dimuka dan juga penambahan atas utang bank.

e. Jumlah Liabilitas Jangka Panjang

Per 30 November 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

- Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp7.185.529.016, mengalami peningkatan sebesar Rp207.246.597 atau 2,97% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp6.978.282.419. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya liabilitas imbalan kerja.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

- Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp6.978.282.419, mengalami penurunan sebesar Rp135.104.842 atau 1,90% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp7.113.387.261. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran reguler atas utang bank pembiayaan Gudang.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

- Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp7.113.387.261, mengalami penurunan sebesar Rp292.350.681 atau 3,95% dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp7.405.737.942. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran reguler atas utang bank pembiayaan Gudang.

f. Jumlah Liabilitas

Per 30 November 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

- Total Liabilitas pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp41.433.504.401, mengalami penurunan sebesar Rp9.638.652.917 atau 18,87% dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp51.072.157.318.

Penurunan ini terutama disebabkan uang muka atas penjualan yang tidak terlalu besar, karena langsung ditagihkan dalam bentuk pelunasan, dan juga penurunan atas nilai hutang bank.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

- Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp51.072.157.318, mengalami penurunan sebesar Rp24.309.363.440 atau 32,25% dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp75.381.520.758. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya atas utang bank dan berkurangnya pendapatan diterima dimuka.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

- Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp75.381.520.758, mengalami peningkatan sebesar Rp30.116.264.157 atau 66,53% dibandingkan dengan Total Liabilitas pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp45.265.256.601. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya Utang bank dan meningkatnya pendapatan diterima dimuka.

g. Jumlah Ekuitas

Per 30 November 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

- Total Ekuitas pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp71.296.949.926, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp64.449.467.639, Perseroan mencatatkan Peningkatan

Modal sebesar Rp6.847.582.287, Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba penjualan.
Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

- Total Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp64.449.467.639, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp51.690.271.817, Perseroan mencatatkan Peningkatan Modal sebesar Rp12.759.195.822. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba penjualan sekaligus peningkatan penambahan modal disetor sebesar Rp 47.450.000.000,-

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

- Total Ekuitas pada tanggal 30 Desember 2021 tercatat sebesar Rp51.690.271.817, sedangkan pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp47.800.202.421, Perseroan mencatatkan Peningkatan Modal sebesar Rp3.890.069.396. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba penjualan pada tahun 2021.

5. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Likuiditas

- Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perseroan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas keuangan karena kekurangan dana. Perseroan mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan membayar utang yang jatuh tempo dengan menjaga kecukupan kas dan bank, dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit berkomitmen yang cukup. Perseroan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus menerus menjaga kestabilan hari pembayaran utang dan penerimaan piutangnya.

Kebijakan Perseroan untuk meminimalkan risiko dengan selalu melakukan perbandingan harga dari beberapa pemasok untuk mendapatkan harga yang paling menguntungkan.

Manajemen Modal

Perseroan bertujuan mencapai struktur modal yang optimal untuk memenuhi tujuan usaha, di antaranya dengan mempertahankan rasio modal yang sehat, dan maksimalisasi nilai pemegang saham.

Perseroan menetapkan sejumlah modal sesuai dengan proporsi terhadap risiko. Perseroan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Untuk menjaga atau menyesuaikan struktur modal, pemegang saham melakukan peningkatan modal saham.

Konsisten dengan entitas lain dalam industri, Perseroan memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan. Utang neto dihitung: total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan bank. Modal yang disesuaikan terdiri dari seluruh komponen ekuitas (misalnya modal saham, agio saham,

Imbal Hasil Ekuitas

- Rasio imbal hasil ekuitas (Return On Equity) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba (rugi) bersih tahun berjalan dan total ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun atau periode yang berakhir pada tanggal 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 13,42%, 19,16%, 6,39%, dan 8,56%.

Imbal Hasil Aset

- Kemampuan imbal hasil aset (Return On Assets) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun atau periode yang berakhir

pada tanggal 30 November 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah 8,27%, 10,69%, 2,60%, dan 4,39%.

6. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya, maka secara internal, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber pembiayaan internal adalah penerimaan dari konsumen. Perseroan terus menjaga likuiditas dengan mempertahankan arus kas Perseroan agar tetap positif, selain itu Perseroan juga terus melakukan efisiensi terhadap beban operasional. Saat ini sumber pendanaan eksternal Perseroan adalah pinjaman dari perbankan, dimana saat ini Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas yang belum digunakan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki modal kerja yang cukup untuk menjalankan kegiatan usahanya. Dalam hal kedepannya Perseroan tidak memiliki modal kerja yang mencukupi, maka Perseroan akan mencari sumber dana dari eksternal Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman dari perbankan dan/atau lembaga keuangan lainnya.

7. PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Berikut jumlah pinjaman yang masih terutang sampai dengan 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 adalah sebagai berikut:

Utang bank – jangka pendek

Keterangan		(dalam satuan Rupiah) 30 November 2023
<u>Utang bank – jangka pendek</u>		
Berdasarkan fasilitas		
Pinjaman rekening koran		18.156.761.285
Investasi		-
Jumlah utang bank jangka pendek		18.156.761.285

Utang bank – jangka panjang

Keterangan		(dalam satuan Rupiah) 30 November 2023
<u>Utang bank – jangka panjang</u>		
Berdasarkan fasilitas		
Fasilitas kredit term loan		765.000.000
Jumlah utang bank jangka panjang		765.000.000

Perseroan memperoleh fasilitas kredit pinjaman rekening Koran dan investasi dari PT Bank Rakyat Indonesia dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Fasilitas	Bank	Fasilitas Maksimum	Tanggal Perjanjian	Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Bunga per Tahun	Tujuan Penggunaan
Pinjaman rekening koran	PT Bank Negara Indonesia Tbk	2.300.000.000	23 Februari 2023	29 September 2026	9,50%	Investasi
Pinjaman rekening koran	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	39.000.000.000	14 Oktober 2022	14 September 2023	9,75% - 11,50%	Kredit modal kerja
Pinjaman rekening koran	PT Bank Rakyat Indonesia Tbk	39.000.000.000	18 Oktober 2023	15 September 2024	9,75% - 11,50%	Kredit modal kerja
Fasilitas kredit term loan	PT Bank OCBC NISP Tbk	2.700.000.000	20 September 2017	20 September 2027	9,00%	Investasi

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

Aset persediaan berupa barang dagang dan aset tetap berupa mesin, tanah dan bangunan

Perseroan diharuskan untuk mematuhi beberapa batasan sebagai berikut:

PT Bank OCBC NISP Tbk melakukan pengajuan permohonan persetujuan

PT Bank Negara Indonesia Tbk hanya melakukan pemberitahuan informasi secara tertulis

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk tidak memiliki batasan

Perseroan dilarang untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

Tidak ada larangan kecuali atas persetujuan tersebut

Pembayaran yang dilakukan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 sebesar Rp 4.312.509.423,-

8. BELANJA MODAL

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023	2022	31 Desember 2021	2020
Tanah	1.466.382.843	-	-	-
Kendaraan	29.917.279	957.401.097	117.831.883	318.390.312
Inventaris kantor	184.686.260	164.452.381	166.474.818	63.941.728
Inventaris proyek	213.868.974	25.265.000	34.495.909	657.943.170
Inventaris pabrik	775.690.550	3.076.737.482	803.249.261	192.238.546
Aset dalam pembangunan	110.577.790	996.593.015		357.515.709
Total	2.781.123.696	5.220.448.975	1.122.051.871	1.590.029.465

Belanja modal Perseroan selama periode sepuluh bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 adalah sebesar Rp2.781.123.696 berupa penambahan tanah, kendaraan, inventaris kantor, inventaris proyek, inventaris pabrik dan aset dalam pembangunan.

Untuk tahun 2022, belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp5.220.448.975 berupa kendaraan, inventaris kantor, inventaris proyek, inventaris pabrik dan aset dalam Pembangunan.

Untuk tahun 2021, belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp1.122.051.871 berupa kendaraan, inventaris kantor, inventaris proyek dan inventaris pabrik.

Untuk tahun 2020, belanja modal Perseroan adalah sebesar Rp1.590.029.465 berupa kendaraan, inventaris kantor, inventaris proyek, inventaris pabrik dan aset dalam Pembangunan.

Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang material yang telah dilakukan oleh Perseroan.

9. PENGARUH FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA TERHADAP PERSEROAN

Tidak terdapat dampak yang signifikan atas nilai tukar mata uang asing dan suku bunga acuan terhadap hasil usaha Perseroan.

10. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI YANG MEMPENGARUHI PERSEROAN

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan Perseroan.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi dalam saham Perseroan melibatkan sejumlah risiko. Para investor harus hati-hati mempertimbangkan semua informasi yang terkandung dalam Prospektus ini, termasuk risiko yang dijelaskan di bawah ini, sebelum membuat keputusan investasi. Risiko yang ditetapkan di bawah tidak dimaksudkan untuk menjadi lengkap atau komprehensif dalam hal dari semua faktor risiko yang mungkin timbul dalam hubungan dengan kegiatan usaha Perseroan atau setiap keputusan untuk membeli, dimiliki sendiri atau menjual saham Perseroan. Risiko dan faktor risiko yang ditetapkan di bawah ini bukanlah merupakan daftar lengkap hambatan yang saat ini dihadapi Perseroan atau yang mungkin berkembang di masa depan. Risiko tambahan, baik yang diketahui atau yang tidak diketahui, mungkin di masa depan memiliki pengaruh yang merugikan pada kegiatan usaha Perseroan, kondisi keuangan dan hasil operasi. Harga pasar saham Perseroan bisa menurun akibat risiko tersebut dan para investor mungkin kehilangan semua atau sebagian dari investasinya.

Risiko di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan, kegiatan operasional dan prospek Perseroan serta investasi pada saham Perseroan yang dimulai dari risiko utama Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Peralihan Teknologi

Dalam menjalankan usahanya, risiko utama yang dihadapi Perseroan adalah terjadinya perubahan teknologi yang digunakan oleh pelanggan Perseroan. Dalam industri material dan batu bata tahan api yang dijalankan Perseroan saat ini, sebagian besar pelanggan-pelanggan Perseroan adalah perusahaan dari berbagai macam industri yang memanfaatkan energi panas dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sehubungan dengan hal itu, apabila terjadi perubahan secara teknologi pada pelanggan-pelanggan Perseroan tersebut, dimana industri-industri yang sebelumnya bergantung dengan pemakaian energi panas tersebut sudah tidak berketergantungan dengan energi panas dan mulai beralih dengan memanfaatkan energi lainnya, maka hal ini akan mengakibatkan disrupsi yang cukup signifikan terhadap aktivitas bisnis Perseroan. Hal ini akan berdampak negatif bagi kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko Persaingan Usaha

Keberadaan perusahaan lokal di Indonesia yang bergerak dalam bidang Refraktori dan Insulasi saat ini relatif sedikit, sehingga hal ini dapat mendorong perusahaan luar negeri yang bergerak dalam bidang tersebut masuk secara agresif ke Indonesia. Selain itu, masuknya produk-produk impor dengan harga kompetitif juga dapat menjadi ancaman dalam persaingan usaha Perseroan. Dalam hal Perseroan tidak dapat mempertahankan fasilitas produksi, tingkat pelayanan dan pengiriman yang lebih cepat dan efisien, maka ini dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Fluktuasi Harga Gas LNG

Perseroan saat ini menggunakan gas LNG sebagai bahan bakar utama dalam proses produksi material dan batu bata tahan api, sehingga apabila harga gas LNG secara global berfluktuasi cukup ekstrem yang disebabkan oleh kondisi ekonomi baik secara global maupun domestik, isu geopolitik, perang dagang atau isu global lainnya, maka akan berpengaruh signifikan kepada biaya produksi Perseroan. Peningkatan harga gas LNG tersebut dapat memberikan dampak menurunnya kinerja keuangan Perseroan dalam periode waktu tertentu sehingga menghambat pertumbuhan bisnis Perseroan.

3. Risiko Sumber Daya Manusia

Saat ini belum terdapat Lembaga Pendidikan di Indonesia yang memiliki Program Studi di bidang Refraktori dan Insulasi, sehingga Perseroan perlu memberikan pelatihan internal khusus yang memakan waktu cukup panjang agar dapat menghasilkan Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian dan kompetensi di bidang Refraktori dan Insulasi sesuai dengan aktivitas bisnis Perseroan. Sumber Daya Manusia yang bekerja di bidang ini relatif jarang, salah satunya disebabkan oleh terbatasnya informasi terkait bidang ini. Dalam hal Perseroan tidak dapat melakukan pelatihan yang efisien dan menyebabkan keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berkualitas, hal ini dapat berdampak pada menurunnya kemampuan memberikan pelayanan yang diberikan oleh Perseroan yang selanjutnya dapat berdampak pada pendapatan Perseroan.

4. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Dalam kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlepas dari rencana untuk melakukan investasi atau aksi korporasi, seperti ekspansi bisnis dengan melakukan pengembangan perangkat teknologi dan sistem infrastruktur baik melalui pembelian aset atau melalui akuisisi perusahaan. Tidak terdapat jaminan bahwa investasi atau aksi korporasi yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak akan berhasil sesuai dengan rencana yang diharapkan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Apabila investasi atau aksi korporasi yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan rencana yang diharapkan, maka hal tersebut dapat berdampak terhadap kondisi keuangan, kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

5. Risiko Kegagalan Perseroan Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Dalam Industrinya

Perseroan akan mematuhi peraturan perundang-undangan dalam industrinya, dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan yang diberlakukan dan Perseroan tidak dapat mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan akan berdampak pada keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.

6. Risiko Pasokan Bahan Baku

Kelangkaan bahan baku merupakan salah satu risiko material yang mungkin dihadapi Perseroan. Walaupun sejak pendiriannya hingga saat ini Perseroan tidak menemukan kendala yang signifikan dalam memperoleh pasokan bahan baku, hal ini perlu dikategorikan sebagai salah satu risiko yang berpotensi muncul seiring dengan pertumbuhan Perseroan, terutama sehubungan dengan kenaikan volume produksi dikemudian hari. Kurangnya pasokan bahan baku akan berdampak negatif terhadap kinerja Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Transaksi-transaksi yang dilakukan Perseroan tidak terlepas dari penggunaan mata uang asing dikarenakan adanya beberapa bahan baku yang diimpor oleh Perseroan, dimana untuk transaksi tersebut menggunakan mata uang asing yaitu Dollar Amerika (USD), sedangkan untuk kegiatan operasional Perseroan menggunakan mata uang Rupiah. Fluktuasi nilai tukar mata uang asing ini dapat mempengaruhi margin keuntungan Perseroan dan dapat berdampak negatif untuk kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan.

2. Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global

Kondisi perekonomian secara makro atau global, baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai pengaruh bagi kinerja Perseroan. Peningkatan atau penurunan ekonomi di suatu negara akan berpengaruh secara langsung pada tingkat permintaan dan tingkat penawaran yang terjadi di negara tersebut. Selain itu, secara tidak langsung akan mempengaruhi setiap negara

yang mempunyai hubungan dagang dengan negara yang sedang mengalami perubahan kondisi perekonomian tersebut. Sehingga dalam hal terjadi perubahan kondisi perekonomian pada Indonesia maupun negara-negara yang mempunyai hubungan dagang dengan Indonesia, maka hal tersebut dapat memberikan dampak buruk secara langsung maupun tidak langsung bagi kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, tidak tertutup kemungkinan timbulnya gugatan hukum yang berasal dari adanya pelanggaran atas perikatan hukum dari salah satu pihak baik dari kontrak kerjasama, gugatan atas produk Perseroan, klaim karyawan, sengketa buruh, sengketa perjanjian atau lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum dapat berdampak material terhadap kegiatan operasional dan mempengaruhi kelangsungan Perseroan, dan juga dapat memberikan citra buruk serta berdampak negatif bagi kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan.

4. Risiko Perubahan Peraturan dan/atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tunduk terhadap setiap perubahan dalam perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang dapat mempengaruhi operasional kegiatan usaha Perseroan dan dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan. Termasuk dalam risiko peraturan pemerintah yaitu terkait legalitas dan perizinan bagi kegiatan usaha Perseroan. Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan selalu mengurus perizinan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan, apabila ada ketentuan yang dilanggar ataupun adanya kebijakan baru yang mana Perseroan belum bisa memenuhi, maka dapat memberikan dampak untuk kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan.

5. Risiko Kondisi Politik Indonesia

Risiko politik berkaitan erat dengan pemerintahan serta situasi politik dan keamanan di suatu negara. Kondisi politik yang tenang dan stabil merupakan salah satu prasyarat perkembangan usaha dan bisnis. Kondisi politik yang tidak stabil yang terjadi secara terus menerus, akan secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi secara negatif kinerja keuangan Perseroan.

6. Risiko Terjadinya Bencana Alam

Kegiatan usaha Perseroan terletak di Indonesia, di mana sebagian dari wilayahnya rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau peristiwa-peristiwa lainnya dimana sejumlah bencana yang baru saja disebutkan telah terjadi di beberapa lokasi di Indonesia. Kemunculan bencana alam dapat memberikan potensi kerusakan pada bangunan pabrik Perseroan sehingga dapat berdampak secara negatif pada kinerja operasional dan pada akhirnya pada kinerja keuangan Perseroan.

7. Risiko Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan

Sebagai perusahaan yang bergerak bidang aktivitas penunjang pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi, Perseroan wajib mengikuti dan memenuhi peraturan yang berkaitan dengan legalitas dan perizinan yang merupakan faktor penting jalannya kegiatan usaha Perseroan. Ketidakmampuan Perseroan dalam memenuhi perubahan dalam perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah akan dapat mempengaruhi operasional kegiatan usaha Perseroan, yang dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha, pendapatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang atau, jika pasar berkembang saham Perseroan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dan/atau tujuan pembelian saham adalah sebagai investasi jangka panjang.

2. Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di bawah Harga Penawaran yang ditentukan setelah proses penawaran awal dan berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analis terhadap Perseroan dan Indonesia;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi makro Indonesia dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa.

3. Risiko Pembagian Dividen

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembang usaha.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHANYA.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Sampai dengan efektifnya pendaftaran, tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap posisi dan kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Ivan Kanel (Izin Akuntan Publik No. 0968) tanggal 28 Maret 2024, selain yang disebutkan dibawah ini:

Bangunan – Sewa Hak Guna Aset

Pada tanggal 4 Desember 2023, Perseroan melakukan perjanjian sewa Gudang dengan luas tanah 4.906 m² dan luas bangunan 3.501 m² yang berlokasi di Jl. Tangkis No. 8, Ds. Cangkir, RT. 12 / RW. / 03, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, 61177, beserta dengan fasilitas yang sudah ada, seperti: Kantor, Dapur, Pos Security, Kamar Mandi, WC Karyawan, Tandon Air, dan Sambungan Aliran Listrik 150 KVA, dengan harga sewa sebesar Rp 611.111.111,- Perjanjian sewa tersebut berlaku 1 tahun, mulai tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan 23 Januari 2026. Adapun, Perjanjian sewa gudang tertanggal 4 Desember 2023 tersebut memiliki objek sewa yang sama dengan Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Gudang tanggal 23 Januari 2023, namun memiliki jangka waktu sewa yang berbeda mengingat jangka waktu sewa berdasarkan Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Gudang tanggal 23 Januari 2023 adalah terhitung sejak tanggal 23 Januari 2023 sampai dengan 22 Januari 2025 dengan biaya sewa dibayar dimuka sebesar Rp 666.700.000 (termasuk PPh final 10%). Gudang yang disewa Perseroan berdasarkan perjanjian-perjanjian tersebut bukan merupakan tanah dan bangunan yang rencananya akan dibeli Perseroan dengan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum.

Bahwa tanah dan bangunan yang rencananya akan dibeli Perseroan dengan menggunakan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum saat ini telah digunakan oleh Perseroan antara lain sebagai tempat penyimpanan bahan baku, tetapi Perseroan membutuhkan tambahan kapasitas untuk gudang penyimpanan bahan baku. Permasalahan tersebut diatasi Perseroan dengan melakukan penyewaan gudang berdasarkan Surat Perjanjian Sewa-Menyewa Gudang tanggal 23 Januari 2023 dan Surat Perjanjian Sewa Gudang tanggal 4 Desember 2023 tersebut.

Perubahan Status Perseroan

Mengingat sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 yang mana merupakan 6 bulan setelah tanggal persetujuan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Benteng Api Technic No. 51 tanggal 29 November 2023, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0074353.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 29 November 2023; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0148690 tanggal 29 November 2023; (iii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0190671 tanggal 29 November 2023; dan (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0241458.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 29 November 2023 ("Akta Perseroan No. 51/29 November 2023"), pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Perseroan belum menjadi efektif, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 25 UUPT, Perseroan telah mengubah kembali anggaran dasarnya dari perseroan terbuka menjadi perseroan yang tertutup berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Benteng Api Technic Tbk No. 59, 29 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0031408.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 30 Mei 2024; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0125240 tanggal 30 Mei 2024; dan (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0104754.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 30 Mei 2024, kemudian mengubah kembali anggaran dasarnya menjadi Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka berdasarkan Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dengan nama **“PT Benteng Api Technic”**, berkedudukan di Kota Surabaya, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Benteng Api Technic Nomor 2 tanggal 9 September 2004, yang dibuat di hadapan Tutty Mulianingsih, S.H., Notaris di Kota Surabaya, yang telah: (i) memperoleh pengesahan dari Kemenkumham melalui Surat Keputusannya Nomor C-27671 HT.01.01.TH.2004 Tahun 2004 tanggal 5 November 2004; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor TDP 130115115893 Tahun 2004 tanggal 24 November 2004; dan (iii) diumumkan dalam BNRI No. 62 TBNRI No. 7795 yang terbit pada tanggal 3 Agustus 2007 (**“Akta Pendirian”**).

Perseroan mulai beroperasi pada tahun 2004.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Pada Saat Pendirian (Tahun 2004)

Berdasarkan Akta Pendirian, struktur permodalan dan struktur pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	12.000	1.200.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Ridwan	3.300	330.000.000	50,77%
Sugeng Suryadi	2.700	270.000.000	41,54%
Suprpto Musa	500	50.000.000	7.69%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	6.500	650.000.000	100,00%
Jumlah Saham Dalam Portepel	5.500	550.000.000	

Catatan:

Penyetoran modal sebesar Rp650.000.000 telah dilakukan dalam bentuk uang tunai oleh masing-masing pemegang saham yaitu:

1. Ridwan sebesar Rp330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta Rupiah)
2. Sugeng Suryadi sebesar Rp270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta Rupiah)
3. Suprpto Musa sebesar 50.000.000 (lima puluh juta Rupiah)

Penyetoran modal berdasarkan Akta Pendirian Perseroan tersebut telah dilakukan secara tunai oleh para pendiri Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Formulir Setoran di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk yang menunjukkan adanya setoran tunai sebanyak Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) pada tanggal 20 Oktober 2004 ke rekening Perseroan.

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan yaitu sebagaimana dimuat dalam akta-akta sebagai berikut:

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 01 tertanggal 16 Juni 2008 yang dibuat di hadapan Tutty Mulianingsih, S.H., Notaris di Surabaya yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-46120.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 29 Juli 2008; (ii) terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0064987.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 Juli 2008; dan (iii) diumumkan dalam BNRI No. 70, TBNRI No. 16471 tanggal terbit 29 Agustus 2008, telah menyetujui perubahan Anggaran Dasar menyesuaikan ketentuan UUPT;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 14 tanggal 22 September 2022 yang dibuat di hadapan Heryanto Tjhang, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070174.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 September 2022; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0296467 tanggal 29

September 2022; dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0193794.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 September 2022 ("**Akta Perseroan No. 14/22 September 2022**");

- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 02 tertanggal 17 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Tutty Mulianingsih, S.H., Notaris di Surabaya yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000121.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 03 Januari 2019; (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0001578 tertanggal 3 Januari 2019; (iii) terdaftar dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0000422.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 Juli 2008; dan (iv) diumumkan dalam BNRI No. 091, TBNRI No. 039511 tanggal terbit 15 November 2022, para pemegang saham telah menyetujui perubahan maksud dan tujuan Perseroan;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 06 tertanggal 17 Februari 2022 yang dibuat di hadapan Heryanto Tjhang, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015591.AH.01.02.Tahun 2022 tertanggal 4 Maret 2022; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0193794.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 September 2022; dan (iii) diumumkan dalam BNRI No. 090, TBNRI No. 039336 tanggal terbit 11 November 2022, para pemegang saham telah menyetujui perubahan maksud dan tujuan Perseroan;
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 14 tanggal 22 September 2022 yang dibuat di hadapan Heryanto Tjhang, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah: (i) mendapat persetujuan dari Menhukham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0070174.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 September 2022; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU.AH.01.03-0296467 tanggal 29 September 2022; (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0193794.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 September 2022; dan (iv) diumumkan dalam BNRI No. 091, TBNRI No. 039510 tanggal terbit 15 November 2022 ("**Akta Perseroan No. 14/22 September 2022**"), para pemegang saham telah menyetujui penambahan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor Perseroan; dan
- Akta Perseroan No. 22/24 November 2023, para pemegang saham menyetujui dan memutuskan mengesahkan penghibahan sejumlah 84.175 (delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima) saham Perseroan milik Sugeng Suryadi kepada anaknya Ekadana Suryadi.

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat, anggaran dasar Perseroan telah diubah dengan Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024, yang menerangkan persetujuan pemegang saham Perseroan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya PT BENTENG API TECHNIC menjadi PT BENTENG API TECHNIC Tbk, dan dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Menegaskan persetujuan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan (*Initial Public Offering*).
3. Menegaskan persetujuan Para Pemegang Saham atas rencana pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("**POJK No. 41/2020**"), yang merupakan saham baru yang dikeluarkan dari portepel sebanyak-banyaknya 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham dengan masing-masing saham bernilai nominal Rp. 20,- (dua puluh Rupiah) untuk ditawarkan kepada masyarakat dalam Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia.
4. Menegaskan persetujuan penerbitan Waran Seri I sebanyak-banyaknya 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) Waran Seri I, bahwa Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif kepada Para Pemegang Saham baru yang namanya tercatat di dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 1 (satu) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel selama jangka

waktu pelaksanaannya yaitu sejak tanggal pencatatan Waran Seri I di Bursa Efek Indonesia sampai dengan ulang tahun ke 1 (satu) dari tanggal pencatatan tersebut.

5. Menegaskan persetujuan untuk pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) saham hasil pelaksanaan Waran Seri I, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan-peraturan Pasar Modal dan Bursa Efek Indonesia, dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melaksanakan Waran Seri I tersebut.
6. Menegaskan persetujuan untuk menetapkan program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation – ESA*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) atau sebanyak-banyaknya 6.200.000 (enam juta dua ratus ribu) saham dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana.
7. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia dan menyetujui melepaskan dan mengesampingkan hak masing-masing Pemegang Saham Perseroan untuk mengambil bagian terlebih dahulu (*preemptive right*) atas Saham Baru yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
8. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka efektifnya dan/atau pelaksanaan keputusan-keputusan sebagaimana dimaksud di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Menetapkan harga penawaran dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - b. Menetapkan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dengan disertai Waran Seri I dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - c. Menentukan penggunaan dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana Saham serta menentukan tujuan penggunaan dana hasil pelaksanaan Waran Seri I;
 - d. Melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan program ESA tersebut;
 - e. Membuat, menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan atau dalam kerangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia ("BEI");
 - f. Mengumumkan dalam surat kabar, Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - g. Membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian sehubungan dengan dan/atau dalam rangka Penawaran Umum Perdana, termasuk namun tidak terbatas pada, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I;
 - h. Membuat dan menandatangani Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia serta mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - i. Mencatatkan seluruh saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, Waran Seri I dan saham-saham hasil pelaksanaan Waran Seri I setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana atas saham saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat serta saham-saham yang dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan (selain pemegang saham masyarakat), melalui Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk peraturan di bidang Pasar Modal;
 - j. Menegosiasikan, menentukan dan/atau menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam setiap akta, perjanjian dan/atau dokumen lainnya yang akan dibuat, diadakan, ditandatangani dan/atau diumumkan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana serta pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;

- k. Menunjuk profesi penunjang dan lembaga penunjang pasar modal (termasuk namun tidak terbatas pada Kantor Akuntan Publik, Konsultan Hukum, Notaris, Penilai Independen, Biro Administrasi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek) dan menentukan syarat penunjukan serta biaya jasa profesi penunjang dan lembaga penunjang tersebut;
 - l. Membuat, menandatangani dan menyampaikan Surat Pernyataan Pendaftaran, permohonan pencatatan efek dan/atau dokumen-dokumen terkait lainnya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan BEI;
 - m. Memberikan segala informasi dan/atau data yang diperlukan terkait dengan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan di BEI;
 - n. Membuat, meminta untuk dibuatkan dan/atau menandatangani pernyataan, surat, akta, perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya;
 - o. Meminta persetujuan dari pihak-pihak terkait dan instansi yang berwenang, termasuk namun tidak terbatas mengajukan segala sesuatu surat, permohonan, pemberitahuan dan dokumen-dokumen lainnya kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
 - p. Melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh hukum dan ketentuan perundang-undangan.
9. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan, maupun peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan hasil pelaksanaan Waran Seri I, serta nama-nama pemegang saham Perseroan tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan Perseroan telah mencatatkan sahamnya di BEI; dan
10. Menyetujui perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk merubah dan menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, selanjutnya menyetujui dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

Mengingat sampai dengan tanggal 29 Mei 2024 yang mana merupakan 6 bulan setelah tanggal persetujuan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Benteng Api Technic No. 51 tanggal 29 November 2023, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0074353.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 29 November 2023; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0148690 tanggal 29 November 2023; (iii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0190671 tanggal 29 November 2023; dan (iv) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0241458.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 29 November 2023 ("**Akta Perseroan No. 51/29 November 2023**"), pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Perseroan belum menjadi efektif, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UUPT, Perseroan telah mengubah kembali anggaran dasarnya dari perseroan terbuka menjadi perseroan yang tertutup berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sebagai Pengganti dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Benteng Api Technic Tbk No. 59, 29 Mei 2024, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Menhukham No. AHU-0031408.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 30 Mei 2024; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0125240 tanggal 30 Mei 2024; dan (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0104754.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 30

Mei 2024, kemudian mengubah kembali anggaran dasarnya menjadi Anggaran Dasar Perusahaan Terbuka berdasarkan Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024.

2. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Terdapat beberapa kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan sebagai berikut:

Tahun	Kejadian Penting
1997	Mulai menjalankan usaha dan kemudian mendirikan badan usaha dengan nama CV. Benteng Api Technic.
2002	Menjalin Kerjasama dengan Plibrico Japan Co.Ltd dan Plibrico Dalian Co.Ltd, untuk Kerjasama OEM Produk dengan Merk PBJ Refractories yang di pasarkan di Indonesia.
2004	Mengubah bentuk badan usaha Perseroan dari CV. Benteng Api Technic menjadi PT. Benteng Api Technic.
2008	Mendirikan pabrik di Jl. Semeru No. 59 A, Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, untuk memproduksi berbagai jenis Fire Brick kualitas tinggi dan berbagai jenis Monolithic Refractory kualitas tinggi.
2011	Mendirikan Gudang Barang jadi di Jalan Desa Sumpat Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
2012	Mendapat sertifikasi ISO 9001: 2008 oleh Lloyd's Register Quality Assurance
2018	Mendapat upgrade sertifikasi ISO 9001:2015 oleh Lloyd's Register Quality Assurance
2018	Mendapatkan Sertifikat Penghargaan <i>Zero Lost Time Injury</i> (0 LTI) dari PT Makmur Sejahtera Wisesa
2018	Mendirikan anak usaha PT. BENTENG PUTRA INDONESIA, untuk memperluas bidang usaha di bidang konstruksi umum, juga untuk menunjang usaha entitas induk.
2019	Mendapatkan Sertifikat Penghargaan atas pekerjaan <i>Mechanical, Cleaning, dan Re-Lining Concrete Internal Vessel 211/212-V-8, 9, 10, dan 200 -V-5 Turn Around</i> 2020 di PT Kilang Pertamina Internasional RU-II Dumai
2021	Mendapat Sertifikat SMK3, untuk Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
2023	Mendapat Sertifikasi ISO 14001:2015, tentang Manajemen Lingkungan
2023	Mendapat Sertifikasi ISO 45001:2018, tentang <i>Occupational Health & Safety Management System</i>
2023	Mendapat Sertifikat ISO 37001:2016, tentang Sistem Management Anti Penyuapan
2023	Mendapat Sertifikat Penghargaan atas Penerapan SMK3 di tempat kerja dengan hasil pencapaian 90,96%
2024	Mendapat sertifikat SKUP Migas Material yang diterbitkan oleh Kementerian ESDM

3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah perkembangan struktur permodalan Perseroan dalam waktu 3 (tiga) tahun terakhir sebelum dilaksanakan Penawaran Umum ini :

Tahun 2021

- Pada tahun 2021 tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan. Struktur permodalan Perseroan tahun 2021 masih merujuk pada Akta Pendirian Perseroan, sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham	
	Saham	Jumlah Nominal
Modal Dasar	12.000	1.200.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	6.500	650.000.000
Modal dalam Portepel	5.500	550.000.000

Susunan pemegang saham Perseroan selama pada Tahun 2021 merujuk pada Akta Berita Acara Rapat No. 01 tertanggal 5 Juni 2007 yang dibuat di hadapan Tutty Mulianingsih, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Penerimaan Laporan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Benteng Api Technic Nomor W10-HT.01.04-805 tanggal 09 Agustus 2007, susunan pemegang saham sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Ridwan	3.550	355.000.000	54,62%
Sugeng Suryadi	2.950	295.000.000	45,38%
Jumlah	6.500	650.000.000	100,00%

Tahun 2022

Pada tahun 2022 terdapat penambahan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 14/22 September 2022, para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui di antaranya hal-hal sebagai berikut:

- a. Penambahan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp. 1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) terbagi atas 12.000 (dua belas ribu) saham dengan nilai nominal Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) menjadi sebesar Rp. 48.100.000.000,- (empat puluh delapan miliar seratus juta Rupiah) terbagi atas 481.000 (empat ratus delapan puluh satu ribu) saham;
- b. Penambahan modal ditempatkan dan disetor sebesar Rp. 47.450.000.000,- (empat puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta Rupiah), yang berasal dari:
 - 1) penyetoran modal oleh Ridwan ke rekening Perseroan total sebesar Rp. 25.915.000.000,- (dua puluh lima miliar sembilan ratus lima belas juta Rupiah) pada tanggal: (i) 9 Agustus 2022 senilai Rp. 3.550.000.000,- (tiga miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah); (ii) 19 Agustus 2022 senilai Rp. 3.550.000.000,- (tiga miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah); (iii) 22 Agustus 2022 senilai Rp. 3.550.000.000,- (tiga miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah); (iv) 23 Agustus 2022 senilai Rp. 3.550.000.000,- (tiga miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah); (v) 25 Agustus 2022 senilai Rp. 3.550.000.000,- (tiga miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah); (vi) 29 Agustus 2022 senilai Rp. 3.550.000.000,- (tiga miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah); (vii) 31 Agustus 2022 senilai Rp. 3.550.000.000,- (tiga miliar lima ratus lima puluh juta Rupiah); dan (viii) 6 September 2022 senilai Rp. 1.065.000.000,- (satu miliar enam puluh lima juta Rupiah); dan
 - 2) penyetoran modal oleh Sugeng Suryadi ke rekening Perseroan total sebesar Rp. 21.535.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta Rupiah) pada tanggal: (i) 8 Agustus 2022 senilai Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah); (ii) 19 Agustus 2022 senilai Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah); (iii) 23 Agustus 2022 senilai Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah); (iv) 24 Agustus 2022 senilai Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah); (v) 25 Agustus 2022 senilai Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah); (vi) 29 Agustus 2022 senilai Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah); (vii) 31 Agustus 2022 senilai Rp. 2.950.000.000,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh juta Rupiah); dan (viii) 6 September 2022 senilai Rp. 885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta Rupiah).

Sehingga, modal ditempatkan dan modal disetor dalam Perseroan yang semula Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) bertambah menjadi Rp. 48.100.000.000,- (empat puluh delapan miliar seratus juta Rupiah).

Struktur permodalan Perseroan setelah penambahan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal

disetor berdasarkan Akta Perseroan No. 14/22 September 2022, menjadi sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham	
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	481.000	48.100.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	481.000	48.100.000.000
Modal dalam Portepel	0	0

Komposisi pemegang saham Perseroan dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 100.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Ridwan	262.700	26.270.000.000	54,62%
Sugeng Suryadi	218.300	21.830.000.000	45,38%
Jumlah	481.000	48.100.000.000	100,00%

Tahun 2023 sampai dengan tanggal Prospektus ini

Pada tahun 2023 sampai dengan tanggal Prospektus ini, terdapat perubahan komposisi pemegang saham Perseroan, peningkatan modal dasar, dan perubahan nilai nominal saham dengan rincian sebagai berikut:

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Benteng Api Technic No. 19 tanggal 27 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Heryanto Tjhang, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Menhukham No. AHU-0007344.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 02 Februari 2023; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03.0019992 tanggal 02 Februari 2023; dan (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0022845.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 02 Februari 2023 ("Akta Perseroan No. 19/27 Januari 2023"), para pemegang saham Perseroan telah memutuskan dan menyetujui pengalihan sebagian saham milik Sugeng Suryadi dalam Perseroan sebanyak 24.050 (dua puluh empat ribu lima puluh) lembar saham kepada Anwar Dianto.

Sehingga, berdasarkan Akta Perseroan No. 19/27 Januari 2023, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp.100.000,- per saham	
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	481.000	48.100.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	481.000	48.100.000.000
Modal dalam Portepel	0	0

Komposisi pemegang saham dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Ridwan	262.700	26.270.000.000	54,62%
Sugeng Suryadi	194.250	19.425.000.000	40,38%
Anwar Dianto	24.050	2.405.000.000	5,00%

Jumlah	481.000	48.100.000.000	100,00%
---------------	----------------	-----------------------	----------------

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT, pengalihan saham Perseroan milik Sugeng Suryadi kepada Anwar Dianto berdasarkan Akta No. 19/27 Januari 2023 telah dituangkan melalui Akta Jual Beli Saham No. 18 tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Heryanto Tjhang, S.H., Notaris di Surabaya.

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Benteng Api Technic No. 22 tanggal 24 November 2023, yang dibuat di hadapan Heryanto Tjhang, S.H., Notaris di Surabaya, yang telah: (i) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0147388 tanggal 27 November 2023; (ii) diberitahukan kepada Menhukham sebagaimana dibuktikan dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0189646 tanggal 27 November 2023 dan (iii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0239228.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 November 2023 (“Akta Perseroan No. 22/24 November 2023”), para pemegang saham menyetujui dan memutuskan mengesahkan penghibahan sejumlah 84.175 (delapan puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima) saham Perseroan milik Sugeng Suryadi kepada anaknya Ekadana Suryadi.

Sehingga, struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 22/24 November 2023 adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp.100.000,- per saham	
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	481.000	48.100.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	481.000	48.100.000.000
Modal dalam Portepel	0	0

Komposisi pemegang saham dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100.000,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Ridwan	262.700	26.270.000.000	54,62%
Sugeng Suryadi	110.075	11.007.500.000	22,88%
Anwar Dianto	24.050	2.405.000.000	5,00%
Ekadana Suryadi	84.175	8.417.500.000	17,50%
Jumlah	481.000	48.100.000.000	100,00%

Untuk memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUPT, pengalihan saham Perseroan milik Sugeng Suryadi kepada Ekadana Suryadi berdasarkan Akta Perseroan No. 22/24 November 2023 telah dituangkan melalui Akta Hibah Saham No. 21 tanggal 23 November 2023 yang dibuat di hadapan Heryanto Tjhang, S.H., Notaris di Surabaya.

Ekadana Suryadi memperoleh saham dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum, Ekadana Suryadi dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif.

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Benteng Api Technic No. 51/29 November 2023, para pemegang saham memutuskan dan

menyetujui (i) melakukan peningkatan modal dasar Perseroan dari semula Rp. 48.100.000.000,- (empat puluh delapan miliar seratus juta Rupiah) menjadi sebesar Rp. 192.400.000.000,- (seratus sembilan puluh dua miliar empat ratus juta Rupiah); dan (ii) menyetujui perubahan nilai nominal saham yang semula sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) per saham berubah menjadi sebesar Rp. 20,- (dua puluh Rupiah) per saham.

Sehingga, struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta No. 51/29 November 2023 adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp.20,- per saham	
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)
Modal Dasar	9.620.000.000	192.400.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.405.000.000	48.100.000.000
Modal dalam Portepel	7.215.000.000	144.300.000.000

Komposisi pemegang saham dengan struktur permodalan di atas adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.20,- per saham		
	Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Ridwan	1.313.500.000	26.270.000.000	54,62%
Sugeng Suryadi	550.375.000	11.007.500.000	22,88%
Anwar Dianto	120.250.000	2.405.000.000	5,00%
Ekadana Suryadi	420.875.000	8.417.500.000	17,50%
Jumlah	2.405.000.000	48.100.000.000	100,00%

Pada tanggal 28 November 2023, Perseroan telah melakukan pelaporan Pemilik Manfaat Akhir Perseroan kepada Menhukham c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Aplikasi Beneficial Owner Administrasi Hukum Umum. Pihak yang bertindak sebagai pengendali dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan adalah Ridwan sebagaimana telah memenuhi kriteria yang diatur pada Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

4. IZIN-IZIN USAHA PERSEROAN

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

- **Nomor Induk Berusaha (NIB)**

NIB Perizinan Berusaha Berbasis Risiko No. 9120104190682 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS pada tanggal 8 Januari 2019 dan perubahan ke-20 pada tanggal 13 September 2023. NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API-P), hak akses kepabeaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Tingkat Risiko
1.	46633	Perdagangan Besar Genteng Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	Rendah
2.	23919	Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	Menengah Rendah
3.	23911	Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api	Menengah Rendah

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Tingkat Risiko
4.	43909	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	Menengah Tinggi
5.	42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	Menengah Tinggi
6.	77391	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	Menengah Tinggi
7.	43223	Instalasi Minyak dan Gas	Menengah Tinggi

● Sertifikat Standar

Perseroan telah memperoleh Sertifikat Standar yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS untuk kegiatan dan lokasi usaha sebagai berikut:

- 1) Sertifikat Standar No. 91201041906820043 tanggal 23 November 2023 untuk Kode KBLI 23911 Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api dengan status telah terbit;
- 2) Sertifikat Standar No. 91201041906820016 tanggal 13 Juli 2023 untuk Kode KBLI 23919 Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya dengan status telah terbit;
- 3) Sertifikat Standar No. 91201041906820037 tanggal 12 September 2023 untuk Kode KBLI 43223 Instalasi Minyak dan Gas dengan status telah terverifikasi;
- 4) Sertifikat Standar No. 91201041906820004 tanggal 23 Maret 2022 untuk Kode KBLI 43909 Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl dengan status telah terverifikasi;
- 5) Sertifikat Standar No. 91201041906820003 tanggal 28 Agustus 2019 untuk Kode KBLI 42915 Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi dengan status belum terverifikasi; dan
- 6) Sertifikat Standar No. 91201041906820019 tanggal 6 Februari 2023 untuk Kode KBLI 77391 Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan dengan status belum terverifikasi.

● Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)

Perseroan telah memperoleh PKKPR yang diterbitkan dan disetujui oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS, untuk kegiatan usaha Perseroan sebagai berikut:

- 1) PKKPR No. 02042310113578017 untuk lokasi usaha di Jl. Kebraon II No. 99, Kebraon, Karang Pilang, Kota Surabaya, Jawa Timur yang berlaku sejak 02 April 2023 s.d. 02 April 2026 untuk kode KBLI 46633 – Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca;
- 2) PKKPR No. 26102310213525030 untuk lokasi usaha di SMB Warehouse Desa Cangkir, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur yang berlaku sejak 25 Oktober 2023 s.d. 25 Oktober 2026 untuk kode KBLI 46633 – Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca;
- 3) PKKPR No. 07112310213525089 untuk lokasi usaha di Jl. Balai Desa, Sumpat, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur yang berlaku sejak 06 November 2023 s.d. 06 November 2026 untuk kode KBLI 46633 – Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen Atau Kaca;
- 4) PKKPR No. 06022310413525059 untuk lokasi usaha di Jl. Semeru No. 59A, Bambe, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur yang berlaku sejak 04 Februari 2023 s.d. 04 Februari 2026 untuk kode KBLI 23919 - Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya;
- 5) PKKPR No. 24112310213525003 untuk lokasi usaha di Jl. Semeru No. 59A, Bambe, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur yang berlaku sejak 23 November 2023 s.d. 23 November 2026 untuk kode KBLI 23911 – Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api;
- 6) PKKPR No. 24082310113578236 untuk lokasi usaha di Jl. Kebraon II No. 103A, Kebraon, Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur yang berlaku sejak 24 Agustus 2023 s.d. 24 Agustus 2026 untuk kode KBLI 43223 - Instalasi Minyak dan Gas;
- 7) PKKPR No. 02042310113578018 untuk lokasi usaha di Jl. Kebraon II No. 99, Kebraon, Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur yang berlaku sejak 02 April 2023 s.d. 02 April 2026 untuk kode KBLI 42915 - Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi;

- 8) PKKPR No. 23032210213578011 untuk lokasi usaha di Jl. Kebraon II No. 103A, Kebraon, Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur yang berlaku sejak 23 Maret 2022 s.d. 23 Maret 2025 untuk kode KBLI 43909 - Konstruksi Khusus Bangunan Sipil Lainnya Ytdl; dan
- 9) PKKPR No. 04022310113578301 untuk lokasi usaha di Jl. Balas Klumprik, Kebraon, Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur yang berlaku sejak 14 September 2023 s.d. 14 September 2026 untuk kode KBLI 77391 - Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan.

- **Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)**

Perseroan telah memiliki SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS pada tanggal 7 Februari 2023 untuk lokasi usaha dan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Nama KBLI	Kode KBLI	Lokasi Usaha
1.	43909	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	Jl. Kebraon II No. 103A, Jawa Timur, Karang Pilang, Kebraon
2.	23919	Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	Jl. Semeru No. 59A, Jawa Timur, Driyorejo, Bambe
3.	46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen	Jl. Kebraon II No 99 Surabaya, Jawa Timur, Karang Pilang Kebraon
4.	42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	Jl. Kebraon II No 99 Surabaya, Jawa Timur, Karang Pilang Kebraon
5.	77391	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	Jl. Balas Klumprik Kebraon, Karang Pilang, Kota Surabaya, Jawa Timur
6.	43223	Instalasi Minyak dan Gas	Jl. Kebraon II No. 103A, Surabaya, Jawa Timur, Karang Pilang, Kebraon
7.	46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	SMB Warehouse Desa Cangkir, Desa/Kelurahan Cangkir, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Provinsi Jawa
8.	23911	Industri Bata, Mortar, Semen dan Sejenisnya yang Tahan Api	Jl. Semeru No. 59A, Jawa Timur, Driyorejo, Bambe

Berdasarkan SPPL, Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usaha yang dilakukan dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Perseroan juga telah memiliki Pernyataan Mandiri K3L yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 30 Januari 2023 yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS. Melalui Pernyataan Mandiri K3L ini, Perseroan menyatakan: (i) bersedia menjaga K3L dalam menjalankan kegiatan usaha; (ii) bersedia dengan sungguh-sungguh melaksanakan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan; (iii) bersedia mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait K3L tersebut; dan (iv) bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran atas ketentuan yang terkait dengan K3L tersebut.

- **Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Kegiatan Usaha**

Perseroan telah memiliki Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha yang tersimpan di dalam Sistem OSS dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Diterbitkan tanggal
1.	42915	Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi	30 Januari 2023
2.	43909	Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl	30 Januari 2023
3.	23911	Industri Bata, Mortar, Semen dan Sejenisnya yang Tahan Api	30 Januari 2023

4.	46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	30 Januari 2023
5.	43223	Instalasi Minyak dan Gas	30 Januari 2023
6.	23919	Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik Lainnya	15 Februari 2023
7.	77391	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan	15 Februari 2023

Melalui Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Kegiatan Usaha, Perseroan menyatakan: (i) bersedia memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha dalam menjalankan masing-masing kegiatan usaha; (ii) bersedia untuk mengikuti pembinaan yang dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan terkait standar; dan (iii) bersedia menerima sanksi terhadap pelanggaran pemenuhan standar tersebut.

- **Izin Usaha Industri**

Perseroan telah memperoleh IUI No. 503.09/10/403.74/IUI/2009 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Gresik tanggal 11 Februari 2009 untuk melaksanakan Industri Bata Tahan Api dan Sejenisnya dan Industri semen cor tahan api di lokasi perusahaan dengan alamat Jalan Kebraon II/103A, Surabaya, Jawa Timur dan lokasi pabrik dengan alamat Jalan Semeru Desa Bambi, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, Jawa Timur.

- **Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Sertifikat Badan Usaha Konstruksi (PB-UMKU SBU Konstruksi)**

Perseroan telah memperoleh PB-UMKU SBU Konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga OSS a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan rincian sebagai berikut:

- 1) PB-UMKU SBU Konstruksi No. 912010419068200050001 yang diterbitkan tanggal 03 Maret 2023 untuk kegiatan usaha KBLI 43223 – Instalasi Minyak dan Gas, Kode Subklasifikasi IN004 – Instalasi Minyak dan Gas yang berlaku sampai dengan 02 Maret 2026..
- 2) PB-UMKU SBU Konstruksi No. 912010419068200040004 yang diterbitkan tanggal 28 Oktober 2023 untuk kegiatan usaha KBLI 43909 – Konstruksi Khusus Lainnya YTDL, Kode Subklasifikasi KK015 – Pekerjaan Konstruksi Tahan Api (Tanur, Anneling, Flare, Incenerator) yang berlaku sampai dengan 27 Oktober 2026.
- 3) PB-UMKU SBU Konstruksi No. 912010419068200260005 yang diterbitkan tanggal 11 Mei 2024 untuk kegiatan usaha KBLI 42915 – Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi, Kode Subklasifikasi BS013 – Konstruksi Bangunan Sipil Minyak dan Gas Bumi, yang berlaku sampai dengan 10 Mei 2027.

- **Sertifikat Kompetensi Kerja Tenaga Ahli (SKK Tenaga Ahli)**

Perseroan memiliki tenaga ahli dengan keahlian khusus yang dibuktikan dengan SKK, antara lain sebagai berikut:

- 1) Agus Hari Pramudianto, Ahli Madya Bidang Keahlian Teknik Mekanikal, No. Reg. F 1997 00920 2022 0017906 ME 05, berlaku 5 tahun sejak tanggal 8 September 2022;
- 2) Ryan Fakhruddin Syuffi, Ahli Muda Bidang Keahlian Teknik Mekanikal, No. Reg. F 1997 00921 2022 0017907 ME 05, berlaku 5 tahun sejak tanggal 8 September 2022;
- 3) Putro Pamungkas, ST, Pengkaji Muda Teknis Proteksi Kebakaran, No. Reg. F 1997 02965 2023 0151788 ME 03, berlaku 5 tahun sejak tanggal 23 Juli 2023; dan
- 4) Ari Lazuardi, Ahli Muda Bidang Keahlian Manajemen Konstruksi, No. Reg. F 1994 11710 2023 0151403 MP 02, berlaku 5 tahun sejak tanggal 23 Juli 2023.

- **Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH)**

Perseroan telah memiliki PKPLH tanggal 30 Januari 2023 yang telah diberikan persetujuan dari Bupati Gresik sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Bupati Gresik No. 13072301135250012 tanggal 13

Juli 2023 untuk kegiatan usaha Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat di Jl. Semeru No. 59A, Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik. Perseroan wajib melaporkan pelaksanaan kewajiban PKPLH paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama usaha berlangsung dan menyampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai dengan kewenangannya.

- **Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)**

Perseroan telah memperoleh Andalalin dari Dinas Perhubungan setempat sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik No. 551.1/1167/437.55/2023 tentang Persetujuan Pemenuhan Standar Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas dengan Bangkitan Rendah Pembangunan Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api PT. Benteng Api Technic yang Terletak pada Jalan Semeru No. 59A, Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur tanggal 27 September 2023.

- **Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL)**

Perseroan telah memperoleh Rekomendasi UKL – UPL No. 660/126/UKL-UPL/437.75/2013 yang telah diajukan oleh Perseroan dan disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik pada tanggal 5 September 2013 untuk kegiatan usaha Industri Bata Tahan Api dan Semen Cor Tahan Api (Kode KBLI 23911) di Jl. Semeru No. 59A, Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik.

- **Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun**

Perseroan telah memperoleh Arahan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. 660/1729/437.75/2022 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik tertanggal 2 November 2022 untuk melakukan penyimpanan Limbah B3 melalui kegiatan usaha Industri Bata, Mortar, Semen dan sejenisnya yang Tahan Api (Kode KBLI 23911).

- **Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah (IPAL)**

Perseroan telah memperoleh IPAL sebagaimana dibuktikan dengan Surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik No. 660/1616/437.75/2022 tanggal 17 Oktober 2022, melalui IPAL ini Perseroan menerima persetujuan teknis pembuangan air limbah ke badan air permukaan untuk kegiatan usaha Industri Bata, Mortar, Semen, dan sejenisnya yang tahan api (Kode KBLI 23911).

- **Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)**

Perseroan telah memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan/atau PBG untuk bangunan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 1) Keputusan Bupati Gresik No. 503.03/601/403.64/2008 tanggal 16 Desember 2008 untuk Bangunan Industri Batu Tahan Api dan Semen Tahan Api yang berlokasi di Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik dengan luas tanah 4.180 m² (empat ribu seratus delapan puluh meter persegi).
- 2) Peraturan Bupati Gresik No. 304 Tahun 2006 tanggal 22 Juni 2006 untuk Gudang Batu Tahan Api yang berlokasi di Desa Sumpat, Kec. Driyorejo dengan luas tanah ±970 m² (kurang lebih sembilan ratus tujuh puluh meter persegi).
- 3) Surat Izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan Kota Surabaya No. 188.4/2490-91/436.7.4/2023 tanggal 08 Mei 2023 untuk Gudang Alat yang berlokasi di Balasklumprik, Kec. Wiyung, Kota Surabaya dengan luas tanah 839 m² (delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi).
- 4) Surat Izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan Kota Surabaya No. 188.4/2393-91/436.7.4/2023 tanggal 02 Mei 2023 untuk Kantor yang berlokasi di Kebraon, Kec. Karangpilang, Kota Surabaya dengan luas tanah 408 m² (empat ratus delapan meter persegi).
- 5) Surat Izin Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Pertanahan Kota Surabaya No. 188.4/2394-91/436.7.4/2023 tanggal 02 Mei 2023 untuk Kantor yang berlokasi di Kebraon, Kec. Karangpilang, Kota Surabaya dengan luas tanah 328 m² (tiga ratus dua puluh

delapan meter persegi).

Catatan:

Perseroan sedang melakukan pengurusan PBG atas bangunan milik Perseroan yang berlokasi di: (i) Desa Cangkir, Driyorejo, Cangkir, Jawa Timur; dan (ii) Jalan Semeru Nomor 59A, Desa/Kelurahan Bambe, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Perseroan sedang dalam proses penerbitan peil banjir tahap Predraft Rekomendasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik sebagaimana dibuktikan dengan bukti pengurusan pada tangkapan layar website goputar.gresikkab.go.id/pel_banjir/2024/All.

- **Sertifikat Laik Fungsi (SLF)**

Perseroan telah memiliki SLF untuk bangunan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung No. 500.16.7.2/165/D/SLF/436.7.15/2023 tanggal 25 Juli 2023 untuk bangunan yang berlokasi di Kebraon, Kec. Karangpilang, Kota Surabaya.

Catatan:

Perseroan sedang melakukan pengurusan SLF atas bangunan milik Perseroan yang berlokasi di: (i) Desa Cangkir, Driyorejo, Cangkir, Jawa Timur; dan (ii) Jalan Semeru Nomor 59A, Desa/Kelurahan Bambe, Kec. Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Perseroan sedang dalam proses penerbitan peil banjir tahap Predraft Rekomendasi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik sebagaimana dibuktikan dengan bukti pengurusan pada tangkapan layar website goputar.gresikkab.go.id/pel_banjir/2024/All.

- **Rekomendasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja ("K3")**

1) Instalasi Proteksi Kebakaran Jenis Instalasi Alarm dan APAR

Perseroan telah memiliki Rekomendasi K3 Instalasi Proteksi Kebakaran Jenis Instalasi Alarm dan APAR berdasarkan:

- a) Surat Keterangan Nomor 566/206/KBKR/108.5-SBY/VI/2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Surabaya tanggal 16 Juni 2023 untuk gudang alat yang berlokasi di Jl. Balas Klumprik, Desa/Kelurahan Kebraon, Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan surat ini, instalasi proteksi kebakaran dalam kondisi baik dan dapat bekerja dengan baik untuk digunakan sebagai sarana proteksi kebakaran sesuai dengan kapasitas yang diijinkan.
- b) Surat Keterangan Nomor 566/205/KBKR/108.5-SBY/VI/2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Surabaya tanggal 16 Juni 2023 untuk Head Office yang berlokasi di Jalan Kebraon II No. 103A, Desa/Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan surat ini, instalasi proteksi kebakaran dalam kondisi baik dan dapat bekerja dengan baik untuk digunakan sebagai sarana proteksi kebakaran sesuai dengan kapasitas yang diijinkan.

2) Instalasi Listrik

Perseroan telah memiliki Rekomendasi K3 Listrik berdasarkan:

- a) Surat Keterangan Nomor 566/174/KBKR/108.5-SBY/VI/2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Surabaya tanggal 16 Juni 2023 untuk Head Office yang berlokasi di Jalan Kebraon II No. 103A, Desa/Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur.
- b) Surat Keterangan Nomor 566/175/KBKR/108.5-SBY/VI/2023 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Surabaya tanggal 16 Juni 2023 untuk gudang alat yang berlokasi di Jl. Balas Klumprik, Desa/Kelurahan Kebraon, Karang Pilang, Surabaya, Jawa Timur."

- **Dokumen Ketenagakerjaan**

- 1) **Peraturan Perusahaan**

Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan beserta anak perusahaan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur No.100.3.3/409/KPTS/108.4/2024 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Benteng Api Technic tanggal 2 Mei 2024, Peraturan Perusahaan tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan 2 Mei 2026.

- 2) **Keikutsertaan Dalam Program di BPJS Ketenagakerjaan**

Perseroan telah memiliki Sertifikat Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan No. NN 130646 tanggal 23 November 2022 yang diterbitkan oleh BPJS Ketenagakerjaan, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. Dengan mendaftarkan diri sebagai peserta pada program di BPJS Ketenagakerjaan, Perseroan telah mendaftarkan diri sebagai peserta program Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun. Selain itu, Perseroan telah melakukan pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk bulan Februari 2024, Maret 2024, Mei 2024 untuk program Jaminan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Pensiun, Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

- 3) **Keikutsertaan Dalam Program di BPJS Kesehatan**

Perseroan telah memiliki Sertifikat Kepesertaan BPJS Kesehatan No. 326/SER/1301/1223 yang diterbitkan oleh BPJS Kesehatan pada bulan Desember dengan kode Badan Usaha 02174598, Perseroan telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2011. Dengan mendaftarkan diri sebagai peserta pada program di BPJS Kesehatan. Selain itu, telah membayar iuran BPJS Kesehatan Perseroan, untuk bulan Februari 2024, Maret 2024, Mei 2024.

- 4) **Wajib Laport Ketenagakerjaan**

Perseroan telah melakukan pelaporan pada tanggal 6 Februari 2024 dengan nomor pelaporan 60222.20240206.0001 dan Perseroan memiliki kewajiban untuk melaporkan kembali pada tanggal 6 Februari 2025.

- 5) **Pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit (LKS Bipartit)**

Perseroan telah memperoleh Surat Keterangan Pencatatan No. 500.16.7.4/2/G/LKS-B/436.7.15/2023 tentang Lembaga Kerjasama Bipartit tanggal 10 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya atas nama Walikota Surabaya.

- 6) **Pembentukan Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)**

Perseroan telah memperoleh Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur No. 566/219/P2K3/108.5-SBY/V/2022 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di Perusahaan tanggal 23 Mei 2022 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur.

- **Dokumen Perpajakan**

- 1) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Perseroan telah memperoleh No. Pokok Wajib Pajak (NPWP) No. 02.377.482.1-631.000 yang dikeluarkan oleh Kantor Pajak Pratama Madya Surabaya pada tanggal 7 April 2008.

- 2) Surat Keterangan Terdaftar (SKT)

Perseroan telah memperoleh Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-00528/WPJ.11/KP.1103/2021 tanggal 6 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya, diterangkan bahwa Perseroan telah terdaftar pada administrasi Direktorat Jenderal Pajak terhitung sejak 6 Desember 2012.

- 3) Surat Pengukuhan Kena Pajak (SPKP)

Perseroan telah memperoleh Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. PEM-00529/WPJ.11/KP.1103/2012 tanggal 6 Desember 2012 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya, diterangkan bahwa Perseroan telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sejak 6 Desember 2012.

5. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING

Berikut merupakan perjanjian dan perjanjian-perjanjian penting yang telah dimiliki oleh Perseroan yang nilainya material.

a. Perjanjian Kredit

- Akta Perpanjangan Jangka Waktu dan Tambahan (Suplesi) Kredit Modal Kerja (KMK) Co Tetap, Perpanjangan Jangka Waktu dan Penurunan (Deplesi) Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (KMK W/A) Plafond dan Perpanjangan Jangka Waktu Bank Garansi Plafond No. 9 tanggal 14 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Kukuh Muljo, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan Perseroan sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perpanjangan Jangka Waktu, Perubahan Jenis Kredit Modal Kerja dan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Bank Garansi serta Penarikan Sebagian Agunan Kredit No. 134 tertanggal 30 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Sabrina Askandar Tjokropawiro, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Surabaya, antara BRI dengan Perseroan. ("PK BRI"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- 1) BRI; dan
- 2) Perseroan.

Selanjutnya BRI dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Jenis dan Tujuan

Fasilitas kredit yang akan diberikan oleh Bank kepada Perseroan terdiri dari:

- 1) Kredit Modal Kerja (KMK) *Crediet Overeenkomst* (Co) Tetap yang dilaksanakan secara rekening koran dengan jumlah maksimum Co Tetap sebesar Rp.21.000.000.000,- (dua puluh satu miliar Rupiah). Adapun fasilitas kredit ini diajukan oleh Perseroan kepada Bank untuk menambah modal kerja usaha industri *refractory* dan *insulation* ("**KMK Co Tetap**");
- 2) Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (KMK W/A) Plafond yang dilaksanakan secara rekening koran dengan jumlah maksimum Co Tetap Withdrawal Approval sebesar Rp.

- 12.000.000.000,- (dua belas miliar Rupiah), yang mana fasilitas kredit ini diajukan oleh Perseroan kepada Bank sebagai modal kerja dalam proyek yang dikerjakan oleh Perseroan berdasarkan kontrak kerja yang diterima dari bouwheer, meliputi dari dana APBN, BUMN dan Perusahaan Swasta Bonafide ("**KMK W/A**"); dan
- 3) Bank Garansi Plafond yang dilaksanakan dalam bentuk contingent credit dengan jumlah sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) yang diperuntukan sebagai jaminan tender, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan proyek, jaminan pemeliharaan yang dilakukan oleh Perseroan ("**BG**").

(Untuk selanjutnya fasilitas kredit secara bersama – bersama disebut sebagai "**Fasilitas Kredit Bank**")

Jangka Waktu Fasilitas Kredit Bank

Fasilitas Kredit Bank berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak jatuh tempo kredit sebelumnya (14 September 2023 sampai dengan 14 September 2024)

Objek Jaminan

1) Agunan Pokok sebagai berikut:

- a) Piutang Proyek atas SPK yang menjadi *underlying* Pencairan Kredit PT Benteng Api Technic senilai Rp. 21.209.646,-; dan
- b) Persediaan usaha dan Proyek Dalam Penyelesaian senilai Rp.15.000.000.000,- dan Rp. 18.000.000.000,-.

2) Agunan Tambahan

- a) Mesin-mesin
 - i. Mesin-mesin dan peralatan industri di Jalan Semeru No. 59-A, Bambe-Gresik, terletak di Jalan Semeru Nomor 59A, Bambe, Gresik dengan nilai penjaminan Rp. 1.117.000.000,-; dan
 - ii. Mesin di Bambe, Gresik yang terletak di Jl. Semeru No. 59A, Desa Bambe, Gresik dengan nilai penjaminan Rp. 892.964.000,-.
- b) *Fixed Asset*
 - i. SHGB No. 1475/Desa Bambe atas nama Perseroan yang berlokasi di Jalan Semeru No. 59A, Desa Bambe, Driyorejo, Kabupaten Gresik, berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang berdiri di atasnya atau melekat serta merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah tersebut dengan total nilai penjaminan Rp. 13.635.700.000,-;
 - ii. SHGB No. 1608/Desa Bambe atas nama Perseroan seluas 102 m² (seratus dua meter persegi) yang berlokasi di Jalan Semeru No. 59A, Desa Bambe, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang berdiri di atasnya atau melekat serta merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah tersebut dengan total nilai penjaminan Rp. 356.700.000,-;
 - iii. SHM No. 323/ Kebraon atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi yang berlokasi di Jalan Kebraon II/103A, Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, Surabaya, berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang berdiri di atasnya atau melekat serta merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah tersebut dengan total nilai penjaminan Rp.2.935.400.000,-;
 - iv. SHGB No. 2392 atas nama Perseroan di Jalan Kebraon Manis (di SPPT PBB tertulis Jalan Dukuh Balas) Balas Klumprik, Wiyung, Surabaya), berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang berdiri di atasnya atau melekat serta merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah tersebut dengan total nilai penjaminan Rp. 3.926.200.000,-;
 - v. SHM No. 1077/Desa Sumpat atas nama Ridwan dan SHM No. 1078/Desa Sumpat atas nama Ridwan, SHM No. 1103/Desa Sumpat atas nama Ridwan di Desa Sumpat, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang berdiri

- di atasnya atau melekat serta merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah tersebut dengan total nilai penjaminan Rp. 6.143.500.000,-; dan
- vi. SHM No. 1074/Desa Sumpat atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi, SHM No. 1075/Desa Sumpat atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi dan SHM No. 1076/Desa Sumpat atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi di Desa Sumpat, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, berikut bangunan, tanaman dan hasil karya yang berdiri di atasnya atau melekat serta merupakan satu kesatuan dengan bidang tanah tersebut dengan total nilai penjaminan Rp. 19.152.800.000,-.

Bunga

Suku bunga atas Fasilitas Kredit Bank ditentukan berdasarkan rasio *current account saving account* ("**Rasio Casa**") dengan rincian sebagai berikut:

1) KMK Co Tetap dan KMK W/A

Suku bunga tertinggi sebesar 11.50% (sebelas koma lima puluh persen) per tahun dan suku bunga terendah 9.75% (sembilan koma tujuh puluh lima persen) per tahun. Suku bunga terendah dan tertinggi ditentukan berdasarkan Rasio Casa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pada bulan pertama, Perseroan dikenakan suku bunga sebesar 11.50% (sebelas koma lima puluh persen) per tahun; dan
- b) Pada bulan-bulan berikutnya, Perseroan dikenakan suku bunga yang dapat berubah setiap bulannya sesuai dengan Rasio Casa bulannya sebelumnya terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam *tiering* suku bunga yang ditetapkan berdasarkan PK BRI.

2) BG

Apabila fasilitas BG ini berubah menjadi fasilitas pinjaman *direct*, maka suku bunga pinjaman *direct* yang berlaku saat itu ditambah 1.5% (satu koma lima persen).

Pembatasan-Pembatasan

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BRI, Perseroan tidak diperkenankan antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk menyatakan pailit Perseroan sendiri.
- 2) Membayar dan/atau melunasi hutang kepada pemegang saham sebelum hutang di BRI dilunasi terlebih dahulu.
- 3) Memberikan piutang kepada pemegang orang lain, kecuali piutang yang merupakan transaksi bisnis langsung dan bukan karena *capital flight*.
- 4) Menyewakan assets yang diagunakn di BRI kepada pihak lain.
- 5) Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan/atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain, kecuali yang sudah ada saat ini.
- 6) Mengadakan transaksi dengan seseorang atau pihak lain, termasuk tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya dengan cara-cara yang diluar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.

Kewajiban Perseroan

Perseroan berjanji dan mengikatkan diri selama hutang belum dinyatakan lunas oleh BRI, Perseroan wajib (kecuali apabila BRI telah memberikan persetujuan lain secara tertulis) melakukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kredit yang diberikan benar-benar dipergunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan BRI.
- 2) Kewajiban bunga dibayar secara tertib setiap bulan paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran bunga ybs.

- 3) Perseroan harus sudah memenuhi peraturan-peraturan pemerintah termasuk ijin-ijin yang harus dimiliki dalam rangka kegiatan usaha Perseroan.
- 4) Syarat Debt Service Reserve Account (DSRA)
 - a) Perseroan wajib membuka rekening DSRA, yang terpisah dengan rekening giro operasional sebelum realisasi kredit.
 - b) Saldo rekening DSRA minimal sebesar 1 (satu) bulan kewajiban bunga dan pokok yang akan datang dan wajib tersedia pada simpanan saat akad kredit.
 - c) Perseroan wajib menyerahkan Surat Perintah (Standing Instruction) kepada BRI untuk sewaktu-waktu BRI dapat memindahbukukan dana dari rekening DSRA untuk keperluan pembayaran bunga pinjaman, angsuran/penurunan pokok pinjaman.
 - d) Sumber dana rekening DSRA wajib berasal dari perputaran usaha Perseroan, bukan dari kelonggaran tarik plafond pinjaman.
- 5) Perseroan wajib menjaga rata-rata saldo CASA di rekening simpanan minimal sebesar 3% dari plafond dan menyisihkan 1% dari laba bersih setiap bulannya ke rekening simpanan BRI.
- 6) Guna mendukung kelancaran kegiatan operasional usaha Perseroan, maka Perseroan wajib berbankir utama pada BRI dengan:
- 7) Rasio-Rasio
 - a) Menjaga NWC (Aktiva Lancar – Hutang Lancar) selalu positif.
 - b) Menjaga rasio DER maksimal 300%
- 8) Perseroan wajib menyerahkan laporan kepada BRI
 - a) Laporan keuangan tahunan audited dengan KAP rekanan BRI selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tutup buku.
 - b) Untuk laporan keuangan audited yang berakhir pada periode 31 Desember 2022 dari KAP Rekanan BRI wajib diserahkan ke BRI paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan akad kredit.
 - c) Laporan keuangan periode semesteran, diserahkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir triwulan ybs.
 - d) Laporan penilaian agunan dari perusahaan appraisal rekanan BRI selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sekali.
 - e) Untuk Laporan Penilaian Agunan dari KJPP Rekanan BRI atas asset mesin di Bambe Gresik yang terletak di Jalan Semeru No.59A Desa Bambe Gresik; SHM No.1077 (LT 135 m2), SHM No.1078 (SHM No.1028 m2) dan SHM No.1103 (LT 816 m2) atas nama Ridwan serta SHM No.1074 (LT 1.110 m2), SHM No.1075 (LT 1.110 m2) dan SHM No.1076 (LT 1.109 m2) atas nama Ridwan, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan akad kredit dengan coverage NPW minimal sebesar Tabel 10.1 Tabel Agunan.
 - f) Laporan/informasi lainnya yang sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank.
- 9) Pembayaran Pajak, Biaya biaya dan ongkos
 - a) Perseroan wajib membayar kewajiban pajak, biaya-biaya dan ongkos-ongkos yang relevan dengan pemberian fasilitas kredit.
 - b) Perseroan wajib menyerahkan kepada BRI berupa fotocopy SPT tahunan untuk pajak yang telah dibayar pada tahun terakhir
- 10) Pemberitahuan.

Perseroan harus segera memberitahukan kepada Bank mengenai:

 - a) Sengketa dengan pemerintah dan atau pihak lainnya.
 - b) Tuntutan atas kerusakan yang diderita.
 - c) Tuntutan hukum terhadap Perseroan atau guarantor.
- 11) Pemenuhan terhadap agunan
 - a) Semua barang yang menjadi agunan atas fasilitas kredit ini harus diikat secara sempurna sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga memberikan hak preferensi kepada BRI.
 - b) Seluruh surat bukti asli kepemilikan agunan disimpan di BRI sampai pembiayaannya lunas.
- 12) Pemeriksaan.

Setiap saat Perseroan bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap administrasi pembukuan serta kondisi perusahaan oleh BRI atau pihak lain yang ditunjuk oleh BRI.

Pelanggaran Atas Perjanjian Kredit (Event of Default)

Dengan tidak memandang perjanjian tentang pembayaran angsuran dan jangka waktu perjanjian

kredit, BRI berhak menghentikan perjanjian kredit yang telah diadakan dengan Perseroan seketika dan seluruh hutang Perseroan dapat ditagih secara sekaligus dalam hal telah memenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Pasal 11 dan 12 syarat model SU BRI termasuk telah terpenuhinya syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Jika Perseroan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang ditetapkan dalam perjanjian kredit atau peraturan yang lazim digunakan atau kemudian akan diperlakukan oleh kreditur.
- 2) Jika Perseroan tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah RI baik pusat maupun daerah yang mengakibatkan dicabutnya ijin usaha Perseroan.
- 3) Jika hutang pokok, bunga serta kewajiban-kewajiban lainnya tidak dipenuhi sebagaimana mestinya oleh Perseroan.
- 4) Jika atas harta kekayaan Perseroan dilakukan sitaan penjualan (sita eksekusi) atau sitaan penjagaan jaminan (conservatoir beslagh).
- 5) Jika Perseroan dinyatakan pailit.
- 6) Jika usaha yang dijalankan Perseroan:
 - a) Dihentikan dan atau yang berkenaan dengan usaha-usaha Perseroan tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang, atau
 - b) Perseroan dibubarkan, atau
 - c) Perseroan dinyatakan pailit, atau
 - d) Perseroan mengajukan permohonan untuk menangguhkan pembayaran hutang-hutangnya, atau karena sebab-sebab lain yang mengakibatkan nasabah kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya.
- 7) Jika bagian kekayaan Perseroan yang dijadikan jaminan hutang ternyata telah dibebani dengan hak jaminan lainnya selain kepada kreditur kecuali yang sudah ada saat ini.
- 8) Jika menurut pertimbangan BRI sendiri kekayaan Perseroan sedemikian kurangnya atau usaha Perseroan mengalami kemunduran, sehingga tidak memungkinkan untuk dapat membayar lunas hutangnya kepada kreditur.
- 9) Jika surat-surat agunan atau bukti kepemilikan agunan dan atau dokumen-dokumen lainnya yang diberikan oleh Perseroan kepada BRI ternyata tidak benar
- 10) Pernyataan dalam Representation & Warranties ternyata tidak benar. Kewajiban administratif sebagaimana tertuang dalam affirmative dan negative covenants tidak dilaksanakan dengan baik.
- 11) Adanya klaim dari pihak lain termasuk instansi pemerintah lainnya bahwa Perseroan harus memberi ganti rugi atau membayar kewajiban sampai jumlah minimal Rp1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) dan sudah ada ketetapan hukum yang tetap dari pengadilan.
- 12) Suatu instansi Pemerintah atau instansi Pengadilan dengan cara dan alasan apapun juga: menyita, merampas, membekukan sebagian/seluruh kekayaan Perseroan.
- 13) Jika Perseroan tidak mempergunakan fasilitas kreditnya sesuai dengan tujuan.

Hukum Yang Berlaku

Tentang perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya Para Pihak memilih tempat kedudukan hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dan/atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Pihak Bank (BRI) untuk menuntut pelaksanaan atau eksekusi atau mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur berdasarkan perjanjian ini melalui atau di hadapan pengadilan-pengadilan lainnya dimanapun juga dalam Wilayah Republik Indonesia.

Catatan:

1. Berdasarkan Surat BRI kepada Perseroan No. B.672.e-RO-SUB/COP/03/2023 tanggal 8 Maret 2023 perihal Tanggapan atas Permohonan Ijin Pemenuhan Ketentuan Negative Covenant an. PT Benteng Api Technic, BRI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk: (i) Menyetujui Perseroan untuk melaksanakan Initial Public Offering (IPO), merubah status Perseroan menjadi Perseroan Terbuka, melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan di bidang Pasar Modal dan melakukan perubahan nama menjadi PT. Benteng Api Technic Tbk; (ii) Menyetujui Perseroan untuk

mengubah Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan; (iii) Menyetujui Perseroan untuk mengubah susunan pengurus; (iv) Menyetujui penyertaan saham pada PT Benteng Putra Indonesia; dan (v) Menyetujui untuk melakukan perubahan bentuk perusahaan atau merubah susunan pengurus, merubah anggaran dasar, merubah anggota Direksi dan/atau Dewan Komisari, komposisi permodalan, perubahan pemegang saham & membagikan dividen kepada Pemegang Saham.

2. Berdasarkan Surat BRI kepada Perseroan No. B.1159.e-RO-SUB/COP/04/2023 tanggal 26 April 2023 perihal Persetujuan atas Ketentuan Perjanjian Kredit an. PT Benteng Api Technic, Bank BRI telah memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan pembelian dan baik nama atas aset tetap lahan milik pemegang saham yang dijaminkan di Bank BRI, yaitu: (i) SHM No. 323/Kebraon; (ii) SHM No. 1.077/Sumput; (iii) SHM No. 1078/Sumput; (iv) SHM No. 1.103/Sumput; (v) SHM No. 1.074/Sumput; (vi) SHM No. 1.075/Sumput; dan (viii) SHM No. 1.076/Sumput.
 3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PK BRI, Perseroan wajib mengasuransikan objek jaminan pada PK BRI, Perseroan telah mengasuransikan seluruh objek jaminan pada PK BRI sebagaimana dibuktikan dengan Polis Schedule Property All Risk Insurance No. 11020103230000001405.
- **Akta Perjanjian Pinjaman No. 23 tertanggal 20 September 2017, yang dibuat di hadapan Widatul Millah, Sarjana Hukum, Notaris di Gresik sebagaimana telah diubah melalui Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor 1052/CL-SBY/RWP/ADD/III/2023 tertanggal 30 Maret 2023 antara PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC") dengan Perseroan ("PK OCBC"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak

- 1) OCBC;
- 2) Perseroan.

Selanjutnya OCBC dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Jenis dan Tujuan

Fasilitas kredit yang akan diberikan oleh OCBC kepada Perseroan adalah Fasilitas Kredit Term Loan sampai jumlah batas sebesar Rp. 2.700.000.000,- (dua miliar tujuh ratus juta Rupiah) ("**Fasilitas Kredit Bank**"), dimana OCBC berhak sewaktu-waktu untuk membatalkan fasilitas tanpa komitmen tanpa syarat atau membatalkan secara otomatis fasilitas tanpa komitmen apabila kondisi Perseroan menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia.

Tujuan penggunaan diberikan oleh OCBC kepada Debitor hanya bisa digunakan untuk investasi.

Bunga, Biaya, Denda dan Tata Cara Pembayaran

Perseroan setuju bahwa untuk fasilitas yang ditarik, Perseroan wajib membayar bunga dan biaya-biaya Bank sebagai berikut:

- 1) Perseroan wajib membayar kepada bank bunga 9% (sembilan persen) *pa floating* dimana biaya administrasi Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu Rupiah) serta biaya provisi/komis sebesar 1% (satu persen) flat telah dibayarkan di muka.
- 2) OCBC berhak untuk mengubah tingkat suku bunga dan/atau suku bunga acuan (*reference rate*) serta biaya-biaya lainnya dengan pemberitahuan terlebih dulu kepada Perseroan.
- 3) Biaya-biaya lainnya; (i) biaya materai; (ii) biaya asuransi; dan (iii) biaya lain yang berkaitan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan.

Atas setiap penutupan dan/atau pembayaran lebih awal atas Fasilitas Kredit Bank, Perseroan wajib membayar denda pembayaran lebih awal sebesar 2% (dua persen) dari jumlah pelunasan plafond Fasilitas Kredit Bank. OCBC sewaktu-waktu dapat mengubah besarnya denda/penalty tersebut dengan pemberitahuan kepada Perseroan.

Perseroan wajib membayar denda wanprestasi dengan suku bunga 3% (tiga persen) per bulan dari jumlah yang telah jatuh tempo dan wajib dibayar atau suku bunga lain yang ditentukan oleh Bank dari waktu ke waktu atas setiap keterlambatan pembayaran setiap Fasilitas Kredit Bank yang diterima Perseroan telah jatuh tempo.

Seluruh pinjaman yang terhutang oleh Perseroan kepada OCBC wajib dibayar kembali sampai lunas dan sebagaimana mestinya oleh Perseroan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal penarikan Fasilitas Kredit Bank yang pertama.

Jangka Waktu Fasilitas Kredit Bank

Jangka waktu fasilitas pinjaman dalam perjanjian pinjaman ini adalah untuk waktu selama 120 (seratus dua puluh) bulan terhitung sejak tanggal penarikan pertama kali, yaitu tanggal 20 September 2027.

Objek Jaminan

Objek jaminan atas Fasilitas Kredit Bank berdasarkan PK OCBC yaitu sebagai berikut:

- 1) Sebidang tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1327/Desa Cangkir, seluas 432 m2 (empat ratus tiga puluh dua meter persegi), diuraikan dalam Surat Ukur tertanggal 12 Desember 2014 No. 253/02.03/2014, sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik, tanggal 16 Desember 2014 tertulis atas nama PT. Solusi Maju Bersama (yang akan di balik nama ke atas nama Perseroan).
Demikian berikut segala sesuatu yang saat ini berdiri/dibangun/ditanam di atas tanah tersebut, terutama sebuah bangunan gudang yang berdiri di atas tanah tersebut, berikut dengan segenap bagian dan turutan-turutannya yang menjadi satu dengan bangunan tersebut, setempat dikenal sebagai Pergudangan PT. Solusi Maju Bersama Blok C No. 09 Jalan Raya Cangkir Gresik.
- 2) Demikian berikut segala sesuatu yang saat ini berdiri/dibangun/ditanam di atas tanah tersebut, terutama sebuah bangunan gudang yang berdiri di atas tanah tersebut, berikut dengan segenap bagian dan turutan-turutannya yang menjadi satu dengan bangunan tersebut, setempat dikenal sebagai Pergudangan PT. Solusi Maju Bersama Blok C No. 09 Jalan Raya Cangkir Gresik,

sebagaimana pembebanan hak tanggungan dibuktikan berdasarkan APHT No. 406/2017 tertanggal 03 November 2017 yang dibuat di hadapan Widatul Millah, S.H., PPAT di Gresik.

Kewajiban Perseroan

Perseroan berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan PK OCBC, Debitor wajib melakukan hal-hal di bawah ini, kecuali jika Bank OCBC menyetujui lain secara tertulis:

- 1) Dalam hal debitor adalah Badan Usaha
 - a) Perubahan Data Badan Usaha
Dengan tidak menyimpang dari ketentuan Pasal 11.1.1, segera menyerahkan setiap dokumen terkait dengan setiap perubahan Anggaran Dasar, Direksi, Dewan Komisaris dan/atau susunan pemegang saham **[diluar pemegang saham publik debitor]** dan/atau kepemilikan saham Perseroan **[diluar pemegang saham publik debitor]**.
 - b) Ijin dan Eksistensi

Memelihara dan mempertahankan hukumnya serta seluruh hak, lisensi, ijin, hak istimewa, dan waralaba, paten, hak cipta, merek dagang dan nama dagangnya yang ada pada saat ini dan di masa yang akan datang yang penting bagi Perseroan dalam menjalankan usahanya dengan cara yang teratur, efisien dan wajar.

- 2) Menggunakan fasilitas sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana ditetapkan dalam PK OCBC.
- 3) Dengan segera menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Bank OCBC: (i) mengenai setiap kasus litigasi atau perselisihan dengan badan pemeritahan, pengatur atau penegak hukum manapun atau pihak lainnya, dan/atau (ii) mengenai setiap hal lainnya yang mungkin dapat berakibat pada suatu perubahan merugikan yang bersifat materiil atau keadaan keuangan Perseroan atau kemampuannya untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan PK OCBC, dalam jangka waktu 7 hari sejak terjadinya hal-hal tersebut.
- 4) Atas permintaan Bank OCBC, Perseroan wajib menyampaikan laporan keuangan dalam bentuk dan dengan rincian yang dapat diterima oleh Bank OCBC baik yang tidak diaudit maupun yang telah diaudit:
 - a) Dalam waktu 90 hari sejak berakhirnya periode 6 bulanan/3 bulanan suatu tahun buku Perseroan dan/atau penjamin (Perusahaan), laporan keuangan Perseroan dan atau penjamin yang terkini, yang minimal meliputi: neraca dan laporan laba-rugi yang disetujui pegawai yang berwenang Perseroan.
 - b) Dalam waktu 180 hari sejak berakhirnya suatu tahun buku, laporan keuangan, Becara, laporan laba-rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan yang mencantumkan hutang piutang termasuk kredit bank dan daftar penyertaan modal (yang telah diperiksa/diaudit oleh Akuntan Publik).
 - c) Laporan periodik sehubungan dengan barang persediaan dan/atau piutang Perseroan berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, hal manapun yang berlaku dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak hari terakhir dari jangka waktu yang bersangkutan.
- 5) Menjaga aset:
 - a) Menjaga seluruh kekayaannya agar senantiasa dalam susunan dan keadaan kerja yang teratur serta melakukan perbaikan-perbaikan atau pembaharuan-pembaharuan atau penggantian-penggantian yang diperlukan atas kekayaan-kekayaan tersebut dari waktu ke waktu.
 - b) Memelihara aset-asetnya yang diberikan sebagai jaminan sesuai dengan tingkatan yang dipersyaratkan oleh Bank OCBC.
- 6) Membayar dan memenuhi kewajiban-kewajiban secara tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas pada klaim-klaim, pajak, bea, denda, dan kewajiban lainnya yang berlaku di Republik Indonesia.
- 7) Menyediakan informasi dan menyerahkan dokumen sebagaimana diminta oleh Bank OCBC dari waktu ke waktu termasuk dokumen yang berhubungan dengan prinsip anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dan menandatangani atau menyerahkan perjanjian dan/atau dokumen tambahan dengan Bank OCBC sebagaimana sewajarnya diminta oleh Bank OCBC dari waktu ke waktu untuk memastikan dan menjaga tetap terlindunginya seluruh hak dan kewenangan Bank OCBC berdasarkan PK OCBC dan/atau dokumen jaminan.
- 8) Setiap saat selama jam kerja Perseroan, mengizinkan Bank OCBC untuk mengunjungi dan memasuki kantor dan setiap tempat lainnya milik Perseroan untuk menginspeksi, memeriksa, membuat salinan atau membuat catatan dari seluruh buku-buku rekening, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen milik Perseroan dan Perseroan harus mengupayakan agar perwakilan-perwakilan, karyawan-karyawan dan akuntan-akuntannya memberikan kerja sama dan bantuannya yang penuh sehubungan dengan inspeksi tersebut.
- 9) Memastikan agar kewajiba pembayaran berdasarkan PK OCBC dalam peringkat yang sekurang-kurangnya setara dan pro rata dengan seluruh kewajiban yang tidak dijamin lainnya kecuali untuk kewajiban yang harus diutamakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia
- 10) Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Bank OCBC secara tertulis mengenai terjadinya wanprestasi yang dialami oleh Perseroan berikut langkah-langkah yang telah dan akan diambil oleh Perseroan untuk memulihkan kejadian wanprestasi tersebut. Bank atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menerima dan menolah usulan dan/atau permohonan Perseroan.

Pembatasan-pembatasan

Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari OCBC:

- 1) Melikuidasi atau membubarkan Perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain atau mengubah susunan pengurus ***[kecuali perubahan susunan pengurus debitor yang merupakan perusahaan terbuka/publik]***, pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham atau pengendalian (langsung atau tidak langsung) ***[kecuali perubahan kepemilikan saham atau pengendalian debitor yang merupakan perusahaan terbuka/publik]***.

Dalam hal Debitor adalah suatu Perusahaan Terbuka/Publik, maka Debitor wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank perihal terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan pihak pengendali maupun perubahan susunan pengurus segera setelah dilakukannya Rapat Umum Pemegang Saham dengan melampirkan salinan akta dan penerimaan pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- 2) Menurunkan modal disetor Perseroan;
- 3) Menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh hartanya atau sebagian dari hartanya yang jika dijumlahkan dengan pengalihan lainnya yang termasuk dalam ketentuan ini adalah material untuk nilai hartanya;
- 4) Secara material mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya baik dengan mengalihkan, akuisisi, dan sebaliknya;
- 5) Membagikan atau membayarkan dividen ataupun membagikan kekayaan Debitor ***[kecuali debitor yang merupakan perusahaan terbuka/publik]*** dengan cara apapun kepada pemegang saham;

Dalam hal Debitor adalah suatu Perusahaan Terbuka/Publik dan/atau Fasilitas dengan agunan tunai 100% (seratus persen), maka Debitor wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut;

- 6) Melakukan pembayaran kembali kepada pemegang saham Perseroan dan/atau Penjamin atas pinjaman yang telah atau di kemudian hari diberikan oleh pemegang saham Perseroan dan/atau Penjamin;
- 7) Mengikatkan diri dalam kewajiban lain dan memperoleh pinjaman;
- 8) Memberikan suatu pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dari pihak lainnya manapun kecuali memberi pinjaman atau memperoleh pinjaman dalam rangka menjalankan usaha Perseroan sehari-hari, penempatan deposito di bank, atau memberi pinjaman kepada karyawan Perseroan yang merupakan fasilitas karyawan;
- 9) Melakukan investasi apapun atau meningkatkan partisipasi modal saat ini dalam pihak lainnya manapun, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya;
- 10) Mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan kekayaan Perseroan kecuali terhadap agunan yang telah diberitahukan sebelumnya kepada OCBC dan diberikan sebelum diterimanya fasilitas pinjaman dari OCBC;
- 11) Terikat dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lain kecuali dalam konsep bisnis yang wajar dan tidak akan mengikatkan diri dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan diri dalam transaksi dengan seseorang atau badan hukum yang akan mewajibkan debitor membayar lebih dari harga komersial yang sewajarnya untuk setiap pembelian atau untuk menerima kurang dari jumlah penuh harga komersial yang sewajarnya, kecuali berdasarkan potongan harga yang lazim berlaku dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 12) Membayar lebih awal hutang lainnya yang manapun selain dari hutang berdasarkan PK OCBC dan hutang dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.

Kejadian Wanprestasi

Suatu kejadian wanprestasi terjadi apabila:

- 1) Kelalaian/Pelanggaran
 - a) Debitor gagal membayar kepada OCBC pada saat jatuh tempo.

- b) Debitur lalai melaksanakan atau memenuhi salah satu dari janji-janji atau kewajiban-kewajiban atau ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan lainnya apapun berdasarkan Syarat dan Ketentuan Umum OCBC dan PK OCBC.
- 2) Pernyataan, jaminan, pemberitahuan atau laporan yang diberikan oleh Perseroan berdasarkan dengan PK OCBC ini terbukti tidak benar, palsu, atau menyesatkan.
- 3) Perseroan telah mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang atau orang/pihak lain telah mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar Perseroan dinyatakan pailit.
- 4) Perseroan mengajukan permohonan likuidasi atau proses hukum lainnya yang sejenis dari sisi tujuan dan akibatnya.
- 5) Perseroan mendapatkan tuntutan hukum dari instansi yang berwenang atau pihak lain yang menurut keputusan OCBC menimbulkan akibat buruk terhadap Perseroan atau kondisi jaminan dan/atau memberikan keyakinan kepada OCBC bahwa Perseroan tidak mampu melaksanakan kewajibannya kepada OCBC berdasarkan PK OCBC dan Syarat Umum Kredit OCBC.
- 6) Perseroan gagal memberikan kepada OCBC jaminan tambahan atau pengganti yang diminta oleh OCBC atau Debitur sewaktu-waktu atau dalam keadaan apapun tidak lagi memenuhi syarat sebagai jaminan yang sah guna menjamin hak-hak OCBC berdasarkan PK OCBC atau jamina tersebut ditolak, diragukan, dan dibatalkan.
- 7) Perseroan gagal melakukan kewajiban-kewajiban pembayarannya atas satu atau lebih fasilitas-fasilitas pinjaman yang diberikan oleh OCBC dan/atau kewajiban pembayarannya kepada pihak ketiga manapun pada saat jatuh tempo atau hutang yang manapun pada saat jatuh tempo atau hutang yang manapun dari Perseroan kepada pihak ketiga manapun akan dinyatakan telah jatuh tempo dan dapat ditagih atau diminta untuk dibayarkan lebih awal sebelum jatuh tempo yang telah ditetapkan dari hutang tersebut;
- 8) Kualitas kredit Perseroan menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet berdasarkan ketentuan Bank Indonesia dan/atau otoritas keuangan yang berwenang lainnya;
- 9) Otoritas pemerintah atau suatu putusan pengadilan memutuskan untuk menyita, mengeksekusi, mengambilalih secara paksa, menasionalisasi semua atau sebagian besar aset Perseroan;
- 10) Aset Perseroan mengalami penurunan sedemikian rupa yang menurut pertimbangan OCBC dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan memenuhi kewajiban-kewajibannya kepada OCBC;
- 11) Kegiatan usaha Perseroan berhenti beroperasi;
- 12) Debitur meninggal dunia;
- 13) Dalam jangka waktu fasilitas terdapat perbedaan nama debitur yang tercantum dalam PK OCBC dengan dokumen identitas debitur, namun Perseroan gagal menyerahkan dokumen legalitas yang dipersyaratkan OCBC;
- 14) Terdapat proses hukum apapun pada kondisi bisnis atau keuangan dari Perseroan terjadi perubahan kondisi perekonomian baik di dalam negeri maupun di luar negeri, peraturan atau suatu keadaan yang menurut pandangan OCBC dapat memberikan keyakinan bahwa Perseroan tidak mungkin melaksanakan ketentuan-ketentuan pada Syarat Umum Kredit OCBC dan PK OCBC.

Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

Perjanjian Pinjaman diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap dan seluruh perselisihan yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan PK OCBC, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan itikad baik antara Para Pihak melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan apabila tidak tercapai, Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang non-eksklusif di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, namun hal demikian tidak mengurangi hak dan wewenang OCBC untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan dan/atau penjamin dan/atau pemberi jaminan berdasarkan PK OCBC di muka pengadilan lain baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

Catatan:

- 1) Sehubungan dengan PK OCBC, OCBC telah memberikan persetujuan kepada Perseroan berdasarkan Surat OCBC kepada Perseroan No. 052/SPPK/RS/JS/IV/23 tanggal 14 April 2023 dan Surat OCBC kepada Perseroan No. 150/MKT/RS/AG/XI/2023 ("Persetujuan OCBC"), untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) Melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering/IPO*) dan mengubah status hukum Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (Tbk);
 - b) Melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam Anggaran Dasar Perseroan;
 - c) Melakukan perubahan susunan pengurus Perseroan;
 - d) Melakukan perubahan komposisi pemegang saham Perseroan;
 - e) Melakukan penyertaan saham yang telah dilakukan oleh Perseroan sebesar Rp. 510.000.000 (lima ratus sepuluh juta Rupiah);
 - f) Menerima fasilitas kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.;
 - g) Menerima *lease* dari perusahaan *leasing*.
- 2) Perseroan telah mengasuransikan objek jaminan sebagaimana disyaratkan dalam PK OCBC melalui Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia PT Asuransi Bintang Tbk. dengan No. P30199100713000 tanggal 27 September 2017 sampai dengan 27 September 2027.

Perjanjian Kredit No. 090/HRC/PK-KI/2021 tanggal 30 September 2021 sebagaimana terakhir kali telah diubah melalui Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) 090/HRC/PK-KI/2021 tanggal 04 Desember 2023, antara BNI dengan Perseroan ("PK BNI"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:

Para Pihak

- 1) BNI;
- 2) Perseroan.

Selanjutnya BNI dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Jenis dan Tujuan

BNI memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan untuk pembelian mesin *press* otomatis, *refractory mixer*, *platform* dan *conveyor system*, serta *hoist crane* dengan perincian *project cost* sebagai berikut:

Keterangan	Nominal	%
<i>Project Cost</i>	Rp. 3.364.844.481,-	100
<i>Self financing</i>	Rp. 1.064.844.481,-	31,6
Kredit Investasi	Rp. 2.300.000.000,-	68,4

Bunga dan Denda

Penerima Kredit wajib membayar kepada BNI bunga efektif sebesar 2% (dua persen) di bawah base rate yang berlaku di BNI atau sebesar 9,5% (sembilan koma lima persen) efektif p.a. selanjutnya akan di-review setiap saat untuk disesuaikan dengan perubahan *base rate* yang berlaku di BNI.

Apabila Perseroan mempunyai tunggakan, maka Penerima Kredit dikenakan denda tunggakan sebesar 5% (lima persen) per tahun di atas suku bunga yang berlaku.

Apabila Perseroan melakukan kelebihan penarikan kredit, Perseroan diwajibkan membayar denda

atas kelebihan penarikan tersebut sebesar 50% (lima puluh persen) di atas suku bunga kredit tertinggi per bulan yang berlaku di BNI.

Jangka Waktu Fasilitas Kredit Bank

Kredit diberikan selama jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2026.

Kewajiban Perseroan

- 1) Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Perseroan wajib:
 - a) Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BNI minimal 80% dari omset perusahaan (minimal proporsional sebesar porsi pembiayaan);
 - b) Mempertahankan dana yang mengendap di rekening dana minimal 20% dari total fasilitas kredit. Apabila hal-hal tersebut di atas tidak terpenuhi, maka tarif suku bunga akan dinaikkan sesuai dengan ketentuan di BNI.
 - c) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin dan tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut:
 - i. Laporan keuangan per 6 (enam) bulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh pemilik/direksi Perusahaan dan sudah diterima BNI paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan keuangan;
 - ii. Laporan aktivitas usaha per 6 (enam) bulan mencakup penjualan, piutang usaha, persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada BNI paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode laporan;
 - iii. Bukti pelunasan PBB Tahunan untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih menjadi jaminan ke BNI;
 - iv. Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya, yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun;
 - v. Copy rekening Koran bank lain setiap 6 (enam) bulan, paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode pelaporan.
 - d) Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di BNI oleh perusahaan penilai yang terdaftar di BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan perusahaan penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut. Setelah itu penerima kredit harus menggunakan perusahaan penjual lain yang terdaftar sebagai rekanan BNI.
 - e) Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BNI minimal 3 (tiga) produk, antara lain seperti SKBDN produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/telepon, kartu kredit, internet banking, dan lain-lain produk-produk jasa perbankan BNI antara lain seperti produk simpanan, kartu kredit, internet banking, dan lain-lain.
 - f) Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari kalender bilamana terjadi:
 - i. Kerusakan, kerugian, atau kemusnahan atas harta kekayaan serta barang agunan BNI.
 - ii. Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan.
 - iii. Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
 - g) Memberikan izin kepada BNI atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
 - i. Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan;
 - ii. Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administrasi perusahaan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan serta memeriksa barang jaminan dan seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Perseroan.
 - h) Memberikan hak dan kuasa kepada BNI untuk:
 - i. Melakukan pendebitan rekening simpanan Perseroan di BNI apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pelunasannya;
 - ii. Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Perseroan.
 - i) Mencadangkan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak

terbatas pada:

- i. Biaya bunga, provisi, premi asuransi, biaya notaris maupun biaya lainnya yang berkenaan dengan pengikatan agunan.
 - ii. Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pembayaran/pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya.
 - j) Memperpanjang izin atau legalitas usaha yang telah jatuh tempo dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BNI pada kesempatan pertama.
- 2) Perseroan wajib mempertahankan kinerja keuangan dengan indikator rasio keuangan, sbb:
- a) Current Ratio minimal 1.0 kali
 - b) Debt to Equity Ratio maksimal 2.1 kali
 - c) Debt Service Coverage minimal 100%
- 3) Perseroan wajib membayar dan menyelesaikan seluruh kewajiban pajak, retribusi, dan biaya-biaya lain yang dikenakan oleh Pemerintah.

Objek Jaminan

- 1) Segala harta kekayaan Perseroan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pelunasan seluruh hutang Perseroan yang timbul karena PK BNI.
- 2) Guna lebih menjamin pembayaran kembali kredit, Perseroan menyerahkan agunan kepada BNI, perubahan dan penggantian agunan-agunan tersebut dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak, yaitu:
 - a) 1 set mesin press otomatis yang terdiri dari:
 - i. Servo motor electric screw press machine;
 - ii. Feeding machine, type weighting;
 - b) 1 unit Pan mixer, type HXQ-1000;
 - c) 1 set platform dan conveyor system;
 - d) 1 lots hoist crane
- 3) Jika menurut BNI nilai agunan telah menurun sedemikian rupa, jika dibandingkan dengan nilai dan harga yang dipakai dalam taksasi semua, maka atas pemberitahuan BNI, Perseroan wajib menambah barang yang diagunkan.

Pembatasan-pembatasan

Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut ini, kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BNI:

- 1) Mengadakan penggabungan usaha (merger) atau konsolidasi dengan perusahaan lain.
- 2) Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga.
- 3) Melakukan investasi, penyertaan modal atau pengambilalihan saham pada perusahaan lain.
- 4) Mengizinkan pihak lain menggunakan perusahaan untuk kegiatan usaha pihak lain.
- 5) Memberikan pinjaman kepada siapapun juga, termasuk kepada para pemegang saham, kecuali jika pinjaman tersebut diberikan dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- 6) Menerima pinjaman dari pihak lain (termasuk menerbitkan obligasi) kecuali jika pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- 7) Mengambil lease dari perusahaan leasing.
- 8) Mengikatkan diri sebagai penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun (baik yang belum dan/atau telah dijaminkan oleh Perseroan kepada BNI) kepada pihak lain.
- 9) Menjual dan/atau menyewakan harta kekayaan atau barang-barang agunan.
- 10) Membubarkan perusahaan dan meminta dinyatakan pailit.
- 11) Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.
- 12) Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- a) Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi Perseroan dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Perseroan.
 - b) Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Perseroan dan mengancam keberlangsungan usaha Perseroan.
 - c) Mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseroan maupun perusahaan, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- 13) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Perseroan yang timbul berdasarkan PK BNI dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.

Perseroan tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut ini, kecuali atas pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari BNI:

- 1) Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris, dan pemilikan saham perusahaan kecuali saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham public.
- 2) Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, mengubah Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain kecuali saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham public.
- 3) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun kecuali saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham public.
- 4) Mengubah bidang usaha.

Pengalihan

- 1) Perseroan menyetujui sepenuhnya tindakan BNI yang dilakukan atas pertimbangan BNI sendiri untuk setiap saat menyerahkan piutang dan/atau tagihan kepada Perseroan yang timbul dari PK BNI kepada pihak lain yang ditetapkan BNI.
- 2) Dalam hal BNI melakukan tindakan sebagaimana dimaksud di atas, BNI tidak berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut kepada Perseroan, melainkan pemberitahuan tersebut telah cukup dinyatakan berdasarkan akta pengalihan piutang pada saat pihak yang menerima pengalihan piutang menjalankan haknya sebagai pihak yang berpiutang baru.

Kejadian Wanprestasi

Suatu kejadian wanprestasi terjadi apabila:

- 1) Perseroan tidak memenuhi seluruh atau sebagian janji yang telah disampaikan kepada BNI.
- 2) Perseroan tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam PK BNI.
- 3) Perseroan tidak melakukan pembayaran bunga dan/atau pokok pinjaman atas fasilitas kredit yang telah jatuh tempo.
- 4) Pelanggaran terhadap referensi kinerja keuangan atau *financial covenants*.
- 5) Kegagalan perusahaan afiliasi memneuhi kewajibannya (jika ada) kepada BNI (*cross default*).
- 6) Perseroan melakukan penyimpangan atas tujuan kredit sebagaimana yang ditetapkan dalam PK BNI.
- 7) Pernyataan dan jaminan tidak dipenuhi atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya.
- 8) Perseroan tidak memenuhi ketentuan mengenai *affirmative covenants*, *financial covenants*, dan *negative covenants*.
- 9) Kekayaan Perseroan seluruhnya atau sebagian termasuk tetapi tidak terbatas pada barang yang menjadi agunan, beralih kepada pihak lain, musnah atau hilang, disita oleh instansi yang berwenang atau mendapat tuntutan dari pihak lain yang menurut pertimbangan BNI dapat memperngaruhi kondisi kredit dan/atau Perseroan.
- 10) Perseroan melakukan perbuatan dan/atau terjadinya peristiwa dalam bentuk dan dengan nama apapun yang atas pertimbangan BNI dapat mengancam kelangsungan usaha Perseroan, sehingga kewajiban Perseroan kepada BNI menjadi tidak terjamin sebagaimana mestinya.
- 11) Perseroan dinyatakan tidak berhak lagi menguasai harta kekayaannya pbaik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut putusan pengadilan, termasuk tetapi tidak

- terbatas pada pernyataan pailit oleh Pengadilan dan/atau Perseroan dilikuidasi.
- 12) Bilamana terhadap Perseroan diajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana dan/atau terdapat putusan atas perkara-perkara tersebut yang menurut pertimbangan BNI dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar kembali hutang.
 - 13) Terdapat hutang atau kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan pihak lain, baik sekarang ataupun di kemudian hari, menjadi dapat ditagih pembayarannya dan sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang telah ditetapkan, disebabkan Perseroan melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap perjanjian tersebut.
 - 14) Timbul perpecahan dalam kepengurusan perusahaan Perseroan karena alasan apapun juga dan/atau timbul sengketa mengenai pemilik perusahaan.
 - 15) Perseroan menghentikan usahanya yang mana Perseroan tidak dapat memenuhi kewajiban yang jatuh tempo baik kepada BNI maupun kepada pihak lain.
 - 16) Seluruh aset atau usaha Perseroan mengalami penurunan nilai berdasarkan penilaian BNI yang mana penurunan ini dapat membawa pengaruh buruk terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya yang terkait dengan fasilitas kredit.
 - 17) Pengurus perusahaan terlibat dalam perkara di pengadilan atau lembaga/instansi lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan perusahaan.
 - 18) Pencabutan atau pembatalan izin-izin usaha atau kewenangan/persetujuan lainnya yang diperlukan dalam usahanya.
 - 19) Perseroan meninggalkan usahanya untuk alasan apapun.

Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

PK BNI diatur dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan PK BNI ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Catatan:

- 1) Berdasarkan Surat BNI kepada Perseroan No. HRC/02/152/R tanggal 17 April 2023, sehubungan dengan proses Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) Perseroan, Bank BNI memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk hal-hal sebagai berikut:
 - a) Melakukan penyesuaian ketentuan yang relevan dengan persiapan *Go Public* (IPO) yakni perubahan status hukum perusahaan Debitur dari semula perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka dan perubahan anggaran dasar yang mengakomodir ketentuan pada Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.: Kep- 179/BL/2008 Tanggal: 14 Mei 2008 cfm. uraian pada bagian keterangan dan ketentuan perundangundangan yang berlaku lainnya;
 - b) Melakukan perubahan status dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka;
 - c) Melakukan perubahan seluruh anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan-peraturan di bidang pasar modal;
 - d) Melakukan perubahan nama menjadi PT Benteng Api Technic Tbk.;
 - e) Melakukan akuisisi/pengambilalihan aset milik pihak ketiga dari dana hasil IPO perseroan untuk membeli asset pihak ketiga berupa tanah;
 - f) Melakukan penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan;
 - g) Mengambil *Lease* dari Perusahaan *Leasing* dari PT Dipo Star Finance, untuk melakukan pembelian kendaraan Mitsubishi Colt L300 Diesel E-2 PU Flat Bed dengan No. mesin 4D56CV38831;
 - h) Melakukan perubahan susunan pemegang saham perseroan sesuai permohonan Perseroan;
 - i) Menyetujui untuk mengesampingkan keberlakuan dan/atau mengubah keberlakuan (*waiver*) ketentuan terhadap hal-hal yang wajib dilaksanakan Perseroan selaku Debitur dan *negative vonvenant*, sebagai berikut:

1) Perubahan Pasal 21 Angka 3 PK. No. 090 sebagai berikut:

Saat ini: Tanpa Persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penerima Kredit tidak akan diperkenankan untuk:

3. Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris, dan pemilikan saham perusahaan

Menjadi: Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada BNI sebelum Mengubah susunan pengurus, Direksi, Komisaris, dan pemilikan saham perusahaan kecuali saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham publik.

2) Perubahan Pasal 21 Angka 6 PK No. 090 sebagai berikut:

Saat ini: Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk: ...

6. Merubah bentuk atau status badan hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain.

Menjadi: Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada BNI sebelum merubah bentuk atau status badan hukum perusahaan, merubah Anggaran Dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain kecuali bagi saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham publik.

3) Perubahan Pasal 21 Angka 14 PK No. 090 sebagai berikut

Saat ini: Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk: ...

14. Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.

Menjadi: Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada BNI sebelum menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun kecuali saham perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham publik.

4) Perubahan Pasal 21 Angka 15 PK No. 090 sebagai berikut:

Saat ini: Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk: ...

15. Mengubah bidang usaha.

Menjadi: Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada BNI sebelum mengubah bidang usaha.

2) Perseroan telah memenuhi *financial covenants* sebagaimana diatur dalam PK BNI.

Perseroan telah mengasuransikan objek jaminan sebagaimana disyaratkan dalam PK BNI melalui Polis Asuransi Kebakaran Indonesia PT Asuransi Tri Pakarta dengan No. Polis 10301362105649 tanggal 30 September 2021 sampai dengan 30 September 2026.

b. Perjanjian dengan Pihak Ketiga

- **Perjanjian Lisensi antara Institut Teknologi Sepuluh November dan Perseroan Tentang Pengembangan Produksi Refractory Brick (Fireclay Brick (Alkali-Resistance) & Magnesia-Fused Spinel Brick) Bermutu Tinggi untuk Rotary Kiln Pada Industri Semen Nomor Pihak Pertama: 378/PKS/ITS/2024 dan Nomor Pihak Kedua: 017/BAT-SK/I/2024 tanggal 12 Januari 2024 ("Perjanjian Lisensi"), yang mengatur hal-hal antara lain sebagai berikut:**

Para Pihak

- 1) Institut Teknologi Sepuluh Nopember (“ITS”); dan
- 2) Perseroan.

Selanjutnya ITS dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Maksud dan Tujuan

ITS memberi izin/lisensi kepada Perseroan untuk mengelola manfaat ekonomi dari ‘Pengembangan dan Produksi Refractory Brick (Fireclay Brick (Alkali-Resistance) dan Magnesia-Fused Spinel Brick) Bermutu Tinggi untuk Rotary Kiln Pada Industri Semen yang akan didaftarkan oleh ITS pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kemenhukham melalui Kantor Transfer Teknologi (KTT) DIKST ITS.

Pemberian Lisensi

- a. Perjanjian Lisensi adalah bersifat eksklusif yang diberikan kepada Perseroan, penggunaannya dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia dan diluar wilayah Indonesia serta pemasarannya meliputi wilayah Indonesia dan/atau untuk tujuan ekspor.
- b. Menikmati manfaat dari Hak atas Kekayaan Intelektual meliputi:
 - 1) Memproduksi; dan
 - 2) Mengkomersialkan: mempromosikan, menjual serta menyewakan.

Skema Kerjasama

- a. Para Pihak sepakat bahwa skema bisnis untuk setiap hilirisasi Produk Inovasi adalah dengan pembagian mengacu pada Peraturan Rektor ITS Nomor 18 Tahun 2019 dengan nilai royalti sebesar 2% dari hasil harga jual produk refractory brick (Fireclay Brick (Alkali-Resistance) dan Magnesia-Fused Spinel Brick).
- b. Ketentuan royalti dapat dievaluasi oleh Para Pihak jika dibutuhkan penyesuaian atau pada saat penelitian berakhir akan dilakukan review lagi atas Perjanjian Lisensi ini.
- c. Para Pihak sepakat bahwa pembagian royalti akan dilakukan secara berkala dengan periode tertentu, minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan dan mengacu pada laporan hasil penjualan produk inovasi yang ditandatangani oleh Para Pihak yang mengatur antara lain: (i) bersama komponen pembagian hilirisasi, dan (ii) proses pembayaran hilirisasi.

Tata Cara Pembayaran

Rekonsiliasi untuk proses klaim pembayaran royalti akan dilakukan secara berkala minimal per-3 (tiga) bulan dan maksimal 6 (enam) bulan.

Hak dan Kewajiban

- a. Hak dan Kewajiban ITS:
 - 1) Menerima pembayaran Royalti yang besarnya seperti diatur dalam Peraturan Rektor ITS Nomor 18 Tahun 2019 yakni 2% (dua persen) dari harga jual refractory brick (Fireclay Brick (Alkali-Resistance) dan Magnesia-Fused Spinel Brick).
 - 2) Menerima rencana kerja komersialisasi yang meliputi produksi, pemasaran, dan penjualan refractory brick (Fireclay Brick (Alkali-Resistance) dan Magnesia-Fused Spinel Brick) paling

lambat 1 (satu) tahun setelah ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) bulan setelah ditandatanganinya perjanjian ini.

- 3) Menerima laporan realisasi produksi, promosi, distribusi, pemasaran, dan penjualan tahunan selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember tahun berjalan.
- 4) Tetap bisa memberi Lisensi kepada Pihak lain untuk tujuan komersial selain kepada Perseroan, atas persetujuan Para Pihak.
- 5) Menyediakan informasi dan pengetahuan terkait pengembangan dan produksi refractory brick (Fireclay Brick (Alkali-Resistance) dan Magnesia-Fused Spinel Brick).
- 6) Memberikan bimbingan dan supervise dalam pelaksanaan Lisensi.
- 7) ITS berkewajiban memberikan lisensi atas Produk Inovasi ini kepada Perseroan sesuai dengan Peraturan Rektor ITS Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor ITS Nomor 18 Tahun 2019.

b. Hak dan Kewajiban Perseroan:

- 1) Mengkomersialkan (melakukan kegiatan produksi, promosi, distribusi, pemasaran, dan penjualan) refractory brick (Fireclay Brick (Alkali-Resistance) dan Magnesia-Fused Spinel Brick).
- 2) Memperoleh dan menggunakan data, informasi, rekomendasi, dan teknologi hasil Kerja Sama dari ITS.
- 3) Menerima bimbingan dalam memproduksi refractory brick (Fireclay Brick (Alkali-Resistance) dan Magnesia-Fused Spinel Brick).
- 4) Membayar royalti sebesar 2% (dua persen) dari hasil harga jual produk refractory brick (Fireclay Brick (Alkali-Resistance) dan Magnesia-Fused Spinel Brick).
- 5) Menyerahkan rencana kerja produksi dan komersialisasi yang meliputi produksi, distribusi, promosi, pemasaran, dan penjualan tahunan refractory brick (Fireclay Brick (Alkali-Resistance) dan Magnesia-Fused Spinel Brick) kepada ITS paling lambat 1 (satu) tahun setelah ditandatanganinya Perjanjian ini dan untuk tahun berikutnya selambat-lambatnya pada bulan Januari tahun berjalan.
- 6) Melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf e paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian ini.
- 7) Memberikan laporan realisasi produksi, promosi, distribusi, pemasaran, dan penjualan tahunan selambat-lambatnya pada akhir bulan Desember tahun berjalan.
- 8) Mendukung kegiatan penyediaan Produk Inovasi kepada Pelanggan baik dalam hal administratif, legal, dan bisnis sehingga Produk Inovasi dapat digunakan dengan baik oleh Pelanggan.

Kerahasiaan

a. Kepemilikan informasi yang terkait dengan bisnis, teknologi atau hal-hal lain dari salah satu Pihak ("**Pemberi Informasi**") termasuk namun tidak terbatas pada proposal dan/atau solusi teknis, harga khusus atau skema bisnis, formulasi (desain produk), dan produksi yang:

- 1) Dinyatakan atau diindikasikan sebagai milik atau informasi rahasia dari salah satu Pihak.
- 2) Disampaikan:
 - i. Secara lisan atau tertulis dalam bentuk apapun; atau
 - ii. Sebelum, pada saat atau setelah tanggal penandatanganan Perjanjian, atau
 - iii. Oleh Pemberi Informasi, termasuk komisaris, direktur, karyawan, atau perwakilannya yang sah.

Selanjutnya disebut sebagai "**Informasi Rahasia**", akan tetap menjadi milik Pemberi Informasi. Selain sebagaimana dinyatakan di atas, Informasi Rahasia juga mencakup

ketentuan-ketentuan, isi, atau informasi lain yang diperoleh dari pelaksanaan Perjanjian Lisensi ini. Pihak yang menerima informasi selanjutnya disebut "**Penerima Informasi**".

- b. Masing-masing Pihak (termasuk komisaris, direktur, karyawannya) dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, memberitahukan, membuka atau memberikan informasi, keterangan, dan atau yang sejenisnya mengenai Informasi Rahasia kepada Pihak lain, kecuali:
- 1) Yang telah menjadi milik umum tanpa melanggar Perjanjian ini atau kewajiban kerahasiaan terhadap Pemberi Informasi.
 - 2) Yang telah diperoleh secara sah oleh Penerima Informasi pada saat diungkapkan oleh Pemberi Informasi, tanpa adanya kewajiban untuk menjaga kerahasiaan atas informasi tersebut.
 - 3) Yang diperoleh Penerima Informasi dari Pihak ketiga yang berhak mengungkapkannya.
 - 4) Yang diungkapkan untuk kepentingan peradilan/arbitrase/mediasi atau lembaga pemerintah/negara yang berwenang berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
 - 5) Yang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun di negara lain, informasi tersebut harus diberikan kepada Pihak lain; atau
 - 6) Yang diberikan kepada penasihat profesional, pemeringkat, penjamin, kreditur, dan pemegang saham pengendali dari salah satu Pihak yang terikat dengan kewajiban kerahasiaan.
 - a) Informasi Rahasia hanya akan digunakan untuk pelaksanaan dan tujuan dari Perjanjian ini dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pemberi Informasi, kecuali sebagaimana ditetapkan dalam ayat (2) di atas.
 - b) Apabila Perjanjian berakhir, maka Informasi Rahasia akan segera dihancurkan atau dikembalikan kepada Pemberi Informasi atas permintaan tertulis. Apabila diminta, Penerima Informasi akan mengeluarkan konfirmasi tertulis bahwa Informasi Rahasia tersebut telah dihancurkan atau dikembalikan.
 - c) Kewajiban untuk menjaga Informasi Rahasia akan tetap berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun setelah tanggal berakhirnya Perjanjian ini.

Jangka Waktu Perjanjian Lisensi

Perjanjian Lisensi berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif Perjanjian yaitu 12 Januari 2024 dan akan diperpanjang sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Force Majeure

- 1) Apabila terjadi peristiwa-peristiwa diluar dugaan atau diluar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya yang merupakan Force Majeure, sehingga mengakibatkan tertunda, terhambat, dan terhalangnya Pihak yang terkena untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka Pihak yang mengalami Force Majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 3 x 24 jam.
- 2) Peristiwa-peristiwa yang dianggap Force Majeure dalam pasal ini adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan), pemogokan, kebakaran, kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter.
- 3) Keterangan tentang kebenaran adanya force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Pihak lainnya.

- 4) Bila terjadi Force Majeure, maka Para Pihak sepakat untuk merundingkan kembali dalam perpanjangan waktu pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing Pihak dengan tujuan melanjutkan Perjanjian ini.

Pengalihan

Tidak satu Pihak pun dapat mengalihkan sebagai atau seluruh hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian Lisensi ini kepada Pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

Perjanjian Lisensi tunduk dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Negara Republik Indonesia. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Lisensi ini akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

- **Perjanjian Sewa Gudang tanggal 23 Januari 2023 antara PT Autonik Pack Machinery dengan Perseroan yang dibuat di bawah tangan dengan bermaterai cukup ("Perjanjian Sewa Gudang I") yang mengatur antara lain sebagai berikut:**

Para Pihak

- 1) PT Autonik Pack Machinery ("**APM**"); dan
- 2) Perseroan.

Selanjutnya APM dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Maksud dan Tujuan

APM bermaksud menyewakan gudang dengan luas tanah 4.906m² dan luas bangunan 3.501m² yang berlokasi di Jl. Tangkis No. 8, Desa Cangkir, RT. 12 RW. 03, Kec. Driyorjo, Gresik 61777. Gudang tersebut dilengkapi dengan fasilitas kantor, dapur, pos security, kamar mandi, WC karyawan, tandon air, dan dan sambungan aliran listrik 150 KVA. Perseroan menyewa untuk kegiatan usaha/gudang (menyimpan barang).

Jangka Waktu, Harga Sewa, dan Pembayaran

Jangka waktu sewa adalah untuk selama 2 (dua) tahun yang dimulai pada tanggal 23 Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 22 Januari 2025. Harga sewa termasuk PPh final 10% sebesar Rp. 666.700.000,- (enam ratus enam puluh enam juta tujuh ratus Rupiah) dan dibayar dimuka diterima oleh APM sebesar Rp. 600.030.000,- (enam ratus juta tiga puluh ribu Rupiah).

Hak dan Kewajiban

- a. APM menjamin selama masa sewa tidak diganggu gugat oleh pihak lain terkait dengan kepemilikan Gudang.
- b. Pajak PBB tahunan tanggung jawab APM

- c. Apabila ada Retribusi, iuran selama masa sewa yang berhubungan dengan lingkungan tanggung jawab Perseroan.
- d. Selama masa kontrak kewajiban Security diambil alih oleh
- e. Biaya PLN selama masa sewa menjadi tanggung jawab Perseroan
- f. Setelah selesai masa sewa Perseroan mengembalikan atau mengosongkan dalam kondisi bersih seperti semula.masa .

Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan maka kedua belah pihak sepakat untuk musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka para pihak diijinkan menempuh jalur hukum.

- **Perjanjian Sewa Gudang tanggal 4 Desember 2023 antara PT Autonick Pack Machinery dengan Perseroan yang dibuat di bawah tangan dengan bermaterai cukup (“Perjanjian Sewa Gudang II”) yang mengatur antara lain sebagai berikut:**

Para Pihak

- 1) PT Autonick Pack Machinery (“APM”); dan
- 2) Perseroan.

Selanjutnya APM dan Perseroan secara bersama-sama disebut sebagai “Para Pihak”.

Maksud dan Tujuan

APM bermaksud menyewakan gudang dengan luas tanah 4.906m² dan luas bangunan 3.501m² yang berlokasi di Jl. Tangkis No. 8, Desa Cangkir, RT. 12 RW. 03, Kec. Driyorjo, Gresik 61777. Gudang tersebut dilengkapi dengan fasilitas kantor, dapur, pos security, kamar mandi, WC karyawan, tandon air dan sambungan aliran listrik 150 KVA.

Jangka Waktu dan Harga Sewa

Perjanjian sewa menyewa ini berlaku 1 (satu) tahun, mulai tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan 23 Januari 2026.

Biaya Sewa

Rp. 611.111.111,- (enam ratus sebelas juta seratus sebelas ribu seratus sebelas Rupiah) untuk Gudang dengan luas Tanah 4.906 m² dan luas bangunan 3.501 m² yang berlokasi di Jl. Tangkis No. 8, Ds. Cangkir, RT. 12/RW 03, Kecamatan Driyorejo, Kabupaten Gresik, 61177. Harga Sewa belum termasuk PPN sebesar 11% dan sudah termasuk PPh Final Pasal 4 ayat (2) sebesar 10%.

Hak dan Kewajiban

- a. APM menjamin selama masa sewa tidak diganggu gugat oleh pihak lain terkait dengan kepemilikan Gudang.
- b. Pajak PBB tahunan tanggung jawab APM;
- c. Seluruh tagihan atas rekening air minum (PDAM), listrik (PLN), telepon dan dana-dana kebersihan/keamanan yang timbul dan ada selama masa sewa menyewa, ditanggung sepenuhnya dan harus dibayar oleh Perseroan.

Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan maka kedua belah pihak sepakat untuk musyawarah mufakat. Apabila tidak tercapai kesepakatan maka para pihak diijinkan menempuh jalur hukum.

c. Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

Berikut ini adalah transaksi antara pihak yang terafiliasi dengan Perseroan dimana transaksi-transaksi tersebut telah dilaksanakan pada tingkat harga dan persyaratan yang wajar (*arm's length*). Untuk selanjutnya, seluruh transaksi afiliasi yang akan dilakukan oleh Perseroan di masa mendatang juga akan dilakukan dengan senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK No. 42/2020.

- **Perjanjian Sewa Menyewa antara Perseroan dengan Ridwan dan Sugeng Suryadi tertanggal 28 Desember 2023 yang dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan"), antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut:**

Para Pihak:

- Ridwan dan Sugeng Suryadi ("**Pemberi Sewa**")
- Perseroan ("**Penerima Sewa**")

Selanjutnya Pemberi Sewa dan Penerima Sewa secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**"

Sifat Hubungan Afiliasi : Ridwan dan Sugeng Suryadi merupakan Pemegang Saham dalam Perseroan dan pengurus Perseroan.

Maksud dan Tujuan Perjanjian

Pemberi Sewa dengan ini menyewakan kepada Penerima Sewa beberapa tanah dan bangunan sebagai berikut:

- 1) Tanah dan bangunan seluas 328 m2 di Jl, Kebraon II No. 103A, Kebraon Karangpilang, Surabaya untuk Head Office Perseroan.
- 2) Tanah seluas 1200 m2 di Ds. Sumpat, Driyorejo, Gresik untuk Gudang bahan baku Perseroan.
- 3) Tanah seluas 1040 m2 di Ds. Sumpat, Driyorejo, Gresik untuk Gudang bahan baku Perseroan.
- 4) Tanah seluas 3300 m2 di Ds. Sumpat, Driyorejo, Gresik untuk Gudang barang jadi Perseroan.
- 5) Rumah seluas 154 m2 di Puri Lidah Kulon Blok F-1, RT RW 001/007, Lidah Kulon Lekarsantri, Surabaya untuk Mess karyawan Perseroan.
- 6) Tanah seluas 1979 m2 di Ds. Sumpat, Driyorejo, Gresik untuk Gudang bahan baku Perseroan.
- 7) Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Balai Desa Sumpat, Driyorejo, Gresik untuk Workshop.

Jangka Waktu Perjanjian

Perjanjian sewa-menyewa ini berlaku 1 (satu) tahun, mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Para Pihak sepakat bahwa perjanjian sewa menyewa ini dapat diperpanjang lagi bila sudah habis masa sewanya dan untuk hal ini disepakati akan dibicarakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa sewa menyewa yang disepakati dalam perjanjian ini.

Biaya Sewa

Para Pihak sepakat bahwa harga sewa menyewa adalah senilai:

No.	Objek Sewa	Biaya Sewa	Persentase Pembagian
-----	------------	------------	----------------------

			Pembayaran
1.	Tanah dan bangunan seluas 328 m ² di Jl. Kebraon II No. 103A, Kebraon Karangpilang, Surabaya	Rp. 193.700.430,-	Ridwan : 54,62% Sugeng Suryadi: 45,38%
2.	Tanah seluas 1200 m ² di Ds. Sumput, Driyorejo, Gresik	Rp. 29.055.285,-	
3.	Tanah seluas 1040 m ² di Ds. Sumput, Driyorejo, Gresik	Rp. 25.181.100,-	
4.	Tanah seluas 3300 m ² di Ds. Sumput, Driyorejo, Gresik	Rp. 79.901.500,-	
5.	Rumah seluas 154 m ² di Puri Lidah Kulon Blok F-1, RT RW 001/007, Lidah Kulon Lekarsantri, Surabaya	Rp. 32.283.405,-	Ridwan : 100%
6.	Tanah seluas 1979 m ² di Ds. Sumput, Driyorejo, Gresik	Rp. 47.916.855,-	
7.	Tanah dan bangunan yang terletak di Jl. Balai Desa Sumput, Driyorejo, Gresik	Rp. 20.010.375,-	Ridwan : 50% Sugeng Suryadi: 50%

Tata Cara Pembayaran

Para Pihak sepakat bahwa tata cara pembayaran biaya sewa dilakukan paling lambat pada akhir masa sewa.

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan kewajiban Pemberi Sewa, di antaranya:

- 1) Menerima harga sewa dari Perseroan paling lambat sampai akhir masa sewa.
- 2) Perubahan atau tambahan atas tanah dan bangunan yang dilakukan oleh Perseroan menjadi milik dan keuntungan Pemberi Sewa.
- 3) Menerima laporan bukti potong pajak dari Perseroan.

Hak dan kewajiban Perseroan, di antaranya:

- 1) Membayarkan harga sewa ke Pemberi Sewa paling lambat sampai akhir masa sewa.
- 2) Meminta persetujuan tertulis kepada Ridwan dan Sugeng Suryadi apabila terdapat penambahan daya listrik, memperbaiki dan memperindah Objek Sewa.
- 3) Menyerahkan laporan bukti potong pajak kepada Ridwan dan Sugeng Suryadi.
- 4) Menanggung semua tagihan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), rekening air minum (PDAM), listrik (PLN), telepon dan dana – dana kebersihan/keamanan yang timbul selama Jangka Waktu Sewa.
- 5) Memberikan deposit kepada Ridwan dan Sugeng Suryadi sebesar rata – rata pembayaran rekening untuk 3 (tiga) bulan terakhir yang harus dibayarkan kepada Ridwan dan Sugeng Suryadi dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan berakhir.

Pembatasan-Pembatasan

- 1) Perseroan dapat melakukan perbaikan dan memperindah tanah dan bangunan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Sewa.
- 2) Perseroan dapat meningkatkan daya listrik bangunan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemberi Sewa.

Force Majeure

Selama Jangka Waktu Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan berlaku, setiap terdapat kerusakan kecil maupun kerusakan besar harus segera diperbaiki oleh dan atas tanggungan sepenuhnya Perseroan, kecuali apabila kerusakan tersebut disebabkan oleh kondisi bangunan, force majeure atau adanya huru hara maka kerusakan tersebut menjadi beban dan risiko Ridwan dan Sugeng Suryadi. Kemudian, apabila barang – barang milik Ridwan dan Sugeng Suryadi menderita kerusakan dan/atau menjadi musnah karena kondisi bangunan, force majeure atau adanya huru hara, maka atas kerusakan dan/atau musnahnya barang tersebut menjadi tanggungan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki hak untuk mengajukan ganti rugi atau menuntut kembali Harga Sewa kepada Ridwan dan Sugeng Suryadi apabila terjadi kerusakan, gempa bumi, huru hara atau karena bencana alam lainnya terjadi, yang menyebabkan sebagian/seluruh bangunan dan segala sesuatu yang disewakan menjadi rusak atau tidak dapat ditempati oleh Perseroan. Ridwan dan Sugeng Suryadi hanya akan memperbaiki kerusakan bangunan yang disebabkan oleh kondisi bangunan, *force majeure* atau adanya huru hara dimana selama masa perbaikan tersebut, Jangka Waktu Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan akan diperpanjang.

Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak sepakat bahwa segala permasalahan yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Tanah dan Bangunan ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan, maka Para Pihak sepakat untuk memilih penyelesaian sengketa tersebut melalui Pengadilan Negeri Surabaya

- **Perjanjian Sewa Tanah dan Bangunan antara Perseroan dengan PT Benteng Putra Indonesia tertanggal 26 Desember 2023 yang mengatur antara lain, namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:**

Para Pihak

- 1) Perseroan; dan
- 2) BPI.

Selanjutnya Perseroan dan BPI secara bersama-sama disebut sebagai “**Para Pihak**”.

Sifat hubungan afiliasi Perseroan dengan BPI timbul dikarenakan BPI merupakan anak perusahaan dari Perseroan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 POJK No. 42/2020.

Objek Sewa

Perseroan menyewakan tanah seluas 180m² yang terletak di Jl. Balas Klumprik, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, beserta dengan fasilitas yang sudah ada seperti air minum dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM); instalasi dan aliran listrik dari PT. PLN (Persero) dengan daya 23.000 watt

Jangka Waktu Sewa Menyewa

Perjanjian Sewa Menyewa ini berlaku 1 (satu) tahun, mulai tanggal 01 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang lagi apabila sudah habis masa sewanya dan untuk hal ini disepakati akan dibicarakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa sewa-menyewa yang disepakati dalam perjanjian ini.

Biaya Sewa, Pembebanan Biaya, dan Tata Cara Pembayaran

Biaya sewa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) per tahun dan belum termasuk PPN.

Perseroan dengan menandatangani perjanjian sewa menyewa ini berarti telah menyatakan kesediaannya untuk dipotong pajak, PPh Pasal 4 ayat 2 dari nilai sewa tersebut oleh BPI untuk disetorkan ke kas negara dan BPI berkewajiban untuk memberikan bukti potong tersebut kepada Perseroan.

Semua tagihan untuk Pajak Bumi dan Bangunan, rekening air minum (PDAM), listrik (PLN), telepon dan dana-dana kebersihan/keamanan yang timbul dan ada selama masa sewa-menyewa ditanggung sepenuhnya dan harus dibayar oleh Perseroan.

Para Pihak sepakat bahwa sistem pembayaran biaya sewa dilakukan paling lambat sampai akhir masa sewa.

Penggunaan Tanah dan Bangunan

Segala apa yang disewakan dengan perjanjian ini hanya dapat dipakai untuk tempat usaha yang tidak melanggar kesusilaan, keagamaan, ketertiban umum dan hal-hal lain yang melanggar hukum.

BPI selama masa sewa menyewa berlangsung diperbolehkan untuk merubah atau membangun dalam bentuk apapun, asal untuk memperbaiki dan memperindah yang disewa atas biaya dan resiko BPI sendiri, namun harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.

Adapun semua perubahan atau tambahan tersebut yang melekat/permanen atau tertanam, pada waktu berakhirnya masa sewa menyewa ini menjadi milik dan keuntungan Perseroan, BPI tidak berhak menuntut atau memintah kepada Perseroan dengan alasan apapun juga.

Apabila pada akhir masa sewa-menyewa Perseroan tidak berkenan untuk mempertahankan perubahan bangunan yang telah dibuat selama masa sewa menyewa berlangsung, maka BPI berkewajiban untuk mengembalikan kondisi seperti keadaan semula dengan seluruh biaya ditanggung oleh BPI.

Pengalihan

BPI dalam bentuk, cara, dan alasan apapun juga dilarang mengoperkan, menyewakan lagi, baik sebagian maupun seluruhnya segala apa yang telah disewakannya itu kepada pihak lain, kecuali ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan.

Penyelesaian Perselisihan

Segala permasalahan yang timbul dari akibat adanya perjanjian sewa menyewa ini, Para Pihak sepakat untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara kekeluargaan dan bilamana tetap tidak dapat diselesaikan, maka Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Surabaya.

- **Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah tanggal 22 Januari 2024 antara Ridwan dan Sugeng selaku Pihak Pertama dan Perseroan selaku Pihak Kedua, yang dibuat di bawah tangan dengan bermaterai cukup yang mengatur antara lain, namun tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:**

Para Pihak

- 1) Ridwan dan Sugeng Suryadi yang secara bersama-sama disebut Pihak Pertama; dan
- 2) Perseroan selaku Pihak Kedua.

Selanjutnya Perseroan dan BPI secara bersama-sama disebut sebagai **“Para Pihak”**.

Sifat hubungan afiliasi Perseroan dengan Ridwan dan Sugeng Suryadi timbul dikarenakan Ridwan dan Sugeng Suryadi merupakan Pemegang Saham dan pengurus dari Perseroan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1 Angka 1 POJK No. 42/2020.

Objek Jual Beli

Pihak Pertama adalah pemilik dan yang berhak atas beberapa bidang tanah sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- 1) Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (“SHM”) No. 0323/Keбраon atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi dengan luas 328m² , yang berlokasi di Jl. Keбраon II No. 103A Kelurahan Keбраon, Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya;
- 2) Tanah dengan SHM No. 01077/Sumpt atas nama Ridwan, seluas 135m² , yang berlokasi di Ds. Sumput, Driyorejo, Kab. Gresik;
- 3) Tanah dengan SHM No. 01078/Sumpt atas nama Ridwan, seluas 1.028m² , di Ds. Sumput, Driyorejo, Kab. Gresik;
- 4) Tanah dengan SHM No. 01103/Sumpt atas nama Ridwan, seluas 816m² , di Ds. Sumput, Driyorejo, Kab. Gresik;
- 5) Tanah dengan SHM No. 01074/Sumpt atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi, seluas 1.110m² , yang berlokasi di Ds. Sumput, Driyorejo, Kab. Gresik;
- 6) Tanah dengan SHM No. 01075/Sumpt atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi, seluas 1.100m² , di Ds. Sumput, Driyorejo, Kab. Gresik;
- 7) Tanah dengan SHM No. 01176/Sumpt atas nama Ridwan dan Sugeng Suryadi, seluas 1.109m² , di Ds. Sumput, Driyorejo, Kab. Gresik;
- 8) Hak atas Tanah Girik Persil Blok 013 Kohir Nomor SPPT 0080/C. seluas kurang lebih 1.200 m² (seribu dua ratus meter persegi) yang berlokasi di Sumput, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli No. 055 Tahun 2012 tertanggal 02 Juli 2012;
- 9) Hak atas Tanah Girik Persil Blok 013 Kohir Nomor SPPT 0041/C. seluas kurang lebih 1.090 m² (seribu sembilan puluh meter persegi) yang berlokasi di Sumput, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli No. 594.4/201/403.93/2003 tertanggal 24 Februari 2003;
- 10) Hak atas Tanah Girik Persil Nomor 57d II Blok 008 Kohir Nomor SPPT 0068/C.285 seluas kurang lebih 150 m² (seribu sembilan puluh meter persegi) yang berlokasi di Sumput, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli No. 063 tertanggal 01 Desember 2011;
- 11) Hak atas Tanah Girik Persil Nomor Blok 008 Kohir Nomor SPPT 0852/C seluas kurang lebih 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang berlokasi di Sumput, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli No. 087 tertanggal 15 Desember 2011; dan
- 12) Hak atas Tanah Girik Persil Nomor Blok 006 Kohir Nomor SPPT 0213/C. seluas kurang lebih 600 m² (enam ratus meter persegi) yang berlokasi di Sumput, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur, sebagaimana ternyata dalam Akta Jual Beli No. 173 tertanggal 18 Oktober 2012,

demikian seluruhnya berikut segala sesuatu yang telah ada atau akan ada di atas tanahtanah tersebut, selanjutnya seluruhnya disebut dengan **“Tanah”**.

Harga Jual Beli, Pembebanan Biaya, dan Tata Cara Pembayaran

Harga penjualan dan pembelian dari Tanah tersebut yang akan dilakukan jual belinya kelak antara kedua belah pihak ditetapkan sekarang ini sehingga untuk di kemudian hari tidak akan mengalami perubahan dengan alasan apapun juga sebesar Rp. 24.900.000.000,- (Dua Puluh Empat Miliar Sembilan Ratus Juta Rupiah), jumlah uang tersebut akan dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian ini, dan untuk penerimaan uang sejumlah tersebut akan dibuat Kwitansi secara tersendiri.

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut :

- 1) Pihak Pertama tidak berhak untuk menjual atau dengan cara lain mengalihkan, memindahkan dan/atau melepaskan hak atas Tanah tersebut kepada pihak ketiga ataupun untuk memberatinya dengan beban yang bersifat apapun kepada pihak lain, jika tidak mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua.
- 2) Pihak Pertama dengan ini memberi kuasa kepada Pihak Kedua untuk mewakili Pihak Pertama guna menjual Tanah sebagaimana telah diuraikan di atas kepada Pihak Kedua sendiri dan/atau kepada pihak lainnya yang ditunjuk oleh Pihak Kedua di hadapan PPAT yang berwenang segera proses pensertipikatan atas tanah tersebut selesai diproses pada instansi yang berwenang dan harga jual beli telah dibayar lunas oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
- 3) Pajak penghasilan (PPH) yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan jual beli Tanah ini ditanggung dan dibayar oleh Pihak Pertama.

Hak dan kewajiban Pihak Kedua

Hak dan kewajiban Pihak Kedua adalah terkait Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan jual beli Tanah ini ditanggung dan dibayar oleh Pihak Kedua

Penyelesaian Perselisihan

Tentang perjanjian ini dengan segala akibatnya serta pelaksanaannya, kedua belah pihak menerangkan memilih tempat kediaman yang umum dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dengan tidak mengurangi hak Para Pihak untuk mengajukan permohonannya pada Pengadilan Negeri di wilayah lainnya

Catatan:

Tidak terdapat sanksi/kewajiban tertentu bagi Perseroan dalam hal pembayaran atas Objek Jual Beli dalam PPJB Tanah tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan yang disepakati yaitu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal PPJB Tanah.

6. ASET PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki harta kekayaan, sebagai berikut:

a. Benda Tidak Bergerak

No	Lokasi	Sertifikat	Pemegang Hak	Luas (m ²)	Tanggal Berakhir Hak
1.	Jalan Semeru No. 59A, Bambe, Driyorejo, Gresik	SHGB 1475/Bambe	Perseroan	4.180	20 April 2037
2.	Jalan Semeru No. 59A, Bambe, Driyorejo, Gresik	SHGB 1608/Bambe	Perseroan	102	6 November 2039
3.	Jalan Kebraon Manis Kelurahan Balas Klumprik	SHGB 2392/Balas Klumprik	Perseroan	839	14 Juli 2043
4.	Kelurahan Kebraon, Karangpilang, Surabaya, Jawa Timur	SHGB 4285/Kebraon	Perseroan	408	27 Februari 2049
5.	Desa Bambe, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur	SHGB 02220/Bambe	Perseroan	95	30 Januari 2048
6.	Desa Cangkir, Driyorejo, Gresik, Jawa Timur	SHGB 1327/Cangkir	Perseroan	432	23 Oktober 2044

Catatan:

- 1) Sampai dengan tanggal Prospektus ini, terdapat beberapa harta tetap Perseroan yang dibebani dengan hak tanggungan kepada BRI berdasarkan Akta Perpanjangan Jangka Waktu Kredit Modal Kerja (KMK) Co Tetap, Kredit Modal Kerja Withdrawal Approval (KMK W/A) Plafond dan Bank Garansi Plafond No. 9 tertanggal 14 Oktober 2022 ("PK BRI"), harta tetap yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) SHGB No. 1475/Bambe telah dibebani beberapa hak tanggungan sebagai berikut:

No	Peringkat Hak Tanggungan	Nilai Hak Tanggungan	No. Sertifikat	Tanggal
1.	Hak Tanggungan Peringkat I	Rp. 4.300.000.000,-	2107/2009	28/10/2009
2.	Hak Tanggungan Peringkat II	Rp. 800.000.000,-	2144/2010	27/07/2010
3.	Hak Tanggungan Peringkat III	Rp. 677.940.000,-	567/2013	11/02/2013
4.	Hak Tanggungan Peringkat IV	Rp. 3.184.977.000,-	01959/2014	24/04/2014
5.	Hak Tanggungan Peringkat V	Rp. 798.183.000,-	00605/2016	15/02/2016
6.	Hak Tanggungan Peringkat VI	Rp.1.549.500.000,-	341/2018	29/01/2018
7.	Hak Tanggungan Peringkat VII	Rp.2.325.100.000,-	06391/2019	27/11/2019

- b) SHGB No. 1608/Bambe telah dibebani beberapa hak tanggungan sebagai berikut:

No	Peringkat Hak Tanggungan	Nilai Hak Tanggungan	No. Sertifikat	Tanggal
1.	Hak Tanggungan Peringkat I	Rp. 155.260.000,-	566/2013	11/02/2013
2.	Hak Tanggungan Peringkat II	Rp. 201.440.000,-	206380/2019	25/11/2019

- c) SHGB No. 2392/Balas Klumprik telah dibebani beberapa hak tanggungan sebagai berikut:

No	Peringkat Hak Tanggungan	Nilai Hak Tanggungan	No. Sertifikat	Tanggal
1.	Hak Tanggungan Peringkat I	Rp.1.540.450.000,-	810/2015	10/02/2015
2.	Hak Tanggungan Peringkat II	Rp.1.797.750.000,-	669/2018	14/02/2018
3.	Hak Tanggungan Peringkat III	Rp. 588.000.000,-	5841/2019	13/11/2019

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PK BRI Perseroan wajib mengasuransikan objek jaminan pada PK BRI. Sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas Aspek Hukum ini, Perseroan telah mengasuransikan tanah di atas sebagaimana diuraikan pada huruf D Bab ini.

- 2) Berdasarkan PK OCBC, SHGB 1327/Cangkir atas nama Perseroan merupakan tanah dan bangunan yang dibeli Perseroan menggunakan fasilitas pinjaman dari OCBC dan dibebani dengan hak tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 406/2017 tanggal 03 November 2017. Berdasarkan PK OCBC lahan tersebut akan dibalik nama menjadi atas nama Perseroan setelah Perseroan menyelesaikan kewajibannya kepada OCBC.

b. Benda Bergerak – Kendaraan Bermotor

Perseroan memiliki harta bergerak dengan atas nama Perseroan berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

No.	No. Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Jenis	BPKB	Atas Nama	Peruntukan	No. Uji KIR
1.	L 6709 DE	Honda A1F02N37M1 A/T	Sepeda Motor	O-06655124	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
2.	L 6984 LL	Honda C 100 ML	Sepeda Motor	I - 07717459	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
3.	L 6307 MH	Honda NF12A1CF M/T	Sepeda Motor	N-04129898	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
4.	L 6101 DG	Honda A1F02N37M1 A/T	Sepeda Motor	O-06655125	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
5.	L 6085 MV	Honda C100ML	Sepeda Motor	K-00419371	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
6.	L 5766 HK	Honda NC12A1CF A/T	Sepeda Motor	I - 11166285	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
7.	L 5548 MU	Honda NF11T11C01 M/T	Sepeda Motor	N-07023824	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
8.	L 5549 MU	Honda NF11T11C01 M/T	Sepeda Motor	N-07023825	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
9.	L 4804 MZ	Honda NF125D	Sepeda Motor	K - 02164477	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
10.	L 3091 IL	Honda NF11 B1D MT/Revo 110	Sepeda Motor	K - 02165818	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
11.	L 2949 MN	Honda ND 125	Sepeda Motor	J - 04843838	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
12.	L 6758 GG	Honda NF100 SE	Sepeda Motor	F2470893J	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
13.	L 3946 BAA	Honda X1H02N32L 1 A/T	Sepeda Motor	S06416377	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
14.	L 6312 AAZ	Yamaha BEJ A/T	Sepeda Motor	S02563421	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
15.	L 3856 ER	Honda NF 100 SL	Sepeda Motor	4097643J	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
16.	L 4728 ZE	Honda NF 11B2D1 MT	Sepeda Motor	M - 048914433	Perseroan	Kendaraan	-

No.	No. Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Jenis	BPKB	Atas Nama	Peruntukan	No. Uji KIR
						Operasional Karyawan	
17.	L 5619 HJ	Honda NF11B2D1 M/T	Sepeda Motor	I-11136245	Perseroan	Kendaraan Operasional Umum	-
18.	L 3613 FJ	Honda C1C02N16M2 A/T	Sepeda Motor	M-04436820	Perseroan	Kendaraan Operasional Umum	-
19.	L 2373 KK	Honda NC11A3C A/T	Sepeda Motor	H-10479890	Perseroan	Kendaraan Operasional Umum	-
20.	L 2558 KB	Honda NF 100 SL	Sepeda Motor	6132589J	Perseroan	Kendaraan Operasional Umum	-
21.	L 3919 HD	Yamaha 5LM	Sepeda Motor	K-02165412	Perseroan	Kendaraan Operasional Umum	-
22.	L 5648 MU	Honda NF11T11C01 M/T	Sepeda Motor	N-07023824	Perseroan	Kendaraan Operasional Umum	-
23.	L 5755 ZN	Honda NF 100 SL Sepeda Motor	Sepeda Motor	6132589J	Perseroan	Kendaraan Operasional Umum	-
24.	L 1070 GR	Mitsubishi Xpander 1,5L Exced K 4x2 T	Sepeda Motor	O03695624	Perseroan	Kendaraan Operasional Umum	-
25.	L 1474 GR	Mitsubishi Xpander 1,5L Exced K 4x2 T	Sepeda Motor	O03695625	Perseroan	Kendaraan Operasional Umum	-
26.	L 84 T	Toyota Fortuner 2.4 VRZ 4X2 A/T	Mobil Penumpang	M-08560842	Perseroan	Kendaraan Operasional Direktur	-
27.	L 1953 CU	Toyota Kijang Innova EXS41 DS	Mobil Penumpang	K-03153726	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-
28.	L 1782 MR	Daihatsu S402RV-ZMDFJMU	Mobil Penumpang	M-08787249	Perseroan	Kendaraan Operasional Project	-
29.	L 1642 GB	Daihatsu F651RV-GMDFJ M/T	Mobil Penumpang	I - 06991678	Perseroan	Kendaraan Operasional Marketing	-
30.	L 1588 SC	Toyota Kijang Innova G XR42 DS AT	Mobil Penumpang	L-10154304	Perseroan	Kendaraan Operasional Office	-
31.	L 1380 GC	Toyota Fortuner 2.5G MT	Mobil Penumpang	I - 09633857	Perseroan	Kendaraan Operasional Umum	-
32.	L 1301 FE	Daihatsu F651RV - GMRFJ M/T	Mobil Penumpang	O - 03630365	Perseroan	Kendaraan Operasional Marketing	-
33.	L 1230 AAK	Daihatsu Luxio 1.5 D MT (S402RG-ZMGF JJ JH)	Mobil Penumpang	R-00449692	Perseroan	Kendaraan Emergency Perusahaan	-
34.	L 1068 PB	Daihatsu S402RV-ZMDFJMU	Mobil Penumpang	O - 04707298	Perseroan	Kendaraan Operasional Project	-
35.	L 1933 JN	Toyota Innova G	Mobil Penumpang	F7815155J	Perseroan	Kendaraan Operasional Karyawan	-

No.	No. Polisi	Merek dan Tipe Kendaraan	Jenis	BPKB	Atas Nama	Peruntukan	No. Uji KIR
36.	L 1853 PU	Daihatsu F601	Mobil Penumpang	4929Y130.0415	Perseroan	Kendaraan Operasional Project	-
37.	L 1782 LI	Toyota Innova G	Mobil Penumpang	H-01842065	Perseroan	Kendaraan Emergency Perusahaan	-
38.	L 9983 GG	Mitsubishi Colt Diesel FE74 S (4X2) M/T	Mobil Barang	M-08787410	Perseroan	Kendaraan Operasional Bahan Baku	SB 262500 K
39.	L 9751 M	Mitsubishi FE74S 4X2 M/T	Mobil Barang	K-06710574	Perseroan	Kendaraan Operasional Gudang Barang Jadi	SB 2425550 K
40.	L 8612 AI	Mitsubishi FE349H	Mobil Barang	L-12381232	Perseroan	Kendaraan Operasional Gudang Bahan Baku	SB 199248 K
41.	L 9493 AU	Mitsubishi DS FE74 4X2 MT	Mobil Barang	F5572691 J	Perseroan	Kendaraan Operasional Pabrik	SB 194350 K
42.	L 9453 GM	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	Mobil Barang	N-06945272	Perseroan	Kendaraan Operasional Gudang Barang Jadi	SB 274510 K
43.	L 9422 BH	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	Mobil Barang	O-03695952	Perseroan	Kendaraan Operasional Gudang Peralatan	SB 283024 K
44.	L 9083 CL	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	Mobil Barang	R-00446513	Perseroan	Kendaraan Operasional Gudang Peralatan	SB 298193 K
45.	L 8869 AC	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	Mobil Barang	K-03150960	Perseroan	Kendaraan Operasional Gudang Barang Jadi	SB 236193 K
46.	L 8426 N	Mitsubishi L300 PU FB-R (4X2) M/T	Mobil Barang	S03911548	Perseroan	Kendaraan Operasional Gudang Bahan Baku	SB 302050 K
47.	L 8755 BAA	Daihatsu S402RP-PMRFJJ KJ	Mobil Barang	N-03262231	Perseroan	Kendaraan Operasional Project	SB 267205 K

7. HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan memiliki Hak Atas Kekayaan Intelektual berupa merek-merek sebagai berikut:

- a. Nama Merek : PBJ
- Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
- No. Permohonan : D002014054670
- No. Pendaftaran : IDM000567491
- Tanggal Penerimaan : 27 November 2014
- Status : Terdaftar
- Masa Perlindungan : 27 November 2014 sampai dengan 27 November 2024

Kelas : 19
Jenis Barang/Jasa : Semen Tahan Api
Etiket Merek :

The logo for PBJ, consisting of the letters 'PBJ' in a bold, red, serif font.

b. Nama Merek : Neocast
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : D002014054656
No. Pendaftaran : IDM000573999
Tanggal Penerimaan : 27 November 2014
Status : Terdaftar
Masa Perlindungan : 27 November 2014 sampai dengan 27 November 2024.
Kelas : 19
Jenis Barang/Jasa : Semen Tahan Api
Etiket Merek :

The logo for NEOCAST, consisting of the word 'NEOCAST' in a bold, dark blue, sans-serif font.

c. Nama Merek : Sincast
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : R002012016986
No. Pendaftaran : IDM00475313
Tanggal Penerimaan : 22 November 2012
Status : Terdaftar
Masa Perlindungan : 22 November 2012 sampai dengan 22 November 2032.
Kelas : 19
Jenis Barang/Jasa : Semen cor tahan api (cas table), Bata tahan api, Bata isolasi tahan api, dan barang/material tahan api
Etiket Merek :

The logo for SINCAST, featuring a red stylized flame or bird icon above the word 'SINCAST' in a bold, dark blue, sans-serif font.

d. Nama Merek : Silca
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : DID2023005503
No. Pengumuman : BRM2307A
Tanggal Penerimaan : 19 Januari 2023
Status : Terdaftar
Masa Perlindungan : 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2033
Kelas : 19

Etiket Merek :



- e. Nama Merek : Serawool
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : DID2023005357
No. Pendaftaran : IDM001125942
Tanggal Penerimaan : 19 Januari 2023
Status : (TM) Terdaftar
Masa Perlindungan : 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2033
Kelas : 19
Etiket Merek :



- f. Nama Merek : NJM
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : DID2023005489
No. Pendaftaran : IDM001137264
Tanggal Penerimaan : 19 Januari 2023
Status : (TM) Terdaftar
Masa Perlindungan : 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2033
Kelas : 19
Etiket Merek :



- g. Nama Merek : Neoset
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : DID2023005312
No. Pendaftaran : IDM001137264
Tanggal Penerimaan : 19 Januari 2023
Status : (TM) Terdaftar
Masa Perlindungan : 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2033
Kelas : 19
Etiket Merek :



- h. Nama Merek : Neoram
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : DID2023005256
No. Pengumuman : IDM001122378

Tanggal Penerimaan : 19 Januari 2023
 Status : (TM) Terdaftar
 Masa Perlindungan : 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2033
 Kelas : 19
 Etiket Merek :

NEORAM

i. Nama Merek : Neoram Super – 70
 Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
 No. Permohonan : DID2023005386
 No. Pendaftaran : IDM001125651
 Tanggal Penerimaan : 19 Januari 2023
 Status : (TM) Terdaftar
 Masa Perlindungan : 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2033
 Kelas : 19
 Etiket Merek :

NEORAM
 SUPER - 70

j. Nama Merek : Neoplast Super
 Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
 No. Permohonan : DID2023005391
 No. Pendaftaran : IDM001125646
 Tanggal Penerimaan : 19 Januari 2023
 Status : (TM) Terdaftar
 Masa Perlindungan : 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2033
 Kelas : 19
 Etiket Merek :


NEOPLAST SUPER

k. Nama Merek : Neoplast
 Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
 No. Permohonan : DID2023005288
 No. Pendaftaran : IDM001125971
 Tanggal Penerimaan : 19 Januari 2023
 Status : (TM) Terdaftar
 Masa Perlindungan : 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2033
 Kelas : 19
 Etiket Merek :

NEOPLAST

l. Nama Merek : Neocast Super 170
 Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
 No. Permohonan : DID2023005400
 No. Pendaftaran : IDM001125642
 Tanggal Penerimaan : 19 Januari 2023
 Status : (TM) Terdaftar
 Masa Perlindungan : 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2033

Kelas : 19
Etiket Merek :



m. Nama Merek : PT Benteng Api Technic Refractories, Fire Bricks & Insulation
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : JID2023005255
No. Pendaftaran : IDM001125975
Tanggal Penerimaan : 19 Januari 2023
Status : (TM) Terdaftar
Masa Perlindungan : 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2033
Kelas : 35
Etiket Merek :



n. Nama Merek : Aluphos
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : DID2023005339
No. Pendaftaran : IDM001129797
Tanggal Penerimaan : 19 Januari 2023
Status : (TM) Terdaftar
Masa Perlindungan : 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2033
Kelas : 1
Etiket Merek :



o. Nama Merek : PBJ REFRACTORIES
Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
No. Permohonan : D002011048525
No. Pendaftaran : IDM000402226
Tanggal Penerimaan : 29 November 2011
Status : (TM) Terdaftar
Masa Perlindungan : 29 November 2011 sampai dengan 29 November 2031
Kelas : 19

Etiket Merek :



p. Nama Merek : NEOCOAT
 Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
 No. Permohonan : DID2023005319
 No. Pendaftaran : IDM001145307
 Tanggal Penerimaan : 19 Januari 2023
 Status : (TM) Terdaftar
 Masa Perlindungan : 19 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2033
 Kelas : 19
 Etiket Merek :

NEOCOAT

q. Nama Merek : Mixgun TP
 Pemilik Merek : PT Benteng Api Technic
 No. Permohonan : DID2023007379
 No. Pendaftaran : IDM001145234
 Tanggal Penerimaan : 26 Januari 2023
 Status : (TM) Terdaftar
 Masa Perlindungan : 26 Januari 2023 sampai dengan 26 Januari 2033
 Kelas : 19
 Etiket Merek :

MIXGUN TP

8. ASURANSI

Tabel di bawah ini adalah asuransi-asuransi yang dimiliki Perseroan, yaitu:

No	Polis Asuransi	Penanggung dan Tertanggung	Objek Pertanggungan	Nilai Pertanggungan	Jangka Waktu
1.	P30199100713000	Penanggung: Tertanggung: PT Bank OCBC NISP Tbk. Cab. Pemuda QQ PT Benteng Api Technic	Gudang Bahan Bangunan	Rp.871.200.000,00	20 September 2017 – 20 September 2027
2.	1102103230000001405	PT BRI Cabang Surabaya Kertajaya QQ PT Benteng Api Technic	1) Bangunan Pabrik Batu Bata di Jl. Semeru No. 59A Kel. Bambe, Kec. Driyorejo, Gresik, Jawa Timur (SHGB No. 1475 dan SHGB No. 1608) beserta dengan mesin dan perlengkapan yang	Rp. 34.666.140.000,-	14 September 2023 – 14 September 2024

			terletak di lokasi tersebut; 2) Bangunan Gudang di Desa Sumpat Kec. Driyorejo, Gresik, Jawa Timur (SHGB 1074, SHM No. 1075, SHM No. 1076, SHM No. 1077, SHM No. 1078, dan SHM No. 1103) dan <i>stock</i> ; 3) Bangunan Kantor di Jl. Kebraon II/103A, Surabaya, Jawa Timur (SHM No. 323); dan 4) Bangunan Gudang di Desa Balasa Klumprik, Kec. Wiyung, Surabaya, Jawa Timur (SHGB No. 2392).		
3.	10301362105649	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Sentra Bisnis SME HR	1) 1 (satu) unit Pan Mixer Type HXQ-1000 2) 1 (satu) set Hoist Crane 3) 1 (satu) set mesin press otomatis yang terdiri dari Servo Motor Electric Screw Pree Machine Type: HLDS-400B dan Feeding Machine Type: Weighting 1 (satu) set platform dan conveyor system	Rp. 14.697.073,49	30 September 2021 – 30 September 2026

Keterangan:

Bahwa nilai pertanggungan dari asuransi tersebut telah memadai untuk mengganti objek yang disampaikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan yang masih berlaku sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Mei 2024.


9. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH, ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan telah memenuhi komitmen atas perizinan lingkungan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”) tertanggal November 2023, dimana SPPL tersebut berlaku sepanjang Perseroan melakukan kegiatan usahanya. Perseroan telah memiliki: (i) Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) untuk kegiatan usaha Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat di Jl. Jl. Semeru No. 59A, Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik, sebagaimana dibuktikan dengan Keputusan Bupati Gresik No. 13072301135250012 tanggal 13 Juli 2023; (ii) Rekomendasi UKL – UPL No. 660/126/UKL-UPL/437.75/2013 yang telah disetujui oleh Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik pada tanggal 5 September 2013 untuk kegiatan usaha Industri Bata Tahan Api dan Semen Cor Tahan Api (Kode KBLI 23911) di Jl. Semeru No. 59A, Desa Bambe, Kec. Driyorejo, Kab. Gresik; (iii) Arahana Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun No. 660/1729/437.75/2022 yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik tertanggal 2 November 2022 untuk melakukan penyimpanan Limbah B3 melalui kegiatan usaha Industri Bata, Mortar, Semen dan sejenisnya yang Tahan Api (Kode KBLI 23911); dan (iv) Persetujuan Teknis Pembuangan Air Limbah (IPAL) sebagaimana dibuktikan dengan Surat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik No. 660/1616/437.75/2022 tanggal 17 Oktober 2022, melalui IPAL ini Perseroan menerima persetujuan teknis pembuangan air limbah ke badan air permukaan untuk kegiatan usaha Industri Bata, Mortar, Semen, dan sejenisnya yang tahan api (Kode KBLI 23911).

Selanjutnya, Perseroan juga telah melakukan kewajiban pelaporan: (i) pelaksanaan UKL-UPL periode Juli – Desember 2023 pada tanggal 17 Januari 2024 dan laporan UKL-UPL telah diterima Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik tanggal 17 Januari 2024; (ii) pelaksanaan penyimpanan limbah B3 periode Juli – Desember 2023 sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Neraca 17 Januari 2024 yang telah diterima

Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik tanggal 17 Januari 2024; dan (iii) pengelolaan air limbah periode Juli – Desember 2023 sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Air Limbah Perseroan pada tanggal 17 Januari 2024 yang telah diterima Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik tanggal 17 Januari 2024.

10. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN



Keterangan:

Pada tanggal 28 November 2023, Perseroan telah melakukan pelaporan Pemilik Manfaat Akhir Perseroan kepada Menhukham c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum melalui Aplikasi Beneficial Owner Administrasi Hukum Umum. Pihak yang bertindak sebagai pengendali dan pemilik manfaat akhir dari Perseroan adalah Ridwan sebagaimana telah memenuhi kriteria yang diatur pada Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

11. MANAJEMEN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sugeng Suryadi
 Komisaris Independen : M. Rusli Ananda

Direksi

Direktur Utama : Ridwan
 Direktur : Aswin Asmantono
 Direktur : Agus Hari Pramudianto

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi POJK No. 33/2014.

Tugas dan wewenang Direksi Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024 adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar.
9.
 - a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar.
 - b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar) adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10.
 - a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Tugas dan wewenang Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 51 tanggal 29 November 2023 adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;

- e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
- g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus

Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.



10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Penunjukan dan Komisaris Independen dilakukan sesuai dengan Peraturan Pencatatan Efek dan POJK 33/2014.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

DEWAN KOMISARIS

	<p>Sugeng Suryadi Komisaris Utama Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Lulus Sekolah Lanjut Tingkat Atas/Sederajat dengan jurusan Mesin Industri di STM Negeri 1 Blitar tahun 1992.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2023 dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.</p> <p>Pengalaman kerja:</p> <table border="0"> <tr> <td>Tahun</td><td>Keterangan</td></tr> <tr> <td>2023 – Sekarang</td><td>Komisaris Utama PT Benteng Api Technic Tbk</td></tr> <tr> <td>2021 – Sekarang</td><td>Komisaris PT Benteng Api Refractorindo</td></tr> <tr> <td>2004 – 2021</td><td>Direktur PT Benteng Api Refractorindo</td></tr> <tr> <td>2004 – 2023</td><td>Komisaris PT Benteng Api Technic</td></tr> <tr> <td>2000 – 2004</td><td>Komanditer CV Benteng Api Technic</td></tr> <tr> <td>1995 – 1999</td><td><i>Project Manager</i> PT Herman Jaya Teknik</td></tr> <tr> <td>1992 – 1994</td><td><i>Marketing Staff</i> CV Purnomo Teknik</td></tr> </table>	Tahun	Keterangan	2023 – Sekarang	Komisaris Utama PT Benteng Api Technic Tbk	2021 – Sekarang	Komisaris PT Benteng Api Refractorindo	2004 – 2021	Direktur PT Benteng Api Refractorindo	2004 – 2023	Komisaris PT Benteng Api Technic	2000 – 2004	Komanditer CV Benteng Api Technic	1995 – 1999	<i>Project Manager</i> PT Herman Jaya Teknik	1992 – 1994	<i>Marketing Staff</i> CV Purnomo Teknik
Tahun	Keterangan																
2023 – Sekarang	Komisaris Utama PT Benteng Api Technic Tbk																
2021 – Sekarang	Komisaris PT Benteng Api Refractorindo																
2004 – 2021	Direktur PT Benteng Api Refractorindo																
2004 – 2023	Komisaris PT Benteng Api Technic																
2000 – 2004	Komanditer CV Benteng Api Technic																
1995 – 1999	<i>Project Manager</i> PT Herman Jaya Teknik																
1992 – 1994	<i>Marketing Staff</i> CV Purnomo Teknik																
	<p>M. Rusli Ananda Komisaris Independen Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Meraih gelar sarjana dengan jurusan Teknik Mesin di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya tahun 1998.</p> <p>Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023 dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.</p> <p>Pengalaman kerja:</p> <table border="0"> <tr> <td>Tahun</td><td>Keterangan</td></tr> <tr> <td>2023 – Sekarang</td><td>Komisaris Independen PT Benteng Api Technic</td></tr> <tr> <td>2023 – Sekarang</td><td>Ketua Komite Audit PT Benteng Api Technic</td></tr> <tr> <td>2015 – Sekarang</td><td><i>Associate Lead Auditor</i> Sistem Manajemen LRBA & IS (Lloyds Register Business Assurance and</td></tr> </table>	Tahun	Keterangan	2023 – Sekarang	Komisaris Independen PT Benteng Api Technic	2023 – Sekarang	Ketua Komite Audit PT Benteng Api Technic	2015 – Sekarang	<i>Associate Lead Auditor</i> Sistem Manajemen LRBA & IS (Lloyds Register Business Assurance and								
Tahun	Keterangan																
2023 – Sekarang	Komisaris Independen PT Benteng Api Technic																
2023 – Sekarang	Ketua Komite Audit PT Benteng Api Technic																
2015 – Sekarang	<i>Associate Lead Auditor</i> Sistem Manajemen LRBA & IS (Lloyds Register Business Assurance and																

		Inspection Services)
	2015 – Sekarang	Pemilik dan Konsultan Utama PT Empower Solusi Utama
	2007 – 2015	<i>Lead Auditor</i> Sistem Manajemen LR Indonesia
	2004 – 2007	<i>Corporate Management System Representative</i> PT Meratus Lines
	2001 – 2004	<i>Quality Assurance Assistance Manager</i> Panasonic Lighting Indonesia
	2000 – 2001	<i>QA Supervisor</i> PT Gunawan Dianjaya Steel
	1999 – 2000	<i>QA Supervisor</i> PT Maspion
	1998-1999	<i>QA Laboratorium Analyst</i> PT Spindo

DIREKSI

	<p>Ridwan Direktur Utama Warga Negara Indonesia, 52 tahun. Menempuh Pendidikan dengan jurusan Teknik Industri di Universitas 17 Agustus 1945, pada Tahun 1996 - 2001 Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2023 dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.</p> <p>Pengalaman kerja:</p> <table> <tr> <th>Tahun</th><th>Keterangan</th></tr> <tr> <td>2023 – Sekarang</td><td>Direktur Utama PT Benteng Api Technic Tbk</td></tr> <tr> <td>2004 – 2023</td><td>Direktur PT Benteng Api Technic</td></tr> <tr> <td>2000 – 2004</td><td>Direktur CV Benteng Api Technic</td></tr> <tr> <td>1995 – 1997</td><td>Pengawas dan Translator NGK Insulator (PT KIA Keramik Mas)</td></tr> <tr> <td>1993 – 1995</td><td><i>Trainee</i>, IMM Japan</td></tr> <tr> <td>1990 – 1995</td><td><i>Mechanic Maintenance</i> PT Eternit Gresik</td></tr> </table>	Tahun	Keterangan	2023 – Sekarang	Direktur Utama PT Benteng Api Technic Tbk	2004 – 2023	Direktur PT Benteng Api Technic	2000 – 2004	Direktur CV Benteng Api Technic	1995 – 1997	Pengawas dan Translator NGK Insulator (PT KIA Keramik Mas)	1993 – 1995	<i>Trainee</i> , IMM Japan	1990 – 1995	<i>Mechanic Maintenance</i> PT Eternit Gresik		
Tahun	Keterangan																
2023 – Sekarang	Direktur Utama PT Benteng Api Technic Tbk																
2004 – 2023	Direktur PT Benteng Api Technic																
2000 – 2004	Direktur CV Benteng Api Technic																
1995 – 1997	Pengawas dan Translator NGK Insulator (PT KIA Keramik Mas)																
1993 – 1995	<i>Trainee</i> , IMM Japan																
1990 – 1995	<i>Mechanic Maintenance</i> PT Eternit Gresik																
	<p>Aswin Asmantono Direktur Warga Negara Indonesia, 54 tahun. Meraih gelar sarjana dengan jurusan FTI Dipl Teknik Mesin di Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya tahun 1993 dan jurusan Ekonomi Manajemen di Universitas Airlangga tahun 2000.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023 dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.</p> <p>Pengalaman kerja:</p> <table> <tr> <th>Tahun</th><th>Keterangan</th></tr> <tr> <td>2023 – Sekarang</td><td>Direktur Administrasi & Umum PT Benteng Api Technic Tbk</td></tr> <tr> <td>2023 – Sekarang</td><td>Sekretaris Perusahaan PT Benteng Api Technic Tbk</td></tr> <tr> <td>2012 – 2023</td><td><i>General Manager</i> PT Benteng Api Technic</td></tr> <tr> <td>2010 – 2012</td><td><i>Operational Manager</i> Harmony Wedding Service</td></tr> <tr> <td>2001 – 2010</td><td><i>Purchasing Supervisor</i> PT KIA Keramik Mas</td></tr> <tr> <td>1999 – 2000</td><td><i>Head of Production, Planning, and Inventory Control (PPIC)</i> PT Suritani Pemuka</td></tr> <tr> <td>1996 – 1998</td><td><i>Purchasing Staff</i> PT KIA Keramik Mas</td></tr> </table>	Tahun	Keterangan	2023 – Sekarang	Direktur Administrasi & Umum PT Benteng Api Technic Tbk	2023 – Sekarang	Sekretaris Perusahaan PT Benteng Api Technic Tbk	2012 – 2023	<i>General Manager</i> PT Benteng Api Technic	2010 – 2012	<i>Operational Manager</i> Harmony Wedding Service	2001 – 2010	<i>Purchasing Supervisor</i> PT KIA Keramik Mas	1999 – 2000	<i>Head of Production, Planning, and Inventory Control (PPIC)</i> PT Suritani Pemuka	1996 – 1998	<i>Purchasing Staff</i> PT KIA Keramik Mas
Tahun	Keterangan																
2023 – Sekarang	Direktur Administrasi & Umum PT Benteng Api Technic Tbk																
2023 – Sekarang	Sekretaris Perusahaan PT Benteng Api Technic Tbk																
2012 – 2023	<i>General Manager</i> PT Benteng Api Technic																
2010 – 2012	<i>Operational Manager</i> Harmony Wedding Service																
2001 – 2010	<i>Purchasing Supervisor</i> PT KIA Keramik Mas																
1999 – 2000	<i>Head of Production, Planning, and Inventory Control (PPIC)</i> PT Suritani Pemuka																
1996 – 1998	<i>Purchasing Staff</i> PT KIA Keramik Mas																

	1993 – 1996	<i>Production and Planning Control (PPC) Staff</i> PT Sura Indah Wood Industries														
	<p>Agus Hari Pramudianto</p> <p>Direktur</p> <p>Warga Negara Indonesia, 35 tahun. Meraih gelar sarjana dengan jurusan Teknik Mesin di Universitas Brawijaya tahun 2010.</p> <p>Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023 dan memiliki masa jabatan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.</p> <p>Pengalaman kerja:</p> <table><tr><th>Tahun</th><th>Keterangan</th></tr><tr><td>2023 – Sekarang</td><td>Direktur PT Benteng Api Technic</td></tr><tr><td>2018 – 2023</td><td><i>Marketing Manager</i> PT Benteng Api Technic</td></tr><tr><td>2015 – 2018</td><td><i>Technical Sales Manager</i> PT Benteng Api Technic</td></tr><tr><td>2014 – 2015</td><td><i>Site Manager</i> PT Benteng Api Technic</td></tr><tr><td>2011 – 2014</td><td><i>Project Supervisor</i> PT Benteng Api Technic</td></tr><tr><td>2010 – 2011</td><td><i>Engineering Staff</i> PT Benteng Api Technic</td></tr></table>		Tahun	Keterangan	2023 – Sekarang	Direktur PT Benteng Api Technic	2018 – 2023	<i>Marketing Manager</i> PT Benteng Api Technic	2015 – 2018	<i>Technical Sales Manager</i> PT Benteng Api Technic	2014 – 2015	<i>Site Manager</i> PT Benteng Api Technic	2011 – 2014	<i>Project Supervisor</i> PT Benteng Api Technic	2010 – 2011	<i>Engineering Staff</i> PT Benteng Api Technic
Tahun	Keterangan															
2023 – Sekarang	Direktur PT Benteng Api Technic															
2018 – 2023	<i>Marketing Manager</i> PT Benteng Api Technic															
2015 – 2018	<i>Technical Sales Manager</i> PT Benteng Api Technic															
2014 – 2015	<i>Site Manager</i> PT Benteng Api Technic															
2011 – 2014	<i>Project Supervisor</i> PT Benteng Api Technic															
2010 – 2011	<i>Engineering Staff</i> PT Benteng Api Technic															

Program Pelatihan Dalam Rangka Meningkatkan Kompetensi

No.	Nama	Jabatan	Program Pelatihan	Tahun
1	Ridwan	Direktur Utama	Becoming Best Sales Manager	2022
			Marketing Innovation Academy	2022
2	Agus Hari Pramudianto	Direktur	Pelatihan Internal Auditor ISO 9001 : 2015	2021
			Becoming Best Sales Manager	2022
			Marketing Innovation Academy	2022
			Handling Customer Complaint	2023
			Prinsip Penjualan Yang Sustainable Tanpa Mengejar, Manipulasi Dan Menurunkan Harga	2023

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan antara Komisaris dan Direksi Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat Kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.


Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Dasar penetapan remunerasi dan tunjangan lainnya terhadap para anggota Direksi dan Dewan Komisaris diputuskan berdasarkan keputusan RUPS, dengan memperhatikan:

1. Kondisi kinerja Perusahaan baik kondisi keuangan dan kondisi operasional;
2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
3. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Masa berakhir jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 (lima) tahun sejak pengangkatan.

12. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



13. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menciptakan sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan yang sehat untuk menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, dan telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik
- Peningkatan manajemen risiko
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan

Dewan Komisaris

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun terakhir adalah melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi.

Rapat Dewan Komisaris dilakukan paling sedikit setiap 1 (satu) kali dalam setiap 1 (satu) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari seluruh anggota Dewan Komisaris.

Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris sampai dengan 31 November 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Hadir
Sugeng Suryadi	Komisaris Utama	1	1	100%
M. Rusli Ananda	Komisaris Independent	1	1	100%

Direksi

Direksi bertugas untuk menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar yang telah disusun oleh Perseroan. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS. Direksi juga menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan.

Rapat Direksi dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh anggota Direksi.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Direksi sampai dengan 31 November 2023:

Nama	Jabatan	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	Frekuensi Hadir
Ridwan	Direktur Utama	1	1	100%
Aswin Asmantono	Direktur	1	1	100%
Agus Hari Pramudianto	Direktur	1	1	100%

Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Aswin Asmantono sebagai Sekretaris Perusahaan terhitung sejak tanggal 30 November 2023 berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 004/SK-DIR/BAT tanggal 30 November 2023 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*).

Alamat, nomor telepon, dan alamat email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan
PT Benteng Api Technic Tbk.
Alamat : Jl. Kebraon II No. 103 A Surabaya 60222
Jawa Timur – Indonesia
Telepon: 031-7672269
Email : sekretariat@bentengapi.com

Aswin Asmantono **Sekretaris Perusahaan**

Riwayat hidup Sekretaris Perusahaan dapat dilihat pada sub bab Pengelolaan dan Pengawasan bagian Direktur.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan. termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Kedepannya Sekretaris Perusahaan akan mengikuti pelatihan terkait peraturan pasar modal dan Sekretaris Perusahaan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/2015, Perseroan telah membentuk Komite Audit yang anggota-anggotanya diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 003/SK-DIR/BAT tanggal 30 November 2023 tentang Pengangkatan Komite Audit Perseroan dengan masa jabatan sampai dikeluarkannya Surat Keputusan Dewan Komisaris yang baru. Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : M. Rusli Ananda
Anggota : Eddy Tajib
Anggota : Jemi Hendrik

M. Rusli Ananda

Ketua

Riwayat hidup Ketua Komite Audit dapat dilihat pada sub bab Pengurusan dan Pengawasan bagian Komisaris Independen.

Eddy Tajib

Anggota

Warga Negara Indonesia, 56 Tahun, Lahir di Pangkalpinang, tanggal 18 Juni 1967. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkucecwara, Malang pada tahun 1992 dan Magister Akuntansi Minat Perpajakan dari Universitas Airlangga, Surabaya pada tahun 2007. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai *Account Officer* di PT Bank Antar Daerah (1992-1993), sebagai Auditor di KAP “Made Sudarma” (1993-1997), sebagai Direktur di CV Awed Mitra Utama (1997-2005), sebagai Pimpinan di Kantor Konsultan Pajak “Eddy Tajib” (2006-2017), sebagai Dosen D3 Vokasi di Universitas Airlangga (2010-2019), sebagai Dosen di Universitas Surabaya (2010 – sekarang), sebagai Dosen di Universitas Widya Mandala (2015-2018), sebagai *Managing Partner* di Persekutuan Perdata “Eddy Tajib & Rekan” (2017 – sekarang), sebagai Komisaris di PT Transmarco (2022 – sekarang), sebagai Komite Audit di PT Benteng Api Technic (2023 – sekarang).

Jemi Hendrik

Anggota

Warga Negara Indonesia, 53 Tahun, Lahir di Bojonegoro, tanggal 12 April 1970. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Malang, Malang pada tahun 1996. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai Staff Auditor di KAP “Drs, J Tanzil & Rekan” (1997-1999), sebagai Kepala Operasional di PT BPR Babat Lestari (1999-2001), sebagai *Finance & Accounting Supervisor* di PT KIA Keramik Mas (2001-2010), sebagai *Financial Control* di PT Benteng Api Technic (2015-2016), sebagai *Operational Manager* di PT Jetta Panorama Lestari (2019 - sekarang).

Untuk memenuhi Pasal 12 POJK No. 55/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tanggal 30 November 2023.

Tugas dan Tanggung jawab Komite Audit meliputi :

1. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
2. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
3. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
4. Melakukan penelaahan / penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perseroan;
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan;
7. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat / pembahasan dengan akuntan publik;
8. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
9. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
10. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
11. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko dibawah Dewan Komisaris; dan
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan perseroan.

Wewenang Komite Audit meliputi :

1. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
3. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 30 November 2023. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015.

Unit Audit Internal

Untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 56/2015, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 002/SK-DIR/BAT/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pembentukan Unit Audit Internal. Perseroan mengangkat Moh Sodikin sebagai Kepala Unit Audit Internal efektif mulai tanggal 1 Desember 2023.

Moh Sodikin**Kepala Unit Audit Internal**

Warga Negara Indonesia, 57 Tahun, Lahir di Sidoarjo, tanggal 28 Mei 1966. Menyelesaikan Pendidikan Sarjana Akuntansi di Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya pada tahun 1992 dan Magister Akuntansi di Universitas Airlangga Surabaya, Surabaya pada tahun 2013. Beliau memiliki pengalaman kerja sebagai Pengajar di Dian Institute, Pusat Pendidikan & Latihan (1990-1991), sebagai *Chief Cost Accounting* di PT Seafer General Foods Kendal (1991-1993), sebagai *Chief Financial Controller* di PT Ecco Indonesia Sidoarjo (1993-1996), sebagai *Finance & Accounting Supervisor* di PT Keramika Indonesia Asosiasi (1996-1999), sebagai *Accountant* di PT Indograins Perkasa (1999-2001), sebagai *Manager Finance & Accounting* di PT Kokoh Inti Arebama (2001-2021), sebagai Pengajar Akuntansi di Universitas Wijaya Putra (2002 - sekarang).

Untuk memenuhi Pasal 9 POJK No. 56/2015, Perseroan telah memiliki Piagam Unit Audit Internal tanggal 30 November 2023.

Tugas dan Tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi:

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan, khususnya Komite Audit Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, dalam melakukan pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan pengendalian internal dan manajemen resiko agar sesuai dengan kebijakan Perseroan.
2. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal Tahunan Perseroan.
3. Mengkaji independensi, efisiensi dan efektifitas semua fungsi manajemen dalam Perseroan.
4. Menilai efektifitas sistem pengendalian internal, termasuk kepatuhan terhadap kebijakan, prosedur, pedoman, dan *limit-limit* yang telah ditetapkan.
5. Menilai sistem pelaporan serta mengkaji atas keakuratan dan ketetapan waktu penyampaian laporan kepada manajemen.
6. Menilai kelayakan dan kewajaran pedoman dan perlakuan akuntansi yang digunakan dan menguji ketaatan terhadap kebijakan dan pedoman akuntansi yang telah ditetapkan.
7. Menyelenggarakan Audit Internal secara efektif dengan melakukan *current audit*, *regular audit* maupun *special audit*. Pelaksanaan Audit Internal tersebut harus didukung oleh Auditor yang independen, kompeten dan profesional.
8. Melaporkan hasil temuan pemeriksaan secara langsung kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Perseroan (melalui Komite Audit Perseroan).
9. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
10. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa disemua tingkat manajemen.
11. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
12. Bekerjasama dengan Komite Audit Perseroan.
13. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukan.
14. Melakukan investigasi apabila terjadi indikasi penipuan, penggelapan dan indikasi-indikasi lainnya yang merugikan Perseroan

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/2014, maka pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memutuskan untuk menempatkan fungsi Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris. Namun di masa mendatang dengan mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan Perusahaan, diharapkan fungsi Remunerasi dan Nominasi ini akan diemban oleh para pihak yang kompeten di bidangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Benteng Api Technic Tbk tertanggal 30 November 2023, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris Perseroan telah Menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Benteng Api Technic Tbk tertanggal 30 November 2023, sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Pada saat ini Dewan Komisaris selaku pelaksana fungsi Nominasi dan Remunerasi belum menyelenggarakan rapat dikarenakan Dewan Komisaris baru melaksanakan fungsi Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 30 November 2023. Sedangkan untuk kedepannya, Dewan Komisaris akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi meliputi:

- a. Terkait dengan fungsi Nominasi:
 - a. Menetapkan kebijakan mengenai mengenai:
 - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
 - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. Melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - c. Menetapkan kebijakan mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - d. Menentukan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
 - a. Menetapkan Kebijakan mengenai:
 - i. Struktur Remunerasi;
 - ii. Kebijakan atas Remunerasi; dan
 - iii. Besaran atas Remunerasi
 - b. Melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Manajemen Risiko

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan dalam Bab VI mengenai faktor risiko, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi faktor risiko yang dihadapi sebagai berikut:

No	Risiko	Upaya yang dilakukan Perseroan
1	Risiko Peralihan Teknologi	Selalu mempelajari kemajuan teknologi yang berhubungan dengan produk dan jasa perseroan termasuk aktif dalam Asosiasi Refractory Indonesia dibawah naungan kementerian perindustrian untuk selalu mendapatkan <i>update</i> informasi.
2	Risiko Persaingan Usaha	Terus meningkatkan kualitas dan kuantitas produk dan jasa yang didukung dengan memperkuat positioning produk.
3	Risiko Fluktuasi Harga Gas LNG	Melakukan kontrak penggunaan GAS LNG dengan jangka waktu tertentu.
4	Risiko Sumber Daya Manusia	Melakukan screening yang ketat dalam penerimaan karyawan baru dan rutin melakukan training untuk karyawan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Perseroan.
5	Risiko Investasi atau Aksi Korporasi	Perseroan akan melakukan penelaahan dan perencanaan secara teliti, bijaksana dan hati-hati dalam membuat setiap keputusan investasi dan aksi korporasi yang akan dilakukan. Perseroan juga dapat melibatkan pihak-pihak yang memiliki kompetensi di bidangnya untuk dapat membantu Perseroan dalam membuat keputusan investasi atau Aksi Korporasi.
6	Risiko Kegagalan Perseroan Mematuhi Peraturan Perundang-Undangan Yang	Perseroan selalu berupaya untuk meningkatkan keahlian tim internal Perseroan, khususnya bagian

No	Risiko	Upaya yang dilakukan Perseroan
	Berlaku Dalam Industrinya	legal dan departemen lainnya yang berkaitan, sehingga dapat meminimalisir potensi kegagalan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7	Risiko Pasokan Bahan Baku	Sehubungan dengan risiko pasokan bahan baku, Perseroan selalu melakukan pengadaan pasokan bahan baku sebelum bahan baku tersebut habis, selain itu juga Perseroan memiliki beberapa vendor yang dapat menyuplai bahan baku yang dibutuhkan oleh Perseroan sehingga Perseroan tidak bergantung pada salah satu vendor.
8	Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing	Memaksimalkan pemasok dalam negeri sehingga transaksi menggunakan Rupiah. Selanjutnya untuk material yang memang harus impor, Perseroan melakukan pembelian stok untuk jangka waktu tertentu untuk mengurangi resiko fluktuasi mata uang asing.
9	Risiko Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global	Perseroan akan selalu melakukan peninjauan secara berkala dan cepat tanggap dalam menghadapi kondisi perekonomian global yang sewaktu-waktu dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
10	Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum	Perseroan selalu melakukan diskusi intensi dengan pihak-pihak yang akan bekerja sama dengan Perseroan dan melibatkan bagian Legal Perseroan dalam proses <i>drafting</i> kontrak atau perjanjian kerjasama, serta melakukan konsultasi dengan konsultan hukum eksternal apabila diperlukan.
11	Risiko Perubahan Peraturan dan/ atau Kebijakan Pemerintahan, Legalitas dan Perizinan	Perseroan selalu update dengan peraturan terbaru dan mengurus perizinan yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan.
12	Risiko Kondisi Politik Indonesia	Analisis resiko: meneliti dan menganalisis infrastruktur lokal suatu wilayah sebelum melakukan investasi Update informasi politik: menggali info dari organisasi lokal untuk lebih memahami situasi politik, sistem politik, dan risiko spesifik. Perbankan lokal: Kerja sama dengan bank lokal di wilayah tempat Perseroan menjalankan bisnis untuk memitigasi risiko keuangan dan politik. Memantau isu-isu global: Secara proaktif selalu mengikuti perkembangan isu-isu dan kebijakan lokal untuk merencanakan dan bersiap menghadapi potensi risiko
13	Risiko Terjadinya Bencana Alam	Perseroan menyadari bahwa Perseroan tidak dapat secara langsung menghindari risiko yang muncul dari kemungkinan terjadinya bencana alam. Namun, untuk meminimalisir efek dari risiko tersebut, Perseroan dapat memanfaatkan pada data dan informasi mengenai bencana alam dari badan instansi terkait. Perseroan juga telah memiliki standar untuk penanganan keadaan darurat seperti SOP gawat darurat gempa bumi dan rutin mengadakan

No	Risiko	Upaya yang dilakukan Perseroan
		simulasi gempa bumi. Selain itu Perseroan telah memiliki prosedur kesiagaan tangga darurat salah satunya terhadap potensi bahaya bencana alam seperti gempa bumi dan banjir .
14	Risiko Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan	Perseroan berupaya dan berkomitmen untuk dapat mematuhi undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan bidang usaha Perseroan dengan menetapkan suatu aturan dan standar tertentu, serta memastikan seluruh karyawan Perseroan Perseroan memahami dan mematuhi perundang-undangan yang spesifik dan relevan dalam menjalankan pekerjaannya masing-masing.

14. SUMBER DAYA MANUSIA

Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Disamping itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk kesejahteraan karyawan yaitu:

- Menyediakan tenaga ahli Kesehatan untuk karyawan/ti
- Mengadakan gathering tahunan bagi karyawan/ti
- Menyediakan sarana tempat tinggal bagi karyawan/ti
- Memberikan fasilitas bagi karyawan/ti dalam hal kebugaran seperti alat-alat perlengkapan olahraga

Pengembangan dan Pelatihan Karyawan

Dalam upaya Perseroan untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan karyawan Perseroan, saat ini Perseroan memiliki program pengembangan dan pelatihan melalui kerja sama dengan Sekolah Tinggi Manajemen Industri (STMI) Jakarta untuk Program Pendidikan D1 Refractory bagi karyawan-karyawan Perseroan, sehingga diharapkan karyawan yang mendapatkan pendidikan tersebut akan memberikan kontribusi yang baik bagi Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, jumlah karyawan yang saat ini sedang mengikuti program pendidikan yang diselenggarakan oleh Perseroan adalah 1 (satu) orang.

Serikat Pekerja (Lembaga Kerja Sama Bipartit)

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 10 Mei 2024, jumlah karyawan Perseroan adalah 163 (seratus enam puluh tiga) orang. Oleh karena itu, mengingat jumlah karyawan Perseroan lebih dari 50 (lima puluh) orang, maka Perseroan diwajibkan untuk membentuk lembaga kerjasama bipartit berdasarkan Pasal 106 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Perseroan telah membentuk Lembaga kerjasama bipartit yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Pencatatan No. 500.16.7.4/2/G/LKS-B/436.7.15/2023 tentang Lembaga Kerjasama Bipartit tanggal 10 Februari 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Surabaya atas nama Walikota Surabaya.

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia, status dan aktivitas utama:

No.	Jenjang Manajemen	30 November 2023	2022	31 Desember 2021	2020
1.	Manajer	9	9	10	10
2.	Supervisor	14	14	15	15
3.	Staff	64	62	54	60
4.	Non- Staff	75	76	80	80
Jumlah		162	162	159	165

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	30 November 2023	2022	31 Desember 2021	2020
1.	>S1	0	0	0	0
2.	S-1	37	37	33	31
3.	Diploma	16	14	14	11
4.	SMA atau Sederajat	83	84	85	95
5.	<SMA	26	26	27	28
Jumlah		162	161	159	165

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

No.	Jenjang Usia	30 November 2023	2022	31 Desember 2021	2020
1.	>55th	11	11	13	21
2.	44-55th	40	42	45	45
3.	31-45th	75	74	70	74
4.	s/d 30th	36	34	31	25
5.	<21	0	0	0	0
Jumlah		162	161	159	165

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

No.	Status	30 November 2023	2022	31 Desember 2021	2020
1.	Tetap	87	87	96	112
2.	Tidak Tetap	75	74	63	53
Jumlah		162	161	159	165

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

No.	Aktivitas Utama	30 November 2023	2022	31 Desember 2021	2020
Kantor Pusat – Surabaya					
1.	<i>Sales, Marketing & Billing</i>	17	16	15	12
2.	HRD, HSE & Umum	12	12	10	11
3.	<i>Finance</i>	2	2	2	3
4.	<i>Accounting</i>	4	3	3	3
5.	<i>Technical</i>	5	5	5	5
6.	Logistik & Warehouse	11	11	11	13
7.	<i>Driver</i>	6	6	6	7
8.	IT	1	1	1	1
9.	<i>Quality Control & Maintenance</i>	10	11	11	11
10.	Produksi & Gudang	45	47	47	47
11.	<i>Office Bambe</i>	9	9	9	10
12.	<i>Security</i>	5	4	5	8
13.	<i>Construction</i>	11	11	11	13
14.	<i>Cost Control</i>	6	6	6	6
15.	Sekretaris	1	1	1	1
16.	<i>Workshop & Mekanik</i>	14	14	14	12
17.	<i>Purchasing</i>	3	2	2	2

No.	Aktivitas Utama	30	31 Desember		
		November	2022	2021	2020
		2023			
	Jumlah	162	161	159	165

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

- Perseroan memiliki aktivitas serikat pekerja melalui forum Lembaga Kerja Sama Bipartit
- Perseroan tidak memiliki karyawan yang memiliki keahlian khusus yang apabila karyawan tersebut tidak ada akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional usaha Perseroan.
- Perseroan tidak mempekerjakan tenaga kerja asing

15. HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ANTARA PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Merujuk kepada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("Perpres No.13/2018"), individu pemegang saham Perseroan yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner/UBO*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 ayat (1) Perpres No. 13/2018 adalah Ridwan.

Atas hal tersebut, Perseroan menyampaikan bahwa Ridwan adalah pemilik manfaat akhir (*Ultimate Beneficial Owner/UBO*) kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, sesuai dengan amanat Perpres No. 13/2018. Pihak Pengendali Perseroan adalah Ridwan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("POJK No. 3/2021") dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas ("POJK No. 8/2017").

Hubungan kepemilikan serta pengelolaan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	BPI
Dewan Komisaris		
Sugeng Suryadi	KU	-
M. Rusli Ananda	KI	-
Direksi		
Ridwan	DU	-
Aswin Asmantono	D	-
Agus Hari Pramudianto	D	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama	DU : Direktur Utama
K : Komisaris	D : Direktur
KI : Komisaris Independen	

16. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, KOMISARIS PERSEROAN DAN DIREKSI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh: (i) Surat Pernyataan Perseroan tanggal 30 Mei 2024; (ii) Surat Pernyataan BPI tanggal 30 Mei 2024; (iii) surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan seluruhnya tertanggal 30 Mei 2024; (iv) surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPI seluruhnya tertanggal 30 Mei 2024; serta (v) hasil pemeriksaan pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan Niaga pada tanggal 30 Mei 2024, Perseroan, BPI, serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan BPI tidak sedang terlibat perkara hukum baik perkara perdata dan/atau pidana termasuk sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan/atau perkara kepailitan, dan hak atas kekayaan intelektual di Pengadilan Niaga, perkara tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perkara perburuan

di Pengadilan Hubungan Industrial, perkara di bidang persaingan usaha, perkara perpajakan di Pengadilan Pajak, perkara hukum yang jalur penyelesaiannya melalui mediasi dan/atau perkara lainnya di badan arbitrase manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri, termasuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau somasi/klaim yang telah atau mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap keadaan keuangan atau kelangsungan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan rencana Penawaran Umum. Selain itu, Perseroan, BPI, serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan BPI tidak terlibat dalam praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

17. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Sampai dengan Prospektus ini dibuat, Perseroan memiliki penyertaan saham pada Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Alamat Domisili	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	*Kontribusi Pendapatan (%)
1.	BPI	Jl. Raya Balas Klumprik, RT.05/RW.01 Balas Klumprik, Wiyung – Surabaya , Indonesia 60222	Perdagangan, jasa, pekerjaan sipil, pengangkutan darat, perbengkelan dan insulasi tahan panas	85%	2018	9,19

PT Benteng Putra Indonesia (BPI)

Riwayat Singkat

BPI merupakan suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 tanggal 3 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Isti Kusumawardhani, S.H., M.Kn, pada waktu itu Notaris di Kabupaten Gresik, di mana Akta Pendirian tersebut memuat Anggaran Dasar Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Kemenkumham”) melalui Surat Keputusannya Nomor AHU-0023546.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 3 Mei 2018, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 088 TBNRI No. 038551 yang terbit pada tanggal 04 November 2022.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar BPI sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian BPI yang terakhir kali diubah berdasarkan Akta Perubahan Nomor 19 tanggal 10 Februari 2023 di hadapan Isti Kusumawardhani, S.H., M.Kn,, maksud dan tujuan BPI adalah menjalankan usaha di bidang Konstruksi dan Perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BPI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- Konstruksi yang meliputi:
 - Pemasangan Perancah (Steiger) yang mencakup kegiatan khusus pemasangan perancah/steiger pada bangunan, gedung, jalan/jembatan, bangunan pengairan, dermaga dan sejenisnya (KBLI 43902).
 - Konstruksi Khusus Lainnya Ytdl yang belum diklasifikasikan dalam kelompok 43901 sampai dengan 43905 yang memerlukan keahlian atau perlengkapan khusus, seperti kegiatan pengerjaan penahan lembab dan air, dehumidifikasi (pelembab) bangunan, shaft sinking, pemasangan cerobong asap dan oven untuk keperluan industry dan pekerjaan yang memerlukan keahlian memanjat dan penggunaan perlengkapan yang berkaitan, misalnya bekerja pada gedung-gedung yang tinggi. Termasuk pekerjaan di bawah permukaan tanah, pekerjaan lapis perkerasan beton, pekerjaan perkerasan aspal, pekerjaan perkerasan berbutir, pekerjaan konstruksi pengeboran dan injeksi semen bertekanan, pekerjaan beton

struktur, pekerjaan konstruksi beton pascatarik (*post tensioned*), pekerjaan konstruksi kedap air pada tangki penyimpanan air, minyak, gas, dan lainnya yang sejenis, serta pemasangan konstruksi tahan api (*tanur, annealing, flare, incinerator*) untuk bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya (KBLI 43909).

- Konstruksi Gedung Industri yang mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan yang dipakai untuk industri, seperti gedung perindustrian/pabrik, gedung, workshop/bengkel kerja, bangunan pabrik untuk pengelolaan dan pemrosesan bahan nuklir. Termasuk kegiatan perubahan dan renovasi gedung industri.
 - Instalasi Minyak dan Gas yang mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produksi minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak dan gas petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut (KBLI 4322).
 - Instalasi Listrik yang mencakup kegiatan pembangunan, pemasangan, pemeliharaan, pembangunan kembali instalasi listrik pada pembangkit, transmisi, gardu induk, distribusi tenaga listrik, system catu daya, dan instalasi listrik pada bangunan gedung baik untuk hunian maupun non hunian, seperti pemasangan instalasi jaringan listrik tegangan rendah. Termasuk kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi listrik pada bangunan sipil, seperti jalan raya, jalan kereta api dan lapangan udara (KBLI 43211).
 - Pengecatan yang mencakup kegiatan pengecatan interior dan eksterior bangunan dalam rangka penyelesaian bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya. Tidak termasuk pengecatan atap bangunan (KBLI 43303).
 - Pemasangan Rangka dan Atap/Roof yang mencakup kegiatan khusus pemasangan kerangka dan atap bangunan gedung hunian dan non hunian sebagai bagian dari pekerjaan yang tercakup dalam konstruksi gedung. Termasuk pekerjaan talang dan pengecatan atap (KBLI 43903).
- Perdagangan yang meliputi:
 - Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca yang mencakup usaha perdagangan besar genteng, batu bata dan ubin yang terbuat dari tanah liat, kapur, semen, atau kaca untuk bahan konstruksi, seperti genteng pres, genteng kodok, batu bata pres, batu bata berongga, bata tahan api, ubin, lantai, ubin dingin, ubin batako, termasuk juga lubang angin, bak mandi, kloset, eternit, pipa irigasi dan buis (KBLI 46633).

Perizinan

- **Nomor Induk Berusaha (NIB)**

BPI telah memiliki NIB No. 9120006110239 yang diterbitkan oleh OSS pada tanggal 3 Januari 2019 dan perubahan ke-9 pada tanggal 29 Maret 2023, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui sistem OSS.

- **Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terkait Tata Ruang**

BPI telah memiliki Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil terkait Tata Ruang yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS untuk lokasi usaha dan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha
1.	46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca	Jalan Balas Klumprik, Desa/Kelurahan Balas Klumprik, Kec. Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
2.	43303	Pengecatan	Jalan Kebraon Manis Barat Gang Makam, Desa/Kelurahan Kebraon, Kec.

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha
			Karang Pilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
3.	43902	Pemasangan Perancah (Steiger)	Jalan Kebraon Manis Barat Gang Makam, Desa/Kelurahan Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
4.	43211	Instalasi listrik	Jalan Kebraon Manis Barat No. 8, Desa/Kelurahan Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
5.	43909	Konstruksi Khusus lainnya YTDL	Jalan Kebraon Manis Barat, Desa/Kelurahan Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
6.	43903	Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering	Jalan Kebraon Manis Barat, Desa/Kelurahan Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur
7.	43223	Instalasi Minyak dan Gas	Jalan Kebraon Manis Barat, Desa/Kelurahan Kebraon, Kec. Karang Pilang, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur

● **Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)**

BPI telah memiliki SPPL yang tersimpan di dalam Sistem OSS tertanggal 6 Juni 2023 untuk kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1.	46633	Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca
2.	43303	Pengecatan
3.	43902	Pemasangan Perancah (Steiger)
4.	43211	Instalasi listrik
5.	43909	Konstruksi Khusus lainnya YTDL
6.	43903	Pemasangan Rangka dan Atap/Roof Covering
7.	43223	Instalasi Minyak dan Gas

Berdasarkan SPPL, BPI berkomitmen untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan yang terjadi akibat aktivitas usaha yang dilakukan dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Prospektus ini dibuat, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BPI terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian BPI, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000,-		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Benteng Api Technic	510	510.000.000	85,00
Raden Mochammad Shiddiq	90	90.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	600	600.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.400	1.400.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Pandu Ridhana
 Komisaris : Ekadana Prayoga Suryadi

Direksi

Direktur : Raden Mochamad Shiddiq

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT Benteng Putra Indonesia No. 8 tanggal 11 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Heryanto Tjhang, S.H., yang telah: (i) diberitahukan kepada Menhukham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0194972 tanggal 12 Desember 2023; dan (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0250726.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Desember 2023, masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tersebut di atas adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 11 Desember 2023.

Sumber Daya Manusia

Berikut ini adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan, manajemen, usia, status dan aktivitas utama:

No.	Jenjang Manajemen	30 November 2023	2022	31 Desember 2021	2020
1.	Manajer	1	1	1	1
2.	Supervisor	2	2	2	2
3.	Staff	5	3	3	3
4.	Non- Staff	1	0	0	0
Jumlah		9	6	6	6

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No.	Jenjang Pendidikan	30 November 2023	2022	31 Desember 2021	2020
1.	>S1	0	0	0	0
2.	S-1	4	0	0	0
3.	Diploma	1	1	1	1
4.	SMA atau Sederajat	4	5	5	5
5.	<SMA	0	0	0	0
Jumlah		9	6	6	6

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

No.	Jenjang Usia	30 November 2023	2022	31 Desember 2021	2020
1.	>55th	0	0	0	0
2.	44-55th	1	1	1	1
3.	31-45th	1	1	1	1
4.	s/d 30th	7	4	4	4
5.	<21	0	0	0	0
Jumlah		9	6	6	6

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Status

No.	Status	30 November 2023	2022	31 Desember 2021	2020
1.	Tetap	1	1	1	1
2.	Tidak Tetap	8	5	5	5
Jumlah		9	6	6	6

Komposisi Karyawan Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

No.	Keterangan	30 November 2023	2022	31 Desember 2021	2020
Kantor Pusat - Surabaya					
1.	Sales & Marketing	1	1	1	1
2.	HRD & Umum	2	1	1	1
3.	Finance & Accounting	3	1	1	1
4.	Technical	2	2	2	2
5.	Logistik	1	1	1	1
Jumlah		9	6	6	6

Ikhtisar Data Keuangan Penting

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November 2023	2022	31 Desember 2021	2020
TOTAL ASET	10.355.446.241	8.668.866.650	4.642.703.292	4.070.209.309
TOTAL LIABILITAS	1.789.705.225	1.911.634.175	2.149.600.034	1.675.171.129
TOTAL EKUITAS	8.565.741.016	6.757.232.475	2.493.103.258	2.395.038.180

- Total Aset**

Per 30 November 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

Total aset BPI pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp10.355.446.241, mengalami peningkatan sebesar Rp1.686.579.591 atau sebesar 19,46% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp8.668.866.650.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Total aset BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp8.668.866.650, mengalami kenaikan sebesar Rp4.026.163.358 atau sebesar 86,72% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.642.703.292.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Total aset BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp4.642.703.292, mengalami kenaikan sebesar Rp572.493.983 atau sebesar 14,07% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.070.209.309.

- Total Liabilitas**

Per 30 November 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

Total liabilitas BPI pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp 1.789.705.225 , mengalami penurunan sebesar Rp121.928.950 atau sebesar 6,38% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.911.634.175.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Total liabilitas BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp1.911.634.175, mengalami penurunan sebesar Rp237.965.859 atau sebesar 11,07% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.149.600.034.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Total liabilitas BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.149.600.034, mengalami kenaikan sebesar Rp474.428.905 atau sebesar 28,32% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.675.171.129.

- **Total Ekuitas**

Per 30 November 2023 dibandingkan per 31 Desember 2022

Total ekuitas BPI pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp8.565.741.016, mengalami penurunan sebesar Rp1.808.508.541 atau sebesar 26,76% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp6.757.232.475.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Total ekuitas BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp6.757.232.475, mengalami peningkatan sebesar Rp4.264.129.217 atau sebesar 171,04% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.493.103.258.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Total ekuitas BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp2.493.103.258, mengalami kenaikan sebesar Rp98.065.078 atau sebesar 4,09% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.395.038.180.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 November		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
PENJUALAN	11.325.669.134	16.157.681.275	20.301.557.275	26.115.972.073	8.784.633.904
LABA BRUTO	4.026.777.914	2.183.312.604	7.699.657.308	8.467.378.541	3.291.878.090
LABA (RUGI) USAHA	1.862.673.639	1.529.502.773	4.478.710.012	774.027.023	1.186.336.253
LABA PERIODE/TAHUN BERJALAN	1.808.508.541	1.531.967.023	4.264.129.217	98.065.078	1.127.382.397
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	1.808.508.541	1.531.967.023	4.264.129.217	98.065.078	1.127.382.397

- **Penjualan**

Per 30 November 2023 dibandingkan per 30 November 2022

Total penjualan BPI pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp11.325.669.134, mengalami penurunan sebesar Rp4.832.012.141 atau sebesar 29,91% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp16.157.681.275.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Total penjualan BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp20.301.557.275, mengalami penurunan sebesar Rp5.814.414.789 atau sebesar 22,26% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp26.115.972.073.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Total penjualan BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp26.115.972.073, mengalami kenaikan sebesar Rp17.331.338.169 atau sebesar 197,29% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp8.784.633.904.

- **Laba Bruto**

Per 30 November 2023 dibandingkan per 30 November 2022

Laba Bruto BPI pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp4.026.777.914, mengalami kenaikan sebesar Rp1.843.465.310 atau sebesar 84,43% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp2.183.312.604.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Laba Bruto BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp7.699.657.308, mengalami penurunan sebesar Rp767.721.233 atau sebesar 9,07% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp8.467.378.541.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Laba Bruto BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp8.467.378.541, mengalami kenaikan sebesar Rp5.175.500.451 atau sebesar 157,22% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.291.878.090.

- **Laba (Rugi) Usaha**

Per 30 November 2023 dibandingkan per 30 November 2022

Laba (Rugi) BPI pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar Rp1.862.673.639, mengalami peningkatan sebesar Rp333.170.866 atau sebesar 21,78% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp1.529.502.773.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Laba (Rugi) BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp4.478.710.012, mengalami kenaikan sebesar Rp3.704.682.989 atau sebesar 478,62% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp774.027.023.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Laba (Rugi) BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp774.027.023, mengalami penurunan sebesar Rp412.309.230 atau sebesar 34,75% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.186.336.253.

- **Laba Neto Periode/Tahun Berjalan**

Per 30 November 2023 dibandingkan per 30 November 2022

Laba Neto Periode BPI pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar 1.808.508.541, mengalami peningkatan sebesar Rp276.541.518 atau sebesar 18,05% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp1.531.967.023.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Laba Neto Periode BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp4.264.129.127, mengalami kenaikan sebesar Rp4.166.064.139 atau sebesar 4248,26% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp98.065.078.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Laba Neto Periode BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp98.065.078, mengalami penurunan sebesar Rp1.029.317.319 atau sebesar 91,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.127.382.397.

- Jumlah Penghasilan Komprehensif**

Per 30 November 2023 dibandingkan per 30 November 2022

Jumlah Penghasilan Komprehensif BPI pada periode berjalan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 tercatat sebesar 1.808.508.541, mengalami peningkatan sebesar Rp276.541.518 atau sebesar 18,05% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp1.531.967.023.

Per 31 Desember 2022 dibandingkan per 31 Desember 2021

Jumlah Penghasilan Komprehensif BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp4.264.129.127, mengalami kenaikan sebesar Rp4.166.064.139 atau sebesar 4248,26% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp98.065.078.

Per 31 Desember 2021 dibandingkan per 31 Desember 2020

Jumlah Penghasilan Komprehensif BPI pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 tercatat sebesar Rp98.065.078, mengalami penurunan sebesar Rp1.029.317.319 atau sebesar 91,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.127.382.397.

18. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Kegiatan tanggung jawab sosial Perusahaan (*corporate social responsibility*) memberikan nilai tambah kepada masyarakat, baik nilai tambah lingkungan, sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Perseroan berkomitmen untuk menjalankan berbagai kegiatan atau program dalam rangka menciptakan keseimbangan lingkungan serta wujud tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, Perseroan menyadari akan pentingnya keseimbangan antara ruang publik, perusahaan, dan masyarakat lingkungan sekitar sebagai salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, bahagia lahir batin untuk seluruh masyarakat.

Berikut adalah beberapa kegiatan CSR yang pernah dilaksanakan oleh Perseroan:

No	Tanggal	Jenis CSR	Lokasi Pelaksanaan	Jumlah CSR yang dilaksanakan
1	30-Mar-21	Sumbangan Pembangunan Balai RT	Kebron, Surabaya	Rp. 3.000.000
2	28-Apr-21	Sumbangan untuk Pembangunan Jalan	Desa Sumpat, Driyorejo	Rp. 21.650.000
3	20-Mei-21	Parcel Idul Fitri	Warga Kebron dan Sekitarnya	Rp. 18.075.100
4	11-Jun-21	Bantuan Pembangunan Jalan	Kesambenwetan, Driyorejo	Rp 150.000.000
5	14-Jul-21	Sumbangan Hewan Qurban	Project PT Rekayasa Industri	Rp. 4.000.000
6	16-Jul-21	Sumbangan Hewan Qurban	Desa Bambe, Gresik dan Kebron, Surabaya	Rp. 17.000.000
7	22-Sep-21	Bantuan Sarana Prasarana untuk SDI Nurul Ulum	Bambe, Driyorejo	Rp 4.000.000
8	21-Jan-22	Bantuan Partisipasi Pemeliharaan Kali Tengah/ Kali Avoor Sungai sekitar Desa Sumpat Sampai Desa	Sumpat	Rp 1.500.000

No	Tanggal	Jenis CSR	Lokasi Pelaksanaan	Jumlah CSR yang dilaksanakan
		Bambe		
9	08-Jul-22	Sumbangan Hewan Qurban	Kebraon, Surabaya	Rp. 17.900.000
10	30-Nov-22	Sumbangan Partisipasi Kegiatan PBVSI	Polres Gresik	Rp. 1.000.000
11	30-Nov-22	Sumbangan Partisipasi Kegiatan Natal	Polda Jatim	Rp. 1.500.000
12	21-Des-22	Bantutan Program CSR / GN Lingkaran BPJS Ketenagakerjaan 50 Peserta (6 Bulan)	Surabaya	Rp 5.040.000
13	11-Jan-23	Sumbangan partisipasi pemeliharaan	Desa Sumpat, Driyorejo	Rp. 1.000.000
14	18-Jan-23	Bantuan Partisipasi Sedekah Bumi	Dusun Bambe	Rp 2.500.000
15	18-Feb-23	Sumbangan Bencana Alam	Jombang	Rp. 3.250.000
16	31-Mar-23	Sumbangan Partisipasi Himbauan Kamtibmas	Polda Jatim	Rp. 4.500.000
17	13-Apr-23	Sumbangan ke panti Asuhan	panti Asuhan anak Yatim dan Dhuafa Nuurus Salam	Rp. 1.500.000
18	17-Jun-23	Bantuan Partisipasi Peringatan Hari Raya Idul Adha 1444 H (Qurban)	Desa Bambe dan Sumpat Driyorejo Gresik	Rp 13.900.000
19	03-Jul-23	Sumbangan Hewan Qurban	Desa Sumpat dan Bambe	Rp. 16.650.000

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. UMUM

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 2 tanggal 9 September 2004, yang dibuat di hadapan Tutty Mulianingsih, S.H., pada waktu itu Notaris di Kota Surabaya, di mana Akta Pendirian tersebut memuat Anggaran Dasar Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") melalui Surat Keputusannya Nomor C-27671 HT.01.01.TH.2004 Tahun 2004 tanggal 5 November 2004, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah nomor TDP 130115115893 Tahun 2004 tanggal 24 November 2004, dan telah diumumkan dalam BNRI No. 62 TBNRI No. 7795 yang terbit tanggal 3 Agustus 2007 ("**Akta Pendirian**").

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha di bidang Perdagangan Besar, Perindustrian, Konstruksi, Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Daur Ulang Sampah dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan Usaha Utama:
 - KBLI 46633: Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin, dan sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen, atau Kaca;
 - KBLI 46634: Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu;
 - KBLI 23911: Industri Bata, Mortar, Semen, dan Sejenisnya yang Tahan Api;
 - KBLI 23919: Industri Barang Tahan Api dari Tanah Liat/Keramik lainnya;
 - KBLI 43909: Konstruksi Khusus Lainnya YTDL;
 - KBLI 43223: Instalasi Minyak dan Gas.
- b. Kegiatan Usaha Penunjang:
 - KBLI 42915: Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi;
 - KBLI 38302 Pemulihan Material Barang Bukan Logam;
 - KBLI 77391: Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri.

Kegiatan usaha utama yang benar-benar dijalankan oleh Perseroan adalah bidang Manufaktur dan Perdagangan produk Refraktori (Material Tahan Api) dan Insulasi Tahan Panas beserta Jasa Konstruksi

Visi Perseroan

- Menjadi Perusahaan Nasional berskala global yang smakin unggul dan terpercaya.

Misi Perseroan

- Terus menerus mengembangkan dan menghasilkan produk yang unggul dan efektif dengan harga yang kompetitif.
- Berkomitmen untuk terus membangun dan mengembangkan sumber daya manusia yang unggul dan berkompeten.
- Memberikan yang terbaik kepada para pelanggan, para karyawan, para Pemegang saham, para pemangku kepentingan, serta ikut berkontribusi memakmurkan negeri.


2. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Perseroan

Perseroan merupakan produsen Bata Tahan Api, Semen Tahan Api dan *Monolithic Refractory* yang meliputi *Castable Refractory*, *Plastic Refractory*, *Refractory Mortar* dan lain-lain. Perseroan juga memiliki spesialisasi pada *Engineering* dan Kontraktor di bidang *Refractory* dan *Insulation*.

Perseroan menyediakan produk-produk refractory untuk kebutuhan konsumen dalam berbagai industri, seperti industri besi dan baja, industri peleburan aluminium dan tembaga, nikel dan smelter, industri semen dan kapur, industri petrokimia dan pupuk, industri minyak dan gas, industri pembangkit listrik, industri pengolahan kertas, industri minyak kelapa sawit, industri makanan dan minuman, dan industri lainnya.

Secara umum berikut adalah alur produksi dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai produsen bata tahan api dan material tahan api lainnya yaitu sebagai berikut:



Tahapan Proses	Keterangan
Raw Material	Bahan baku yang datang dilakukan identifikasi, seperti pencatatan nama, jenis dan tipe, termasuk didalamnya dokumen spesifikasi material.
Classifying	Bahan baku dikelompokkan berdasarkan nama, jenis dan tipe, untuk memudahkan dalam pengambilan bahan untuk keperluan produksi. Dan dipisahkan dari impuritis untuk menjaga kualitas bahan baku.
Storing	Penyimpanan bahan baku dalam area yang terlindung dari cuaca, panas dan hujan, untuk menjaga kualitas bahan baku.
Crushing &	Bahan baku dipecah dan dihaluskan untuk mendapatkan ukuran granular sesuai

Grindin	dengan kebutuhan produksi.
Screening	Pemilahan ukuran granular hasil crushing/grinding sesuai mesh ayakan yang disetting. Ukuran Classifying: ukuran granular diklasifikasikan berdasarkan mesh, yang kemudian dimasukkan kedalam Bag dengan label sesuai ukuran granular, material dan jenisnya.
Storing	Bag yang berisi bahan baku siap produksi ini disimpan didalam area penyimpanan, ditumpuk dan diletakan diatas palet dalam suhu ruang dan dijaga kelembapannya.
Weighing	Bahan baku ditimbang berdasarkan formulasi yang dikeluarkan oleh pihak laboratorium untuk produksi material tertentu
Mixing/Kneeding	Material yang telah ditimbang berdasarkan formula, akan dimixing untuk mendapatkan campuran bahan yang homogen dengan konsistensi yang tepat sesuai material yang akan diproduksi.
Pressing	Adukan material yang telah sesuai, ditransfer melalui conveyor kedalam mesin press otomatis. Dalam sekali press menghasilkan 3 pcs firebrick standard
Checking QC (Dimension & Size)	Firebrick yang keluar dari mesin press diambil sampling beberapa pcs dalam setiap production run, untuk dilakukan pengukuran dimensi dan visual inspection.
Drying	Hasil press firebrick yang lolos QC check dimension di stacking diatas kereta, dimasukan kedalam furnace drying yang suhunya 110 deg celsius dan ditahan pada suhu tsb untuk pengeringan
Firing	Dari furnace drying, firebrick dimasukan kedalam shuttle kiln furnace yang suhu pembakarannya sekitar 1300 deg celcius, untuk mendapatkan kekuatan propertis dari firebrick
Finishing	Firebrick yang telah mengalami pembakaran, dikeluarkan dari shuttle kiln dan dibiarkan dalam suhu ruang untuk pendinginan alami (natural cooling process).
Checking QC	Firebrick yang selesai dibakar, diperiksa baik secara visual maupun dimensi. Sampling diambil 3 pcs per kereta per production run. Dan dicatat dalam form inspeksi
Packing	Firebrick yang sudah lolos QC checking dilakukan stacking diatas pallet sesuai ketentuan packing, diberikan wrapping, dan label untuk identifikasi. Dipindahkan ke warehouse barang jadi untuk penyimpanan, sebelum dikirimkan ke customer.

Portofolio Produk

Jenis dan Kategori Produk	Keterangan
---------------------------	------------

1. Monolithic Refractory

Castable Refractory dengan Merk NEOCAST



Semen Cor Tahan Api - *Castable Refractory* adalah semen yang terbuat dari bahan agregate alumina silica dengan perekat khusus tahan api yang mampu menahan suhu tinggi sampai dengan 1800 celcius.

Cement Mortar dengan Merk NEOSET



Semen Mortar Tahan Api adalah semen yang digunakan untuk pemasangan Bata Tahan Api tersedia dalam bentuk powder dan pasta yang siap pakai.

Plastic Refractory dengan Merk NEOPLAST & NEORAM



Plastic Refractory adalah salah satu jenis semen tahan api yang disediakan dalam bentuk material siap pakai yang bersifat plastis dan mudah dibentuk/memiliki fungsi seperti cor tahan api yang bersifat plastis dan mudah dibentuk untuk membuat beton tahan api.

2. Fire Bricks and Insulating Bricks

Fire Brick dengan Merk BAT



Bata Tahan Api adalah bata yang mampu menahan suhu tinggi dan tidak mengalami perubahan bentuk yang signifikan oleh pengaruh suhu tinggi sampai dengan 1800°C, terbuat dari agregat alumina, silica, dan lempung tahan api yang di press dengan tekanan tinggi dan melalui proses pembakaran sampai dengan suhu 1400°C.

Insulating Brick dengan Merk BAT



Insulating Brick merupakan bata isolasi tahan api yang memiliki porositas tertentu sehingga ringan dan memiliki daya isolator yang bagus serta mempunyai daya tahan terhadap suhu tinggi mencapai 1700°C.

Fire Brick Special Shape



Fire Brick Special Shape merupakan batu bata yang dibuat dengan bentuk khusus yang dapat menyesuaikan dengan preferensi atau kebutuhan permintaan dari pelanggan.

3. Thermal Insulation and Cold Insulation Bed Material



Bed Material merupakan material yang digunakan sebagai media untuk proses pembakaran batu bara pada pembangkit listrik.

Ceramic Fiber Product dengan Merk SERAWOOL



Perseroan juga menyediakan berbagai jenis insulasi tahan panas sampai dengan 1600°C berupa produk Ceramic Fiber, seperti Ceramic Fiber Blanket, Ceramic Fiber Board, Ceramic Fiber Module, Paper, Cloth, Bulk, dll. Dengan merk Isowool dan Serawool.

Calcium Silicate Product dengan Merk SILCA



Perseroan juga menyediakan berbagai jenis insulasi tahan panas sampai dengan 1100 C berupa produk Calcium Silicate, seperti Calcium Silicate Board, Pipe Section, Calcium Silicate Powder, dan Cement. Dengan merk SILCA.

Glasswool dan Mineral Wool



Perseroan juga menyediakan berbagai jenis insulasi tahan panas untuk suhu sampai dengan 650 C berupa produk Mineral Wool dan Glasswool, seperti Mineral Wool Blanket, Mineral Wool Board, Pipe Section, dan Bulk.

Cold Insulation



Perseroan menyediakan berbagai jenis produk Cold Insulation sampai dengan suhu -40°C dengan jenis produk seperti PIR, Cellular Glass dan Foam Glass, dengan berbagai bentuk, meliputi Pipe, Board, dll.

BPI

BPI merupakan anak usaha dari Perseroan yang memiliki fokus dalam bidang perdagangan produk-produk Perseroan pada industri *refractory*.

3. KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN

Sampai prospektus ini diterbitkan tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

4. DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, PEMEGANG SAHAM UTAMA PERSEROAN MEMILIKI KEPENTINGAN DALAM PERUSAHAAN SEJENIS

Sampai prospektus ini diterbitkan tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan sejenis.

5. SIFAT MUSIMAN DARI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Secara umum, tidak terdapat sifat musiman yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan secara signifikan.

6. KEUNGGULAN KOMPETITIF

- Perseroan mempunyai pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang Refractories dan Insulations dan didukung oleh team utama yang kompeten dengan pengalaman lebih dari 20 tahun.
- Perseroan mempunyai daya saing yang lebih besar karena didukung oleh 2 (dua) Production Line berupa Fire Brick Production Line untuk memproduksi berbagai Jenis Bata Tahan Api dan Monolithic Refractory Production Line untuk memproduksi Refractories (Bahan Tahan Api) seperti Semen Castable, Refraktori Plastis, Semen Mortar Tahan Api dan sejenisnya, sehingga memiliki peluang yang besar untuk memenuhi semua kebutuhan Refractories pada berbagai Industri.
- Perseroan merupakan Perusahaan swasta PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) murni yang inovatif dan produktif, sehingga Perseroan berpeluang mempunyai TKDN lebih tinggi dan lebih fleksibel dalam berinovasi dan lebih mudah untuk berkembang kedepannya.
- Perseroan didukung oleh fasilitas uji Laboratorium dan Research & Development yang cukup memadai untuk semua kebutuhan uji Laboratorium, *Quality Control*, serta Riset dan Pengembangan.
- Perseroan berlokasi di Kota Surabaya, yang merupakan poros Tengah Indonesia, sehingga lebih mudah menjangkau semua daerah di Indonesia termasuk area Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua.

7. PERSAINGAN USAHA

Berikut merupakan daftar nama-nama pesaing dalam persaingan usaha Perseroan di industri material dan batu bata tahan api adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Bidang Bisnis
1	IFGL Refractories Ltd.	Refractories, hanya memproduksi Monolithic Refractories (Refractories yang berbentuk Semen Tahan Api dan sejenisnya) & Precast, termasuk engineering dan service
2	RHI Magnesita India Ltd.	Refractories, memproduksi berbagai jenis Fire Bricks (Bata

		Tahan Api) dan Monolithic Refractories (Refractory yang berbentuk Semen Tahan Api dan sejenis nya), termasuk engineering dan service
3	Vesuvius India Ltd.	Refractories, memproduksi Fire Bricks (Bata tahan Api) dan Monolithic Refractories, termasuk engineering dan service
4	Orient Ceratech Ltd.	Refractories , memproduksi Bahan baku refractory dan Monolithic refractories
5	Taiwan Cement Corp	Produsen Fire Bricks dan Monolithic Refractories, spesialis untuk Cement Industri.
6	Compagnie de Saint Gobain SA	Refractories, memproduksi monolithic refractories dan berbagai macam jenis esesories tahan Api dengan teknologi tinggi.
7.	Korea Refractories, Co., Ltd	Refractories, memproduksi berbagai jenis Fire Bricks (Bata Tahan Api) dan Monolithic Refractories, termasuk engineering dan Service
8.	Yotai Refractories Co., Ltd	Refractories, memproduksi berbagai jenis Fire Brick (Bata tahan Api) dan Monolithic Refractories, termasuk engineering dan service
9.	PT. Indoporlen (Calderys), Kab. Bekasi, Jawa Barat, Indonesia	Refractories, hanya memproduksi Monolithic Refractories (Refractory berbentuk Semen Tahan Api dan sejenisnya , termasuk engineering dan service
9	PT. Harbison Walker International, Cilegon, Banten, Indonesia	Refractories, hanya memproduksi Monolithic Refractories, termasuk engineering dan Service
10	PT. Refrateg Mandala Perkasa, Bogor, Indonesia	Refractories, hanya memproduksi Monolithic Refractories, termasuk engineering dan service

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, belum terdapat sumber data/Informasi yang dapat dipercaya yang menunjukkan kedudukan Perseroan pada industri.

8. STRATEGI USAHA

Strategi usaha yang diterapkan Perseroan dalam upaya pengembangan bisnis Perseroan adalah sebagai berikut:

- Menambah beberapa fasilitas bangunan, mesin produksi dan mesin uji lab untuk meningkatkan kapasitas produksi, kualitas produksi dan pengembangan produk baru.
- Mengembangkan *Fire Brick* tipe khusus jenis Alumina – Silika dan jenis Magnesia yang akan digunakan pada industri Semen, Industri Smelter, Industri *Pulps*, dan lain – lain, sehingga dapat menggantikan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia.
- Menambah lini produk *Fire Proofing* untuk menggantikan produk-produk impor yang masuk ke Indonesia.
- Menambah jumlah persediaan baik bahan baku maupun barang jadi untuk menjaga ketersediaan stok sehingga Perseroan dapat mengantisipasi apabila terjadi peningkatan jumlah permintaan yang signifikan.
- Membuka beberapa kantor perwakilan atau cabang di daerah potensial dan menambah tim marketing untuk mengambil market share yang lebih luas sehingga dapat terus meningkatkan penjualan dan meningkatkan pelayanan yang lebih efektif.
- Memperluas bidang usaha, khususnya pada bidang Jasa Konstruksi Umum, *Fire Proofing*, dan lain -lain melalui anak usahanya yaitu BPI.

9. PELANGGAN PERSEROAN

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki pelanggan yang berasal dari berbagai Industri. Berikut adalah 10 Pelanggan terbesar Perseroan:

No.	Nama Pelanggan
1	PT Kilang Pertamina International
2	PT Petrokimia Gresik
3	PT Pupuk Iskandar Muda
4	PT PLN Nusantara Power
5	PT Indonesia Asahan Aluminium
6	PT Makmur Sejahtera Wisesa
7	PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk
8	PT Chandra Asri Pacific Tbk
9	PT Pupuk Sriwijaya
10	PT Smelting

10. PENJUALAN PRODUK PERSEROAN

Berikut adalah penjualan Perseroan berdasarkan segmentasi penjualan untuk masing-masing periode:

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023	2022 ^{*)}	2022	31 Desember 2021	2020
Penjualan					
Pihak Berelasi	2.160.486.310	1.106.781.700	1.188.858.100	590.556.300	2.083.132.714
Pihak Ketiga	121.024.500.053	116.999.196.623	130.155.707.747	80.787.537.370	75.166.736.264
Jumlah	123.184.986.363	118.105.978.323	131.344.565.847	81.378.093.670	77.249.868.978

11. KAPASITAS PRODUKSI

Selama 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan mampu memproduksi produk-produk refraktori yang berkisar sebanyak 12.000 ton sampai dengan 13.000 ton per tahun, dari total kapasitas terpasang yang dimiliki oleh Perseroan sebesar 17.600 ton per tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat produksi Perseroan per tahun adalah berkisar sebesar 68,18% sampai dengan 73,86% dari total kapasitas terpasang.

12. PESANAN YANG SEDANG MENUMPUK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pesanan menumpuk yang tidak dapat ditangani oleh Perseroan. Hal ini dikarenakan adanya tim *Production Planning Inventory Control (PPIC)* yang sudah membuat jadwal produksi sesuai antrian pesanan, dengan ini Perseroan mampu menyelesaikan semua pesanan secara bertahap dan terjadwal.

13. KETERANGAN TENTANG SUMBER DAN TERSEDIAANYA BAHAN BAKU, TINGKAT HARGA DAN VOLATILITAS HARGA BAHAN BAKU.

Bahan baku utama Perseroan yaitu *Ball Clay* dan *Bauxite* yang ketersediaannya saat ini tersedia cukup memadai di Indonesia. Tidak terdapat volatilitas harga yang signifikan terhadap bahan baku utama Perseroan tersebut.

14. PENGENDALIAN MUTU

Dalam upaya Perseroan untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan, Perseroan memiliki sistem jaminan kualitas dan mutu yang terstandarisasi internasional yaitu sertifikasi ISO 9001:2008 yang telah di upgrade menjadi ISO 9001:2015 dari *Lloyd's Register Quality Assurance*. Selain itu, Perseroan juga telah memperoleh Surat Keterangan Usaha Penunjang Konstruksi (SKUP) Migas dari Direktorat Jendral Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

15. KEBIJAKAN RISET DAN PENGEMBANGAN

Perseroan memiliki komitmen untuk terus melakukan riset dan pengembangan terhadap produk untuk memenuhi seluruh kebutuhan industri yang ada di Indonesia. Rata biaya yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dalam setahun adalah sebesar 0,5% dari total penjualan. Adapun biaya tersebut bersifat kondisional tergantung kebutuhan dari Perseroan.

16. KEGIATAN PEMASARAN PERSEROAN


Perseroan memiliki cakupan pemasaran yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan sistem penjualan langsung kepada pelanggan melalui tim penjualan dan tim pemasaran Perseroan. Selanjutnya, sistem pendistribusian juga dilakukan secara langsung dari Perseroan kepada pelanggan.

17. KETERGANTUNGAN PERSEROAN TERHADAP KONTRAK INDUSTRIAL, KOMERSIAL, ATAU KEUANGAN TERMASUK KONTRAK DENGAN PELANGGAN, PEMASOK, DAN/ATAU PEMERINTAH

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap suatu kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

18. KETERANGAN TENTANG INDUSTRI

Pertumbuhan Makro Ekonomi




Pertumbuhan makro ekonomi Indonesia masih tetap stabil ditengah kondisi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak triwulan III 2021 hingga triwulan III 2023 mengalami peningkatan tercatat sebesar dari 3,53% meningkat sampai dengan triwulan III 2022 dan kembali menurun pada triwulan III 2023 ke angka 4,94%. Namun, hal demikian masih dalam kisaran perkiraan dari Bank Indonesia. Bank Indonesia memprediksikan pertumbuhan Indonesia sepanjang tahun 2023 akan berkisaran 4,50 – 5,30% dan trend pertumbuhan ini diprediksikan akan tetap berlanjut sepanjang tahun 2023.

19. PROSPEK USAHA

Berdasarkan data dari 6wresearch.com, Pasar Refraktori Indonesia mencatat pertumbuhan tingkat pengiriman sebesar 78,34% pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 dan diperkirakan akan mencatatkan CAGR sebesar 4,7% selama periode tahun 2020-2026.

Refraktori adalah bahan tahan api yang digunakan pada berbagai tungku industri, smelter, kiln, reaktor, incinerator, dan sebagai nya yang terkena suhu yang tinggi.

Pertumbuhan Pangsa Pasar Negara-Negara Pengekspor Material Refraktori di Pasar Indonesia



Indonesia dilaporkan cenderung mengandalkan impor untuk memenuhi permintaan pasar refraktori yang terus meningkat. Faktor impor Pasar Refraktori pada tahun 2021 sebesar 204,63 juta USD sedangkan pada tahun 2017 sebesar 151,06 juta USD. Tiongkok, Korea Selatan, Malaysia, Thailand, dan Austria termasuk di antara pemain pasar teratas pada tahun 2021, di mana Tiongkok memperoleh pangsa pasar terbesar sebesar 88,12% dengan nilai pengiriman sebesar 174,84 juta USD.

Pasar Refraktori Indonesia diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR sebesar 4,7% dari tahun 2020 hingga 2026. Pasar ini terutama didorong oleh meningkatnya permintaan produk refraktori di berbagai industri seperti industri baja, industri nikel, industri tembaga, industri pupuk dan petrokimia, industri semen, Industri kaca, industri keramik, industri minyak kelapa sawit, industri makanan dan minuman, industri pembangkit listrik dan sebagainya.

Peningkatan produksi besi dan baja ditambah dengan meningkatnya permintaan akan konservasi energi telah diidentifikasi sebagai salah satu pendorong utama meningkatnya pasar Refraktori (bahan tahan api) di Indonesia.

Mengacu pada informasi tersebut diatas, saat ini permintaan atas produk refraktori di Indonesia sangat besar tetapi perusahaan lokal yang bergerak di bidang tersebut masih relatif sedikit, maka Perseroan memiliki peluang untuk meningkatkan pangsa pasarnya di industri refraktori dengan memberikan kualitas produk yang bersaing dengan produk impor dari luar negeri.

Pertumbuhan kebutuhan produk dan jasa di bidang *refractory* dan *insulation* juga diperkirakan akan terus meningkat mengikuti tingkat pertumbuhan industri-industri lainnya. Hal tersebut dikarenakan produk refraktori adalah salah satu bagian vital dalam proses operasional sebuah industri, yaitu sebagai dinding pelindung berbagai alat penghasil energi seperti: *Furnace, Kiln, Reactor, Boiler, Turbine, Heat Exchanger, Catalysator, Incinerator*, dan lainnya.

Dari aspek regulasi Indonesia saat ini, adanya kebijakan pemerintah terkait pelarangan ekspor bahan mentah memacu semakin bertumbuhnya Industri Smelter di Indonesia, seperti industri pengolahan nikel, industri pengolahan emas, dan sebagainya. Kebijakan pemerintah lainnya tentang penerapan TKDN memberikan peluang yang semakin besar bagi produsen dan perusahaan lokal Indonesia, termasuk bagi Perseroan yang bergerak di bidang Refractories and Insulations.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan atas Laporan keuangan Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023, dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh KAP Kanel dan Rekan dan ditandatangani oleh Ivan Kanel dengan opini tanpa modifikasi.. Laporan Keuangan Perseroan untuk periode 11 (sebelas) bulan yang berakhir pada tanggal 30 November 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanel dan Rekan, auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Ivan Kanel (Izin Akuntan Publik No. 0968) tanggal 28 Maret 2024.

(dalam satuan Rupiah)

Keterangan	30 November 2023	2022	31 Desember 2021	2020
EKUITAS				
Modal Saham – nilai nominal Rp100.000 per saham pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Modal dasar – ditempatkan dan disetor penuh – 481.000 saham pada tahun 2022. Modal dasar – 12.000 saham pada 2-21 dan 2020. Modal ditempatkan dan disetor penuh – 6.500 saham.	48.100.000.000	48.100.000.000	650.000.000	650.000.000
Tambahan modal disetor	1.446.000.000	1.446.000.000	1.446.000.000	1.446.000.000
Saldo laba	19.616.295.844	13.066.756.645	48.809.374.467	45.523.514.786
Penghasilan komprehensif lain	849.560.536	823.126.122	410.931.861	(178.568.092)
Kepentingan non-pengendali	1.285.093.546	1.013.584.872	373.965.489	359.255.727
TOTAL EKUITAS	71.296.949.926	64.449.467.639	51.690.271.817	47.800.202.421

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024, struktur permodalan terakhir adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 20,- per saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	9.620.000.000	Rp. 192.400.000.000,-	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Ridwan	1.313.500.000	Rp. 26.270.000.000,-	54,62
2. Sugeng Suryadi	550.375.000	Rp. 11.007.500.000,-	22,88
3. Anwar Dianto	120.250.000	Rp. 2.405.000.000,-	5,00
4. Ekadana Prayoga Suryadi	420.875.000	Rp. 8.417.500.000,-	17,50
Total Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.405.000.000	Rp. 48.100.000.000,-	100,00
Saham dalam portepel	7.215.000.000	Rp. 144.300.000.000,-	

Selain yang telah disebutkan diatas, sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

TABEL PROFORMA EKUITAS

Perseroan dengan surat No. 027/BAT-SK/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Dewan Komisiner Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 620.000.000 (enam ratus dua puluh juta) Saham dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah) per Saham dan harga penawaran sebesar Rp 110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap Saham dengan total nilai Rp 68.200.000.000,- (enam puluh delapan miliar

dua ratus juta Rupiah) yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pesanan.

Jika diasumsikan Penawaran Umum Perdana Saham telah terjadi pada tanggal 30 November 2023 maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Posisi Ekuitas 30 November 2023	Tambahan Modal Setelah Peningkatan Modal dari Hasil Penawaran Umum	Biaya Emisi	Proforma Ekuitas Setelah Penawaran Umum
EKUITAS				
Modal Saham – nilai nominal Rp100.000 per saham pada 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Modal dasar – ditempatkan dan disetor penuh – 481.000 saham pada tahun 2022. Modal dasar – 12.000 saham pada 2-21 dan 2020. Modal ditempatkan dan disetor penuh – 6.500 saham.	48.100.000.000	12.400.000.000	-	60.500.000.000
Tambahan modal disetor	1.446.000.000	55.800.000.000	(3.778.950.000)	53.467.050.000
Saldo laba	19.616.295.844	-	-	19.616.295.844
Penghasilan komprehensif lain	849.560.536	-	-	849.560.536
Kepentingan non-pengendali	1.285.093.546	-	-	1.285.093.546
TOTAL EKUITAS	71.296.949.926	68.200.000.000	(3.778.950.000)	135.717.999.926

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan di atas, Perseroan merencanakan untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya 50% (lima puluh persen) dari total laba bersih tahun berjalan Perseroan mulai tahun buku 2024.

Berdasarkan hukum Indonesia, pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final setiap tahun apabila Perseroan memiliki saldo laba yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham dan sampai dengan Prospektus ini diterbitkan tidak terdapat riwayat pembagian dividen dikarenakan pemegang saham memutuskan untuk belum melakukan pembagian dividen. Perseroan masih terus melakukan ekspansi bisnis sehingga seluruh keuntungan yang diperoleh digunakan untuk belanja modal dan kebutuhan ekspansi lainnya.

XI. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak bermaksud untuk membayar tambahan pajak penghasilan final di atas, maka pemilik saham pendiri terutang pajak penghasilan atas capital gain pada saat penjualan saham pendiri. Penghitungan Pajak Penghasilan tersebut sesuai dengan tarif umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan paling terakhir diperbaharui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (yang efektif berlaku sejak 29 Oktober 2021) (“UU No. 7/2021”) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan (“PP No. 55/2022”), dividen yang diterima oleh wajib pajak entitas dalam negeri dari investasi pada Perseroan dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dihasilkan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak penghasilan, selama penghasilan tersebut diinvestasikan di Indonesia sekurang-kurangnya selama tiga tahun pajak setelah tahun diterimanya dividen atau perolehan laba tersebut. Jenis-jenis pendapatan yang berlaku dan dapat diinvestasikan kembali di Indonesia tercantum dalam PP No. 55/2022.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan”, penghasilan yang diterima Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham

pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat 2 (c) Undang-Undang No. 36 tahun 2008 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% dan bersifat final.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (termasuk Bentuk Usaha Tetap) yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 di atas, maka atas pembayaran dividen tersebut dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto sebagaimana diatur di dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (1a) maka apabila Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dividen tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari tarif yang semula dimaksud atau sebesar 30% dari penerimaan brutonya.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER/61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia Tax Withholding yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui custodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan

- Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 maka WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai Beneficial Owner atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

3. KEWAJIBAN PERPAJAKAN PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Tahun 2022 guna memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundangundangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selama tiga tahun terakhir.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan pada utang pajak laporan keuangan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dan telah dilaporkan ke instansi terkait.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT KGI Sekuritas Indonesia sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020 dan SE OJK No. 15 Tahun 2020.

Adapun jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

PENJAMIN EMISI	JUMLAH SAHAM	NILAI (RUPIAH)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek:			
1. PT KGI Sekuritas Indonesia	620.000.000	68.200.000.000	100,00%
Total	620.000.000	68.200.000.000	100,00%

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UU PPSK.

2. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran ini ditentukan berdasarkan harga kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Penentuan harga sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan pada tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan 21 Mei 2024 dengan kisaran harga penawaran Rp 100,- (seratus Rupiah) sampai dengan Rp 115,- (seratus lima belas Rupiah) setiap saham.

Saat Penawaran Awal, jumlah pemesanan berdasarkan lembar terbanyak (tanpa mempertimbangkan faktor kumulatif) adalah pemesanan pada harga Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham dengan sekitar 99,59% (sembilan puluh sembilan koma lima sembilan persen) dari jumlah pemesanan efek yang masuk pada masa Penawaran Awal. Selanjutnya, berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek diputuskan untuk menetapkan harga Penawaran Umum sebesar Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham, dimana harga tersebut diluar kurva permintaan Penawaran Awal yang dihasilkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik. Selain itu, Perseroan juga mempertimbangkan berbagai faktor lainnya dalam penetapan Harga Penawaran seperti:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan dengan mempertimbangkan kinerja rasio Perseroan yaitu Price Earnings Ratio (PER) dan Price to Book Value (PBV) sebagai berikut:

Keterangan	PER	PBV
Perseroan	28,38x	3,71x

Sumber: Laporan Keuangan Audit Perseroan (diolah)

Keterangan: *Perhitungan PER menggunakan laba bersih periode berjalan per tanggal 30 November 2023 dan perhitungan PBV diperoleh dari harga saham dibagi dengan nilai buku per saham per tanggal 30 November 2023.

2. Kinerja Keuangan Perseroan;
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, serta prospek usaha Perseroan;

4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang;
5. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
6. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan; dan
7. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

TIDAK DAPAT DIJAMIN ATAU DIPASTIKAN, BAHWA SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, HARGA SAHAM PERSEROAN AKAN TERUS BERADA DI ATAS HARGA PENAWARAN ATAU PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN AKAN TERUS BERKEMBANG SECARA AKTIF DI BEI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

Kantor Akuntan Publik	: KAP Kanel & Partners GP Plaza 03 rd Floor Office RS. Jl. Gelora II No.1 Jakarta Pusat 10270 Telp : (021) 22530984 Fax : (021) 22530986
Akuntan Publik	: Ivan Kanel
No.STTD	: STTD.AP-490/PM.22/2018 tanggal 12 Februari 2018
No.Keanggotaan Asosiasi	: AP.0968
Pedoman Kerja	: Standar Profesional Akuntan Publik dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.
Surat Penunjukan	: 283A/BAT-SK/XI/2022 tanggal 24 November 2022

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas pokok akuntan publik dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, yaitu audit dan rivi u untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Konsultan Hukum	: ASNP Law Office Tokopedia Care Tower Ciputra International Building 19th Floor, Suite 19-01 Jl. Lingkar Luar Barat No. 101 Rawa Buaya West Jakarta 11740 Telp. : (021) 39700588 Fax. : (021) 39700590
Nama Partner	: Eka Prasetya Utama
No.STTD	: STTD.KH-427/PM.223/2021 tanggal 24 Agustus 2021
No.Keanggotaan Asosiasi	: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 202104 atas nama Eka Prasetya Utama
Pedoman Kerja	: Standard Profesi HKHPM sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan HKHPM No.Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang terakhir kali diubah dengan Surat Keputusan HKHPM No.Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 Nopember 2021 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.
Surat Penunjukan	: 273A/BAT-SK/XI/2022 tanggal 14 November 2022

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas pokok konsultan hukum dalam rangka Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimiliki konsultan hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan kepada konsultan hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Notaris	: Kantor Notaris Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn. Jl. Pulo Raya VI No.1 Kebayoran baru, Jakarta Selatan 12170 Telp : (021) 72787232/33 Fax : (021) 7234607
No.STTD	: STTD.N-44/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 10 Februari 2023

- Pedoman Kerja** : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris.
- Surat Penunjukan** : 254A/BAT-SK/X/2023 tanggal 19 Oktober 2023

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas pokok notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka menjadi perusahaan terbuka, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran, dan Akta Pernyataan Penerbitan Waran sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, beserta Akta-akta perubahannya.

- Biro Administrasi Efek** : **PT Sinartama Gunita**
Menara Tekno Lantai 7 Jl. H. Fachrudin No.19, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Telp : (021) 3922332
Fax : (021) 3923003
- No. Izin Usaha** : Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-82/PM/1991 tanggal 30 September 2021
- No. Keanggotaan Asosiasi** : ABI/IX/2008-007
- Pedoman Kerja** : Peraturan Pasar Modal dari OJK, BEI, KSEI dan Asosiasi BAE Indonesia
- Surat Penunjukan** : 240A/BAT-SK/IX/2023 tanggal 30 September 2023

Tugas dan Kewajiban Pokok

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku adalah untuk melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No. 41 tahun 2020.

PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UU PPSK.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Berikut adalah uraian mengenai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang termaktub dalam Akta Perseroan No. 60/30 Mei 2024 Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PASAL 3

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha di bidang Manufaktur, perdagangan dan jasa, spesialis produk Refraktori (Material Tahan Api) dan Insulasi Tahan Panas.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- a. Perdagangan Besar Genteng, Batu Bata, Ubin dan Sejenisnya dari Tanah Liat, Kapur, Semen atau Kaca (46633)
- b. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu (46634);
- c. Industri Bata, Mortar, Semen, Dan Sejenisnya Yang Tahan Api (23911);
- d. Industri Barang Tahan Api Dari Tanah Liat/Keramik Lainnya (23919);
- e. Konstruksi Khusus Lainnya YTDL (43909);
- f. Instalasi Minyak Dan Gas (43223);

Kegiatan Usaha Penunjang

- a. Konstruksi Bangunan Sipil Minyak Dan Gas Bumi (42915);
- b. Pemulihan Material Barang Bukan Logam (38302);
- c. Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin Dan Peralatan Industri (77391).

MODAL PASAL 4

1. Modal Dasar Perseroan sebesar Rp192.400.000.000,00 (seratus sembilan puluh dua miliar rupiah) terbagi atas 9.620.000.000 (sembilan miliar enam ratus dua puluh juta) lembar saham, masing masing bernilai nominal Rp20,00 (dua puluh rupiah)
2. Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 2.405.000.000 (duamiliar empat ratus lima juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya berjumlah Rp48.100.000.000,00 (empat puluh delapan miliar seratus juta rupiah) oleh masing-masing pemegang saham
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang dengan memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan wajib disetujui terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan di bidang Pasar

Modal, penyetoran dengan cara selain dalam bentuk uang antara lain:

- a. Penyetoran atas saham dalam bentuk benda tidak bergerak, dengan ketentuan benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia sesuai pertimbangan Direksi, yang berperedaran luas dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, pada saat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut dan benda tidak bergerak yang dijadikan sebagai setoran atas saham -tersebut tidak dijamin dengan cara apapun juga dan wajib dinilai oleh penilai independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- b. Penyetoran atas saham dengan pemasukan saham perseroan lain, harus berupa saham-saham yang telah disetor penuh, tidak dijamin dengan cara apapun juga dan harganya harus ditetapkan oleh pihak independen untuk melaksanakan penilaian serta memberikan pendapat

- tentang harga saham dan harus dilakukan dengan memperhatikan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
- c. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar
 - d. Dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba yang ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. Penyetoran atas saham dengan konversi tagihan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal. Serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 5.
 - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat dtukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - f. Perseroan dapat melakukan pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal
 - g. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

6. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
8. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Setiap pemegang saham tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang Pasar Modal.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
 - a. Telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. Telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. Penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 c tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 10 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 10 butir d Pasal ini.
11. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
12. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

SAHAM PASAL 5

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja sebagai pemilik satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan
3. Setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama yang diberi kuasa atau yang ditunjuk itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak menjalankan dan mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut

5. Selama ketentuan ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan
6. Pemilik saham dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
7. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan - saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas
8. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek, di tempat di mana saham-saham tersebut dicatatkan
9. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris, atau tanda tangan yang dicetak langsung diatasnya

DIREKSI PASAL 11

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Direksi, dengan susunan sebagai berikut seorang Direktur Utama; dan seorang Direktur atau lebih.
2. Yang Dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan-- oleh peraturan dan/atau perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Selain memenuhi persyaratan tersebut, pengangkatan anggota Direksi wajib dilakukan dengan memperhatikan pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan- perundang-undangan.
3. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi kepada Rapat Umum Pemegang Saham harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi
4. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan -kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan.
Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
5.
 - a. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham
 - b. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Direksi tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke 5 (lima) setelah tanggal pengangkatan anggota Direksi dimaksud, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku
 - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentiannya ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
6. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham
7. Para anggota Direksi diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dan jika kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud dilimpahkan pada Dewan Komisaris maka penentuan besarnya gaji dan tunjangan dimaksud ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Direksi lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum

Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut.

9. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Direksi atau semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Dewan Komisaris harus mengumumkan pemberitahuan kepada para pemegang saham tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru dan untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan.
10. a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi untuk mengisi suatu lowongan.
b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan/digantikan tersebut.
11. Dalam hal terdapat penambahan anggota Direksi, maka jabatan anggota Direksi tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Direksi lainnya sebagaimana ditentukan Rapat Umum Pemegang Saham.
12. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya sebelum jabatannya berakhir dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
13. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri dimaksud dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, anggota Direksi yang bersangkutan tetap berkewajiban melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. a. Ketentuan tersebut dalam ayat 12 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Direksi mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
b. Pengunduran diri anggota Direksi tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota Direksi yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
15. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal ini; dan
b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud ayat 12 Pasal ini.
16. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
a. masa jabatannya berakhir;
b. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
d. meninggal dunia;
e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. a. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut, yang mana Rapat Umum Pemegang Saham harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi batal.
d. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara tidak berwenang menjalankan pengurusan

Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai- dengan maksud dan tujuan Perseroan dan mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan. Pembatasan kewenangan tersebut berlaku sejak keputusan

pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara atau lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c.

e. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan keputusan pemberhentian sementara anggota Direksi dan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud huruf a atau informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud huruf c, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

18. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Direksi Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

PASAL 12

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan Perseroan.
Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
 - b. memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
 - c. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud ayat 1, Direksi wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perseroan, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya, serta dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite dan wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
6. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
7. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk melakukan tindakan-tindakan di bawah ini Direksi terlebih dulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin utang, dengan memperhatikan ayat 8 Pasal ini;
 - c. membebani dengan hak tanggungan, menggadaikan atau dengan cara lain - mempertanggungkan kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan ayat 8 -- Pasal ini;
 - d. menjual/mendapatkan atau melepaskan barang tidak bergerak, termasuk hak-hak atas tanah dan/atau bangunan, dengan memperhatikan ayat 8 Pasal ini;
 - e. melakukan penyertaan modal dalam perseroan lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen secara lengkap dari Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan keputusan sehubungan dengan hal di atas.

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan.
9. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal harus memperhatikan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku.
10. Anggota Direksi Perseroan tidak dapat mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan, apabila:
 - a. Terjadi Perkara di Pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
11. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham utama dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan suara setuju terbanyak dari pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat 6 Anggaran Dasar ini.
12. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris, dan dalam hal seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka Perseroan akan diwakili oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham, dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 11 Pasal ini.
13. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
14. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan syarat -- yang ditentukan oleh Direksi dalam suatu surat kuasa khusus dan wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.
15. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang itu oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada keputusan Direksi.
16. Untuk mengurus Perseroan, Direksi diwajibkan menjalankan tugasnya dan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar, keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Rencana Kerja Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
18. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 Pasal ini apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul dan berlanjutnya kerugian tersebut.

DEWAN KOMISARIS

PASAL 14

1. Dewan Komisaris terdiri dari sedikitnya 2 (dua) orang anggota Komisaris, dengan susunan sebagai berikut:

- seorang Komisaris Utama; dan seorang Komisaris atau lebih; serta wajib memenuhi jumlah Komisaris Independen paling sedikit 30% (tiga puluh- persen) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud ayat 2, wajib dibuktikan dengan surat pernyataan calon anggota Dewan Komisaris sebelum dilakukannya pengangkatan dan surat pernyataan tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan disimpan oleh Perseroan. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan penggantian Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
 4.
 - a. Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham- untuk masa jabatan selama 1 (satu) periode yaitu terhitung sejak ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang mengangkat anggota Dewan Komisaris tersebut sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu
 - c. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan Rapat Umum Pemegang Saham yang memutuskan pemberhentiannya, kecuali apabila tanggal pemberhentian ditentukan lain oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan penunjukan dari Dewan Komisaris.
 5. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 6. Anggota Dewan Komisaris diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
 7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan salah satu atau lebih anggota Dewan Komisaris lowong sehingga jumlahnya lebih kecil dari persyaratan minimal yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan tersebut. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sebagaimana ditentukan dalam ayat 6 Pasal ini.
 8. Apabila oleh suatu sebab apapun Perseroan tidak mempunyai anggota Dewan Komisaris atau semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, Direksi harus mengumumkan pemberitahuan tentang akan diadakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
 9.
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya dan Rapat Umum Pemegang Saham dapat mengangkat seseorang sebagai anggota Dewan Komisaris untuk mengisi suatu lowongan.
 - b. Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti secara demikian atau untuk mengisi lowongan tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan/digantikan tersebut.
 10. hal terdapat penambahan anggota Dewan Komisaris, maka jabatan anggota Dewan Komisaris tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya sebagaimana ditentukan Rapat --- Umum Pemegang Saham.
 11. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal efektif sahnya pengunduran yang bersangkutan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.
 12. Perseroan wajib menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memutuskan tentang permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

13. a. Ketentuan tersebut dalam ayat 11 Pasal ini tidak berlaku dalam hal pengunduran diri anggota Dewan Komisaris mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
b. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan jumlah anggota- Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini.
14. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ayat 11 Pasal ini; dan
 - b. hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana 12 Pasal ini.
15. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. masa jabatan berakhir;
 - b. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - c. mengundurkan diri dan disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang - undangan lainnya.
16. Sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, anggota Dewan Komisaris Perseroan dapat merangkap jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS PASAL 15

1. Dewan Komisaris melakukan:
 - a. pengawasan untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - b. pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengelolaan, pada umumnya yang dilakukan Direksi baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan Perseroan termasuk Rencana Pengembangan Perseroan, Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, ketentuan- ketentuan Anggaran Dasar ini dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan- ketentuan Anggaran Dasar ini, keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang disiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut.
2. Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat-surat, bukti-bukti, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
4. Sehubungan dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. menyampaikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai rencana pengembangan Perseroan, laporan tahunan dan laporan berkala lainnya dari Direksi;
 - b. menerapkan dan memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan prinsip-- prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha Perseroan pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
 - c. membentuk komite-komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan- yang berlaku;
 - d. memberikan pelaporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau, yang dimuat dalam Laporan Tahunan untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

- e. memberikan saran dan pendapat kepada Rapat Umum Pemegang Saham- mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - f. mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan yang disampaikan- Direksi dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tahun buku baru dimulai. Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tidak disahkan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku baru, maka Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tahun yang lampau diberlakukan.
 - g. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Rapat Umum- Pemegang Saham.
 - h. membuat risalah rapat Dewan Komisaris.
 - i. melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau- keluarganya pada Perseroan dan pada perusahaan lain.
5. a. Rapat Dewan Komisaris dengan suara terbanyak berhak memberhentikan- untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya dengan menyebutkan alasannya dan wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- b. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mencabut atau- menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
- c. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf b atau Rapat Umum Pemegang Saham tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi batal.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

PASAL 18

1. Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan adalah:
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
 - b. Rapat Umum Pemegang Saham lainnya selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu Rapat- Umum Pemegang Saham yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
2. Istilah Rapat Umum Pemegang Saham dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain. Selain pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dapat melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya
3. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham bagi pemegang saham dalam bentuk salinan dokumen fisik di kantor Perseroan atau salinan dokumen elektronik yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau situs penyedia e-RUPS (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan), sejak tanggal dilakukannya pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
4. a. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, tata tertib Rapat- Umum Pemegang Saham harus diberikan kepada pemegang saham yang- hadir.
- b. Pokok-pokok tata tertib Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada huruf a harus mulai dibacakan sebelum Rapat Umum Pemegang Saham dimulai.
- c. Pada saat pembukaan Rapat Umum Pemegang Saham, pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling sedikit memuat:
 - (i) kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - (ii) mata acara Rapat Umum Pemegang Saham;
 - (iii) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat Umum Pemegang Saham
 - (iv) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
5. a. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa yang sah berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham. Pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham berhak meminta

- agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat Umum Pemegang Saham diadakan.
- b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- c. Dalam hal terjadi ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham, pemegang saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum ralat Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
 7. a. Pemegang saham dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 b. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
 d. Pemegang saham dapat mencantumkan pilihan suara pada setiap mata acara dalam pemberian kuasa secara elektronik.
 8. a. Pemegang saham dapat melakukan perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b jika pemegang saham mencantumkan pilihan suara.
 b. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.
 9. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
 - i. Partisipan yang mengadministrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
 - ii. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
 - iii. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
 b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a (ii).
 c. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib:
 - cakap menurut hukum; dan
 - bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan.
 d. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada huruf c harus telah terdaftar di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
 e. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas kuasa yang diterima dari pemegang saham dan harus melaksanakan kuasa tersebut dengan itikad baik dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan
 f. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung, wewenang Penerima Kuasa untuk memberikan suara atas nama Pemberi Kuasa dinyatakan batal.
 10. Penunjukan dan pencabutan Penerima Kuasa, serta pemberian dan perubahan suara melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dianggap sah dan berlaku bagi semua pihak, serta tidak membutuhkan tanda tangan basah kecuali diatur lain dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 11. a. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS.
 b. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa -- serta pemberian dan perubahan suara diatur dalam prosedur operasional - standar penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

12. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Pemegang Saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
13. Pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham.
14. Setiap keputusan Rapat Umum Pemegang Saham wajib diumumkan oleh Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

XV. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pesanan Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“**POJK No. 41/2020**”). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *bookbuilding* atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT KGI Sekuritas Indonesia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan dari Nasabah PT KGI Sekuritas Indonesia dapat disampaikan melalui email: investment.banking@kgi.com atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat PT KGI Sekuritas Indonesia.

dengan mencantumkan informasi sebagai berikut :

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi Penjatahan Pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat saham dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Saham dengan harga sesuai harga penawaran Saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Saham yang ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan Pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki :

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham;
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD"), dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas HMETD kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk Perseroan.

5. Masa Penawaran Awal

Masa Penawaran Awal yaitu tanggal 17 - 21 Mei 2024

6. Masa Penawaran Umum

Masa penawaran Umum akan berlangsung selama 4 (empat) Hari Kerja, yaitu tanggal 03 Juni 2024 – 06 Juni 2024.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama (03 Juni 2024)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua (04 Juni 2024)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga (05 Juni 2024)	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Keempat (06 Juni 2024)	00:00 WIB – 10:00 WIB

7. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan pada tanggal 06 Juni 2024 sebelum pukul 10:00 WIB.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

8. Penjatahan Saham

PT KGI Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (“**POJK No. 41/2020**”) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Saham Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Saham Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (“**SEOJK No. 15/2020**”).

Tanggal Penjatahan dimana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 06 Juni 2024.

I. Penjatahan Terpusat

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum golongan I, karena jumlah Penawaran Umum sebanyak Rp68.200.000.000,- (enam puluh delapan miliar dua ratus juta Rupiah). Untuk Penawaran Umum golongan I alokasi penjatahan terpusat paling sedikit sebesar Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau setara 29,33% (dua puluh sembilan koma tiga tiga persen) dari total saham yang ditawarkan atau sebanyak 181.818.200 yang merupakan pembulatan keatas pada satuan perdagangan terdekat.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada :
 - a. Penjatahan Terpusat ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b. Penjatahan Terpusat selain Ritel, sisa Saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat ritel.
- 3) Dalam hal terjadi :
 - a. terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b. terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c. jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, Saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah Saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b dan angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa Saham hasil pembulatan, Saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga Saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah Saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan Saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - (i) Pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - (ii) Dalam hal jumlah Saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - (iii) Dalam hal masih terdapat Saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam poin i, sisa Saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;

- (iv) Dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah;
- (v) Dalam hal terdapat sisa Saham hasil pembulatan penjatahan Saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam poin iv, sisa Saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Saham yang tersisa habis; dan
- (vi) Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$\text{IPO} \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < \text{IPO} \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$\text{IPO} > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Mengingat bahwa alokasi penjatahan terpusat untuk Penawaran Umum ini adalah sekurang-kurangnya Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau sebesar 29,33% (dua puluh sembilan koma tiga tiga persen) dari Saham Yang Ditawarkan, maka tidak diperlukan penyesuaian alokasi saham dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi penjatahan terpusat Perseroan telah sama dengan ketentuan penyesuaian minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020, yang mengatur maksimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I adalah sekurang-kurangnya 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

Berdasarkan ketentuan pada angka VI SEOJK No.15/2020, apabila terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat akan mengikuti sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I $2,5x \leq X < 10x$	Penyesuaian II $10x \leq X < 25x$	Penyesuaian III $\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel golongan I. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- b. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau

- c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi penjatahan terpusat adalah Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti. Jumlah tersebut cukup untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat pada Penawaran Umum Golongan I, yaitu sebanyak 29,33% (dua puluh sembilan koma tiga tiga persen) dari jumlah Saham yang Ditawarkan.

Untuk sumber Saham menggunakan Saham yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
 - 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

II. Penjatahan Pasti

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Alokasi untuk Penjatahan Pasti adalah maksimal sebesar Rp48.199.998.000,- (empat puluh delapan miliar seratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu Rupiah) atau setara dengan 70,67% (tujuh puluh koma enam tujuh persen) dari Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 438.181.800 yang merupakan pembulatan kebawah pada satuan perdagangan terdekat.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Pasti:

- 1) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek.
- 2) Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti.

- 3) Proses input atau penyesuaian input pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin 2 ke Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Saham.
- 4) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada Penjatahan Pasti, sisa Saham yang dialokasikan pada Penjatahan Pasti dialokasikan pada Penjatahan Terpusat.
- 5) Dalam hal terjadi penyesuaian alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 POJK 41/2020 dengan menggunakan sumber Saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah Saham yang tersedia.
- 6) Penyesuaian pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti sebagaimana pada poin 5 wajib mengikuti ketentuan mengenai penyesuaian pemenuhan pesanan untuk Penjatahan Pasti.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut :

- (a) Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum;
- (b) Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

9. Kriteria dan Persyaratan Pemesanan Khusus oleh Karyawan

Karyawan Perseroan (tidak termasuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan), selama Masa Penawaran dapat melakukan pemesanan sebanyak 1,00% (satu koma nol nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Kriteria yang harus dipenuhi oleh karyawan Perseroan untuk dapat melakukan pemesanan, dapat dilihat pada Bab I Penawaran Umum Perdana Saham, subbab Program Kepemilikan Saham Pegawai Perseroan (*Employee Stock Allocation*).

10. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

Penundaan atau Pembatalan Masa Penawaran Umum mengikuti Peraturan OJK No. 41/2021. Dalam jangka waktusejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa palinglama tiga bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Kejadian luar biasa di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - 1) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
 - 2) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut.
 - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh selama signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan OJK berdasarkan Formulir No. IX.A.2-11 Lampiran 11.
- b. Jika terjadi pembatalan atau penundaan, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.

- 2) Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1).
 - 3) Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 1) kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.
- c. Jika Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali Masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) Dalam hal penundaan Masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimasukkan dalam poin a nomor (2), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
 - 2) Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam poin a nomor (2), maka Perseroan dapat melakukan Kembali penundaan Masa Penawaran Umum.
 - 3) Wajib menyampaikan informasi kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah Masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya.
 - 4) Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b nomor (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud

11. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dana akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan dana sudah diserahkan kepada Perseroan, maka Perseroan wajib mengembalikan uang pembayaran pemesanan saham melalui KSEI kepada pemodal selambat-lambatnya dua Hari Kerja sejak keputusan pembatalan tersebut. Pengembalian uang pemesanan akan dilakukan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan sistem e-IPO di mana dana pemesan akan dikembalikan secara otomatis kepada RDN masing-masing pemesan. Apabila Perseroan melakukan pengembalian uang pembayaran pemesanan saham lebih dari dua Hari Kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan wajib membayar denda kepada pemodal untuk setiap hari keterlambatan sebesar suku bunga per tahun yang berlaku pada rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung sejak Hari Kerja ketiga setelah keputusan pembatalan tersebut secara proporsional, dengan ketentuan satu tahun adalah 360 Hari Kalender dan satu bulan adalah 30 Hari Kalender. Bank penerima adalah bank yang digunakan oleh Perseroan untuk menerima dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

12. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan Efek di Bursa Efek.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum pada tanggal 03 – 06 Juni 2024 yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

PT KGI Sekuritas Indonesia

Sona Topas Tower Lt.11
Jl. Jend. Sudirman Kav.26
Jakarta 12920
Telp : 021 - 2506337
Fax: 021 - 2506351/52
Website: www.kgi.id

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Sinartama Gunita

Menara Tekno Lantai 7
Jl. H Fachrudin No. 19, Tanah Abang
Jakarta Pusat 10250
Tel. 021-3922332
Fax. 021- 3923003
Email: helpdesk1@sinartama.co.id